



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARIE ROMPAS**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No.15 RT/RW : 006/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No.5 Komplek Amaco, RT/RW : 004/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **FATKHURROHMAN**, bertempat tinggal di Jl. C.Banggas GG Buntu No.3, RT/RW:002/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III Nomor 15 Palangkaraya, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja VI nomor 10 RT/RW Cik Ditiro, RT/RW:005/002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **NORDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.34, RT/RW :003/023, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **MARIATY**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh IV GG.3 No.3 No.34, RT/RW :002/027, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Muhnur, S.H.; 2. Wahyu Nandang Herawan S.H., 3. Riesqi Rahmadiansyah, S.H., 4. Aryo

Halaman 1 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H., dan 5. Bama Adiyanto S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Darurat Asap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2016, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Tamenggung Tandang Nomor 026, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Tim Advokasi Anti Asap yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah;

Lawan:

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016 yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Agus Tri Handoko, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 7 Oktober 2016 Nomor: SK-101/A/JA/10/2016, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Maryono, S.H., M.H., M. Hari Wahyudi, S.H., Medie, S.H., Zaini Ribut Sugiaman, S.H., M.H., Ricardo Siar Baginda Simangunsong, S.H., Lusiana O Raksapati, S.H., M.H. dan Samsuri, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: SK-15/Q.2/Gp/10/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H., Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Supardi, S.H., Umar Suyudi, S.H. M.H., Bambang Wiyono, S.H., M.H., Agus Harya Setyaki, S.H., LL.M., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.H., Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Mariana Tuty Sirait, S.H., Suryadijana, S.Hut., Abimanyu Pramudya, S.H., Hatoni, S.H., Marinus Pasassung, S.H., M.Sc., Yose

Halaman 2 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal, S.IP., M. Zaenuri, S.H., Fransisca Budyanti, S.H., M.H., dan Wijayadi Bagus Margono, S.H., kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto-Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016 Nomor KS.45/Menlhk/Setjen/Kum.5/9/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

beralamat di Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Pudi Astuti, S.H., M.M., Drs. Zulkifli, M.M., Gento Widayanto, S.Sos., M.M., Sukim Supandi, S.Sos., M.M., Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., Hadi Dafenta S., S.H., M.Sc, Kiswandhono, S.H., M.H., Agustine M. Verra, S.H., M.M., Sofyan Arifin, S.H., Muhammad Fajri Sulaiman, S.H., Tri Iriani, S.H., Togu R. Saragih, S.H., Ahmad Firdaus, S.H., Enny Siswanti, S.H., dan Erry Saputri, S.H., kesemuanya Pegawai Kementerian Pertanian Republik Indonesia beralamat di Jalan Harsono RM No.3 Gedung C Pasar Minggu Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2016 Nomor 126/HK.410/M/9/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Setiady, S.H., Hadiat Sondara Danasaputra, S.H., M.H., Asuh Suahman, S.H., M.Hum., Triyono, S.H., M.H., Eko Jauhari, S.H., M.Kn., Seri Maharani Br Karo, S.H., Chrisning Thyas Manik, S.H., Bugi Riyantoro, S.H., Rina Khairiani, S.Si., kesemuanya Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, berdasarkan surat tugas tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 31/Sk/X/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9

Halaman 3 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barlian, S.H., M.Kes., Budi Irawan, S.H., M.Hum., Yuliana Sriwahyuni, S.H., M.H., Purwanta, S.H., M.H., M.Kes., Djoko Sujono, S.H., M.H., Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Zamora Barda, S.H., M.K.M., dr. Yuwanda Nova, S.H., Mars., Hendra Normansyah, S.H., M.H., Amien Gemayel, S.H., Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H., Fitriana Dinarwati, S.H., Teza Eka Setyawaty, S.H., Ira Dian Syafrani, S.H., Gunawan Sobara, S.H., dan Juni Purnomowati, S.H., kesemuanya Pegawai Kementrian Kesehatan Republik Indonesia beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2016 Nomor HK.04.01/Menkes/471/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH** yang beralamat di Jalan R.T.A Milono Nomor 1 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Reskinof, S.H., M.Si., Endang Wahyuni Budiyantri, S.H., Dawid, S.H. dan M. Agus Prianto, S.H., MA., kesemuanya Pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2016 Nomor 180/985/HUK, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim, S.H., M.H. dan Kartika Candrasari, S.H., M.H. Advokat pada kantor HSD & Associates Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak yang dikenakan oleh Pemerintah (bukti P-1);
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kota Palangka Raya yang menjadi korban dari bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 menghirup udara yang tercemar akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut;
3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang merupakan tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia."*

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum";

Halaman 5 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam konstitusi Republik Indonesia dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk menerima manfaat dari kehadiran pemerintah selaku penyelenggara negara terutama dalam rangka menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 28 I ayat 4 yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”

dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”

7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sebagai warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”;

8. Bahwa penegasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”* sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia dan

Halaman 6 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”;

9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”.

II. GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup:

“Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasmakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah...” (bukti P-2);

2. Bahwa tujuan dari Gugatan Warga Negara (*Gugatan Citizen Law Suit*) ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian publik yang disebabkan tindakan atau pembiaran yang dilakukan Negara atau pejabat otoritas publik yang bertentangan dengan hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Negara;
3. Bahwa gugatan yang diajukan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia dalam mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terhadap penyelenggara negara merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Gugatan *Citizen Law Suit* yang pernah dilakukan, diantaranya:

- a. Gugatan *Citizen Law Suit* yang dilakukan oleh Munir cs atas Penelantaran Negara terhadap Tenaga Kerja Indonesia Migran yang dideportasi di Nunukan, Kalimantan merupakan Gugatan *Citizen Law Suit* pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Gugatan *Citizen Law Suit* ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST dengan ketua Majelis Andi Samsan Nganro yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003, dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“.....Setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga Negara atas nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat Negara atau pemerintah atau siapa sajakapun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan public dan kesejahteraan luas (pro bono public), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya”;

- b. Gugatan *Citizen Law Suit* yang dilakukan oleh LBH Jakarta atas Penyelenggaraan Ujian Nasional dengan perkara Nomor 2596/Pdt/2008 tanggal 14 September 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pdt.G/2008/PN JKT PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut:

“.....Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Law Suit) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga negara Indonesia”.

- c. Gugatan *Citizen Law Suit* Nomor 2801 K/Pdt/2009 tentang Pemilu, dimana majelis hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut:

“.....konsep gugatan yang berasal dari system common law yang merupakan gugatan perwakilan dengan mengataskan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau kelompok warga negara, Dalam bentuk gugatan ini warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung”.

- d. Gugatan *Citizen Law Suit* dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2011 telah memenangkan warga negara dengan menghukum para Tergugat untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Majelis Hakim menilai para Tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya tidak membuat Undang-Undang BPJS;

5. Bahwa asas-asas peradilan yang diatur didalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Peraturan perundang-undangan tersebut melegitimasi bahwa Gugatan *Citizen Law Suit* merupakan mekanisme yang dapat mewakili

Halaman 9 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepentingan publik secara menyeluruh untuk mengakses keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus semua Warga Negara Republik Indonesia melakukan gugatan satu persatu;
6. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* sekiranya Majelis hakim dituntut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa suatu alasan tertentu kecuali untuk menciptakan keadilan, sebagaimana telah diatur didalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
- "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";*
7. Bahwa didalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
- "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat";*
8. Bahwa Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, jika menolak maka Hakim dapat dituntut, sebagaimana telah dijelaskan dan diatur didalam pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) yang berbunyi:
- "Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili";*
9. Bahwa upaya Gugatan *Citizen Law Suit* **PARA PENGUGAT** yang dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Negara Republik Indonesia;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi terobosan dalam praktik hukum sehingga telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di pengadilan negeri ini maka sudah sepatutnya dapat diterima melalui penetapan majelis hakim terlebih dahulu;
11. Bahwa **PARA PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan pemberitahuan Gugatan warga negara (notifikasi) kepada

Halaman 10 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui surat pada tanggal 10 Maret 2016 (bukti P-3);

III. KEDUDUKAN PARA TERGUGAT

TERGUGAT I

1. Bahwa **TERGUGAT I** adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945);
2. Bahwa **TERGUGAT I** selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya guna mewujudkan cita pendirian bangsa ini, yaitu ***melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial***”;
3. Bahwa kedudukan **TERGUGAT I** dinyatakan dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara
 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.Lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan:

“Kementerian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”;
4. Bahwa **TERGUGAT I** memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Vide Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945);
5. Bahwa **TERGUGAT I** sebagaimana didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan:

“Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah”;
6. Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

Halaman 11 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan :

- a. Keadilan dan kepastian hukum;
- b. Keberlanjutan;
- c. Tanggung jawab negara;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Tanggung gugat;
- f. Prioritas; dan
- g. Keterpaduan dan koordinasi.

Dalam pasal tersebut, negara memiliki peran besar untuk mencegah dan memberantas kerusakan hutan, sehingga **TERGUGAT I** sebagai representatif dari negara seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap;

7. Bahwa Pasal 1367 KUHPdata mengatur bahwa pertanggungjawaban seseorang tidak hanya terbatas pada perbuatannya sendiri melainkan juga kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang **yang berada di bawah pengawasannya**. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas **TERGUGAT I** memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**;

TERGUGAT II

1. Bahwa **TERGUGAT II** adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Vide Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Bahwa **TERGUGAT II** mempunyai tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi

Halaman 12 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produk lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - h. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Bahwa **TERGUGAT II** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Vide Pasal 1 angka 39 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup);
4. Bahwa **TERGUGAT II** dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang yaitu:
- a. Menetapkan kebijakan nasional;
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. Mengembangkan standar kerja sama;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keaneragaman hayati, sumber daya genetic dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
 - j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

Halaman 14 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah serta limbah B3
 - l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup lintas batas Negara;
 - n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
 - r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
 - t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum ada, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
5. Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
 6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **TERGUGAT II** adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin seorang Menteri yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada **TERGUGAT I**;
 7. Bahwa **TERGUGAT II** selaku Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menerbitkan **Izin Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan**;

8. Bahwa **TERGUGAT II** selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungannya;
9. Bahwa **TERGUGAT II** selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
10. Bahwa **TERGUGAT II** mempunyai kewenangan menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungannya;
11. Bahwa **TERGUGAT II** mempunyai kewenangan menerapkan sanksi administratif kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

TERGUGAT III

1. Bahwa **TERGUGAT III** merupakan menteri yang **bertugas dan bertanggungjawab** di bidang Perkebunan sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan: **"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan**;
2. Bahwa **TERGUGAT III** mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana Perkebunan Nasional sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
3. Bahwa **TERGUGAT III** mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik Negara, swasta, dan/atau pekebun sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

TERGUGAT IV

Halaman 16 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TERGUGAT IV** adalah **Kepala Badan Pertanahan Nasional**.

Terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1:

"Bahwa Badan Pertanahan nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden";

Pasal 2 :

"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah";

Pasal 4:

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPN dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional : *"Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang";*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyatakan: *"Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Agraria/Pertanahan";*

Halaman 17 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan: *"Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk"*;

TERGUGAT V

1. Bahwa **TERGUGAT V** adalah **Menteri Kesehatan Republik Indonesia**.

Terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1:

"Kementerian kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Pasal 2 :

"Kementerian kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara".

Pasal 3 :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan".

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 289/MENKES/SK/III/2003 Tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan. Dalam Diktum kedua menyatakan:

"Prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan meliputi fase Pra Bencana, Bencana dan Pasca Kebakaran Hutan";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, **TERGUGAT V** mempunyai tanggung jawab membuat kebijakan, rumusan bidang kesehatan dan prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan;

TERGUGAT VI



1. Bahwa **TERGUGAT VI** adalah **Gubernur Kalimantan Tengah** yang memiliki kedudukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara:

Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945:

"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

2. Bahwa **TERGUGAT VI** sebagaimana diatur didalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: *"Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan".*

3. Bahwa **TERGUGAT VI** dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur memiliki tanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang dipimpin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 yang berbunyi :

"Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota"

4. Bahwa **TERGUGAT VI** sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 yang berbunyi :

"Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota".



TERGUGAT VII

1. Bahwa **TERGUGAT VII** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
2. Bahwa **TERGUGAT VII** mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representatif masyarakat di provinsi;
3. Bahwa **TERGUGAT VII** mempunyai wewenang dan tugas yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, **TERGUGAT VII** ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi khususnya dalam pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah;

IV. URAIAN PERISTIWA DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015 (bukti P-4);
2. Bahwa luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 122.882,90 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh) Ha (bukti P-5);
3. Bahwa berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015 kebakaran terjadi di lahan gambut dengan seluas 196.987 (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Ha dan lahan non gambut seluas 133.876 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) Ha (bukti P-6);
4. Bahwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terjadi dengan sangat masif yang dibuktikan dari data Hotspot Pantauan Satelit NOAA-18 tercatat total 11.172 Hotspot yang diambil sejak 8 Desember 2015 (bukti P-7);

Halaman 20 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Data Sebaran Hotspot Pantauan Satelit NOAA-18

KABUPATEN / KOTA	Mgg 1	Mgg 2	Mgg 3	Mgg 4	Mgg 5	Mgg6	Mgg7	Tgl 25-28	Total
BARITO SELATAN	59	35	62	26	21	55	14	36	308
BARITO TIMUR	27	39	18	25	4	9	11	29	162
BARITO UTARA	18	2	1	45	69	10	26	39	210
GUNUNG MAS	19	7	32	0	2	0	1	9	70
KAPUAS	252	183	283	102	227	452	244	122	1865
KATINGAN	126	58	91	59	87	383	166	17	987
KOTAWARINGIN BARAT	317	90	103	15	42	126	95	9	797
KOTAWARINGIN TIMUR	282	167	201	94	100	188	112	4	1148
LAMANDAU	64	10	47	1	0	9	159	0	290
MURUNG RAYA	19	4	7	42	60	12	0	1	145
PALANGKA RAYA	59	23	34	10	24	62	13	36	261
PULANG PISAU	722	419	507	210	189	636	265	21	2969
SERUYAN	280	149	292	66	86	366	189	22	1450
SUKAMARA	99	44	70	4	14	165	110	4	510
Total	2,343	1,230	1,748	699	925	2,473	1405	349	11,172

Sumber: Posko Karlahut Provinsi Kalimantan Tengah

5. Bahwa akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateril .
6. Bahwa berdasarkan data Posko Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG, terdapat beberapa daerah kritis yang terkepung asap dengan jarak pandang (*visibility*) di bawah 500 m diantaranya adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat (bukti P-8);
7. Bahwa berdasarkan paparan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah yang mengutip Data BMKG Palangkaraya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) periode tanggal 1 Oktober - 31 Oktober 2015, kondisi udara telah berada pada tingkat berbahaya (bukti P-9);
8. Bahwa kabut asap telah mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu) kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13.949 kasus (bukti P-10);
9. Bahwa kabut asap telah mengakibatkan penyakit diare dengan jumlah sebesar 4.453 orang (bukti P-11);
10. Bahwa kabut asap telah mengakibatkan meninggalnya 1 balita, 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangkaraya, Karmansyah (70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti P-12);
11. Bahwa kabut asap telah merugikan para pelajar yang berada di wilayah Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandana, Sukamara, dan Kota Palangkaraya yang mengalami pengurangan jam pelajaran dan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar (bukti P-13);
 12. Bahwa akibat kabut asap yang mengancam jiwa, masyarakat melakukan evakuasi sendiri dibantu oleh GAAS ke Banjarmasin, dengan 2 tahapan yaitu tahap pertama sekitar 20 orang dan tahap kedua sekitar 21 orang (bukti P-14);
 13. Bahwa berdasarkan data Kajian Dampak Kabut Asap terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, selama periode tanggal 22 Agustus - 29 Oktober 2015, kabut asap telah mengakibatkan pergerakan pesawat di 3 Bandara besar (*take off* dan *landing*) yang melayani dari dan ke Kalimantan Tengah mengalami 2.512 pergerakan. Dengan rincian *Delayed* berjumlah 941, *Canceled* berjumlah 1.564, *Diverted* (dialihkan) berjumlah 5 dan *Return to Base* berjumlah 2. Hal ini menjadi bukti masyarakat mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan aktivitas dari dan menuju Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-15);
 14. Bahwa berdasarkan laporan Penerimaan Negara bukan Pajak akibat kabut asap Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Bulan Agustus s/d Oktober 2015, jumlah penurunan penerimaan akibat kabut asap Rp. 1.524.365.055 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) (bukti P-16);
 15. Bahwa persediaan obat-obatan kurang memadai khususnya di Desa Mentangai hulu dan Desa Pulau Kaladan Kecamatan Mentangai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya permintaan obat-obatan oleh Polisi dan TNI ke Nurhadi (tokoh masyarakat Desa Mentangai Hulu), Ditempat lain, Posko Pembantu Puskesmas di Desa Pulau Kaladan mengalami kekurangan obat, hal ini disampaikan oleh kepala Posko Pembantu Puskesmas di Desa Pulau Kaladan (bukti P-17);

Halaman 22 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa masker yang disediakan oleh **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT V** tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Persediaan yang ada hanya 1.108.680 bh sedangkan jumlah penduduk provinsi Kalimantan Tengah menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 1.439.858 jiwa (bukti P-18);

V. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum **PARA PENGGUGAT** yang dimaksud dalam gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*);
2. Bahwa **PARA TERGUGAT** adalah para penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Bahwa **PARA TERGUGAT** selama bencana kabut asap belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan baik pada masa pra, kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap. **PARA TERGUGAT** lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menjadi korban. Lambatnya kinerja pemerintah dibuktikan dengan kabut asap meluas hingga wilayah Singapura dan Malaysia, korban meninggal dunia, warga menderita ISPA dan terganggunya aktivitas masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah.
4. Bahwa Perbuatan **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata;
5. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum menurut William C Robinson (1882:127) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H. M.H., LL.M yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah:



- *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
 - *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
 - *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;
6. Bahwa definisi lain tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum juga dikemukakan oleh Keeton (1984:1-2) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H. M.H., LL.M yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah
- Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya tanpa ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
 - Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
 - Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
7. Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen ini, Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas bukannya perbuatan yang melanggar pasal-pasal hukum tertulis semata (perundang-undangan yang berlaku) melainkan mencakup sebagai berikut:
- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
8. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHP, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



- **Adanya suatu Perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);

- **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
- Perbuatan yang bertentangan dengan siakap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betassmt ten van anders persoon of goed);

- **Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku**

Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan hukum, Undang-undang dan Yurisprudensi mensyarkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (Schuldelement). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan, atau
- Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) dan
- Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- **Adanya Kerugian Bagi Korban**

Adanya kerugian (schade) bagi PARA PENGGUGAT juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dapat dipergunakan. Bahwa kerugian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan materiil dan imateriil yang dinilai dengan uang;

- **Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian**



Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum;

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan telah terjadi hampir setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi bukti nyata, **PARA TERGUGAT** sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengulangan secara serius;
2. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak bulan Agustus-Oktobre 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan banyak kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa **TERGUGAT I** selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
4. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam pemenuhan hak konstitusional yang dimiliki **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat pada umumnya yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur didalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menjamin, memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 26 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



7. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pencegahan dengan tidak menyiapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Bahwa **TERGUGAT II** lalai dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan di tingkat nasional sebagaimana diatur didalam Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Kelalaiannya ini berakibat kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana yang di amanatkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kelalaian yang dilakukan **TERGUGAT II** ini mengakibatkan munculnya kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi setiap tahunnya yang merugikan **PARA PENGUGAT** dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah seperti terjadinya ISPA;
10. Bahwa **TERGUGAT III** telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh **TERGUGAT I** dan Undang-Undang sebagai pejabat yang membidangi sektor Perkebunan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
11. Bahwa **TERGUGAT III** telah lalai dalam melakukan pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik Negara, swasta, dan/atau pekebun sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
12. Bahwa **TERGUGAT III** mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan perencanaan perkebunan nasional. Perencanaan tersebut menjadi pedoman daerah guna menyusun rencana perkebunan daerah. Oleh karena carut marutnya dan ketidakjelasan perencanaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** tersebut mengakibatkan kebakaran di lahan-lahan perkebunan sawit terjadi;



13. Bahwa **TERGUGAT III**, telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Bahwa **TERGUGAT IV** telah lalai dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
15. Bahwa **TERGUGAT IV** telah lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
16. Bahwa **TERGUGAT IV** sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin Hak Guna Usaha kepada para perusahaan yang berkontribusi menyebabkan **PARA PENGGUGAT** tidak menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat;
17. Bahwa **TERGUGAT V** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melalaikan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan salah satunya adalah tentang pencegahan dan pengendalian penyakit;
18. Bahwa **TERGUGAT V** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melalaikan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 289/MENKES/SK/III/2003 Tentang Prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan. Dalam Diktum kedua menyatakan:
"Prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan meliputi fase Pra Bencana, Bencana dan Pasca Kebakaran Hutan";
19. Bahwa pada fase Pra bencana yang harus dilakukan oleh **TERGUGAT V** salah satunya adalah perencanaan penyediaan logistik seperti masker dan obat-obatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, masker yang tersedia baik masker tali maupun masker N95 sejumlah 1.108.680 bh dan masker yang tidak terserap sejumlah 383.460 bh. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015, sekitar 2.495.035 (data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015), maka jelas masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya;

JUMLAH MASKER YG SDH DI DISTRIBUSI				Kesehatan
Stok Awal Masker (Dinkes) : 2.250 bh				
Penerimaan Masker Tali/Karet dari Kemenkes : 1.102.180 bh				
Penerimaan Masker N 95 dari Kemenkes : 6.500 bh				
Sumbangan Masker diluar Kemenkes : 137.000 bh				
Jumlah : 1.108.680 bh				
No	Distribusi	Jumlah (buah)		Tanggal
		Masker Tali/Karet	N 95	
1	Kab. Barito Selatan	39.000		100 28 Agt; 29 Sept;; 1 Okt; 12 okt; 19 Okt.
2	Gunung Mas	37.000		160 2 Sep; 1 okt; 12 okt; 19 Okt
3	Seruyan	37.000		100 16 sept; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt; 20 Okt
4	Kotim	45.000		300 1 Okt; 12 okt; 19 Okt
5	Bartim	43.000		140 1 Okt; 12 okt; 19 Okt
6	Barut	51.200		180 8 Sept; 29 Sept; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt
7	Kapuas	39.000		300 1 Okt; 12 okt; 19 Okt
8	Katingan	79.000		200 27 Agt; 22 Sept; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt
9	Kobar	54.000		240 27 Agt; 29 Sept; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt
10	Lanandau	53.000		160 29 Sept; 1 Okt; 19 Okt; 23 Okt
11	Murung Raya	57.000		200 24 Agust; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt; 20 Okt

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

20. Bahwa penyediaan obat-obatan yang menjadi tanggung jawab **TERGUGAT V** tidak dilakukan secara maksimal. Terbukti di desa Pulau Kaladan, Pos pembantu Puskesmas Mentangai Kabupaten Kapuas mengalami kekurangan obat-obatan akibatnya masyarakat yang terkena penyakit ISPA maupun penyakit lainnya diberikan obat-obat seadanya dan mereka terpaksa membeli obat di warung-warung yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kekurangan persediaan obat juga dialami masyarakat Desa Mentangai Hulu Kabupaten Kapuas, hingga TNI dan Polri meminta persediaan obat dari Nurhadi (Tokoh Masyarakat) yang mendapat dari GAAS (Gerakan Anti Asap);
21. Bahwa **TERGUGAT VI** telah lalai melakukan pengawasan terhadap keluarnya izin-izin khususnya di lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter atau lahan gambut pada umumnya sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGUGAT maupun masyarakat provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya;
22. Bahwa **TERGUGAT VI** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembiaran permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah tanpa melakukan pengendalian dan pencegahan sehingga banyak berjatuh korban yang meninggal maupun yang menderita ISPA;
23. Bahwa **Tergugat VI** telah lalai dalam melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir baik dari segi regulasi maupun tindakan nyata pemberian sanksi administratif

Halaman 29 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berupa pencabutan ijin terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
24. Bahwa **TERGUGAT VI** telah lalai dalam melakukan evakuasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kabut asap yang mengancam jiwa. Atas kelalaian tersebut, masyarakat melakukan evakuasi sendiri dengan dibantu oleh GAAS ke Banjarmasin, dengan 2 tahapan yaitu tahap pertama sekitar 20 orang dan tahap kedua sekitar 21 orang;
25. Bahwa **TERGUGAT VI** telah lalai untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kelalaian ini menimbulkan kawasan lindung ditumpangi dengan izin-izin yang mengakibatkan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan;
26. Bahwa **TERGUGAT VII** telah lalai melakukan melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga **PARA PENGUGAT** dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat;
27. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan meninggalnya 1 balita dan 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangkaraya, Karmansyah (70 thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur karena menghirup kabut asap;
28. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13949 kasus;
29. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan para pelajar (SD-SMA) yang berada di wilayah Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandanau, Sukamara, dan Kota Palangkaraya mengalami pengurangan jam pelajaran dan libur sekolah;



30. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan kerugian disektor transportasi udara. Berdasarkan Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah, 3 (tiga) maskapai besar sejak bulan Agustus- September 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 24,31 Miliar (akibat pembatalan penerbangan) dan ada 2.512 penerbangan di 3 (tiga) otoritas bandara di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Tjilik Riwut, H. Asan dan Iskandar mengalami gangguan sehingga mengalami kerugian sekitar Rp 153 Miliar lebih;

**Data Gangguan Penerbangan
dari tanggal 22 Agustus – 29 Oktober 2015**

No	Bandara	Pergerakan				Prediksi Kerugian (miliar)
		Delay	Cancel	Divers	RTB	
1.	Tjilik Riwut, Palangka Raya	296	1048	5	2	101,3
2.	Iskandar, Pangkalan Bun	645	2	0	0	51,5
3.	H. Asan, Sampit	0	514	0	0	0,2
Total		941	1.564	5	2	153,0

Prediksi kerugian dihitung berdasarkan total cancel.

Sumber: Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah

VII. TUNTUTAN PROVISIONIL

Bahwa cukup beralasan hukum jika **PARA TERGUGAT** segera bertindak untuk melakukan penghentian aktivitas para perusahaan yang lahan konsesinya mengalami kabakaran dan atau yang telah padam untuk dievaluasi perijinannya guna pencegahan dan penindakan atas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;

VIII. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 3) Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 5) Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - 6) Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 - 7) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 8) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI**;
5. Menghukum **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI** untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah :
 - 1) Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;



- 2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
- 3) Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
6. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II**, **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** segera mengambil tindakan :
 - 1) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
 - 2) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 - 4) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
7. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk membuat:
 - 1) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum **TERGUGAT II** untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
9. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk :
 - 1) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 - 2) Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;
- 4) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
10. Menghukum **TERGUGAT VI** untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu **TERGUGAT VI** wajib:
 - 1) Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 - 2) Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
 - 3) Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
 - 4) Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Menghukum **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII** segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, melalui 3 (tiga) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia); 7 (tujuh) media cetak lokal (Kalteng Pos, Palangka Post, Tabengan, Radar Sampit, Borneo News, Palangka Ekspres, Detak); 4 (empat) media elektronik televisi, yang terdiri dari : TVRI Kalimantan Tengah, Metro TV, Kompas TV, RCTI; dan 6 (enam) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kalimantan Tengah, Radio Cannisa FM Palangka Raya, Radio Evella FM Palangka Raya, Radio Bravo FM Palangka Raya, Radio RDS FM Palangka Raya, Radio Cafe FM Palangka Raya, Radio Kalaweit FM Palangka Raya dan melalui Baliho ukuran 6 x 3 meter sebanyak 13 (tiga belas) dan selanjutnya dipasang disetiap jalan protokol disetiap Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kalimat sebagai berikut:

“Bahwa kami Presiden/ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan

Halaman 34 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dengan ini meminta maaf kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah, karena kami selaku penanggung jawab pemerintah merasa telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan”

Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja seperti diperintahkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia; Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan hal-hal yang disebutkan diatas, kami mewakili kepentingan warga negara sebagaimana dalam surat kuasa khusus akan mengajukan gugatan warga Negara ini. Demikian surat pemberitahuan (Notifikasi) ini dibuat dan disampaikan;

13. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun dikemudian hari terdapat upaya hukum lain seperti Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);

14. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ETRI WIDAYATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 35 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Para Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatan tersebut tertanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak yang dikenakan oleh Pemerintah (bukti P-1);
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kota Palangka Raya yang menjadi korban dari bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 menghirup udara yang tercemar akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut;
3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang merupakan tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia."*

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum";

Halaman 36 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam konstitusi Republik Indonesia dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk menerima manfaat dari kehadiran pemerintah selaku penyelenggara negara terutama dalam rangka menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 28 I ayat 4 yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”

dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”

7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sebagai warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”;

8. Bahwa penegasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”* sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”;

9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”.

II. GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup:

“Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasmakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah...” (bukti P-2);

2. Bahwa tujuan dari Gugatan Warga Negara (Gugatan *Citizen Law Suit*) ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian publik yang disebabkan tindakan atau pembiaran yang dilakukan Negara atau pejabat otoritas publik yang bertentangan dengan hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Negara;
3. Bahwa gugatan yang diajukan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia dalam mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terhadap penyelenggara negara merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah;

Halaman 38 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Gugatan *Citizen Law Suit* yang pernah dilakukan, diantaranya:

- a. Gugatan *Citizen Law Suit* yang dilakukan oleh Munir cs atas Penelantaran Negara terhadap Tenaga Kerja Indonesia Migran yang dideportasi di Nunukan, Kalimantan merupakan Gugatan *Citizen Law Suit* pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Gugatan *Citizen Law Suit* ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST dengan ketua Majelis Andi Samsan Nganro yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003, dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“.....Setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga Negara atas nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat Negara atau pemerintah atau siapa sajakapun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan public dan kesejahteraan luas (pro bono public), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya”;

- b. Gugatan *Citizen Law Suit* yang dilakukan oleh LBH Jakarta atas Penyelenggaraan Ujian Nasional dengan perkara Nomor 2596/Pdt/2008 tanggal 14 September 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pdt.G/2008/PN JKT PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut:

“.....Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Law Suit) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga negara Indonesia”.

- c. Gugatan *Citizen Law Suit* Nomor 2801 K/Pdt/2009 tentang Pemilu, dimana majelis hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut:
- “.....konsep gugatan yang berasal dari system common law yang merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasmakan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau kelompok warga negara, Dalam bentuk gugatan ini warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung”.*
- d. Gugatan *Citizen Law Suit* dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2011 telah memenangkan warga negara dengan menghukum para Tergugat untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Majelis Hakim menilai para Tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya tidak membuat Undang-Undang BPJS;
5. Bahwa asas-asas peradilan yang diatur didalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Peraturan perundang-undangan tersebut melegitimasi bahwa Gugatan *Citizen Law Suit* merupakan mekanisme yang dapat mewakili

Halaman 40 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan publik secara menyeluruh untuk mengakses keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus semua Warga Negara Republik Indonesia melakukan gugatan satu persatu;

6. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* sekiranya Majelis hakim dituntut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa suatu alasan tertentu kecuali untuk menciptakan keadilan, sebagaimana telah diatur didalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

7. Bahwa didalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat";

8. Bahwa Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, jika menolak maka Hakim dapat dituntut, sebagaimana telah dijelaskan dan diatur didalam pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) yang berbunyi:

"Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili";

9. Bahwa upaya Gugatan *Citizen Law Suit* **PARA PENGUGAT** yang dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Negara Republik Indonesia;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi terobosan dalam praktik hukum sehingga telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di pengadilan negeri ini maka sudah sepatutnya dapat diterima melalui penetapan majelis hakim terlebih dahulu;

Halaman 41 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa **PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan pemberitahuan Gugatan warga negara (notifikasi) kepada **PARA TERGUGAT** yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui surat pada tanggal 10 Maret 2016 (bukti P-3);

III. KEDUDUKAN PARA TERGUGAT

TERGUGAT I

1. Bahwa **TERGUGAT I** adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945);
2. Bahwa **TERGUGAT I** selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya guna mewujudkan cita pendirian bangsa ini, yaitu ***melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial***”;
3. Bahwa kedudukan **TERGUGAT I** dinyatakan dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara
 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan:

“Kementerian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”;

4. Bahwa **TERGUGAT I** memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Vide Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945);
5. Bahwa **TERGUGAT I** sebagaimana didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan:

“Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah”;

Halaman 42 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



6. Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

"Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan :

- a. Keadilan dan kepastian hukum;
- b. Keberlanjutan;
- c. Tanggung jawab negara;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Tanggung gugat;
- f. Prioritas; dan
- g. Keterpaduan dan koordinasi.

Dalam pasal tersebut, negara memiliki peran besar untuk mencegah dan memberantas kerusakan hutan, sehingga **TERGUGAT I** sebagai representatif dari negara seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap;

7. Bahwa Pasal 1367 KUHPdata mengatur bahwa pertanggungjawaban seseorang tidak hanya terbatas pada perbuatannya sendiri melainkan juga kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang **yang berada di bawah pengawasannya**. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas **TERGUGAT I** memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**;

TERGUGAT II

1. Bahwa **TERGUGAT II** adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Vide Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Bahwa **TERGUGAT II** mempunyai tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan

Halaman 43 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produk lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan

Halaman 44 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - h. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Bahwa **TERGUGAT II** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Vide Pasal 1 angka 39 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup);
4. Bahwa **TERGUGAT II** dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang yaitu:
- a. Menetapkan kebijakan nasional;
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. Mengembangkan standar kerja sama;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keaneragaman hayati, sumber daya genetic dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

Halaman 45 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah serta limbah B3
 - l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup lintas batas Negara;
 - n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
 - r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
 - t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum ada, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
5. Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
 6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **TERGUGAT II** adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin seorang Menteri yang dalam melangsungkan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada **TERGUGAT I**;
 7. Bahwa **TERGUGAT II** selaku Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008

Halaman 46 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menerbitkan **Izin Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan**;

8. Bahwa **TERGUGAT II** selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungannya;
9. Bahwa **TERGUGAT II** selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
10. Bahwa **TERGUGAT II** mempunyai kewenangan menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungannya;
11. Bahwa **TERGUGAT II** mempunyai kewenangan menerapkan sanksi administratif kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

TERGUGAT III

1. Bahwa **TERGUGAT III** merupakan menteri yang **bertugas dan bertanggungjawab** di bidang Perkebunan sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan: **“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan;**
2. Bahwa **TERGUGAT III** mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana Perkebunan Nasional sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
3. Bahwa **TERGUGAT III** mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik Negara, swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pekebun sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

TERGUGAT IV

1. Bahwa **TERGUGAT IV** adalah **Kepala Badan Pertanahan Nasional**. Terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1:

"Bahwa Badan Pertanahan nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden";

Pasal 2 :

"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi:

- f. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah";

Pasal 4:

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPN dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional : *"Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang";*

Halaman 48 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyatakan: *"Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Agraria/Pertanahan"*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan: *"Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk"*;

TERGUGAT V

1. Bahwa **TERGUGAT V** adalah **Menteri Kesehatan Republik Indonesia**. Terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1:

"Kementerian kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Pasal 2 :

"Kementerian kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara".

Pasal 3 :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan".

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 289/MENKES/SK/III/2003 Tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan. Dalam Diktum kedua menyatakan:

"Prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan meliputi fase Pra Bencana, Bencana dan Pasca Kebakaran Hutan";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, **TERGUGAT V** mempunyai tanggung jawab membuat kebijakan, rumusan bidang kesehatan dan

Halaman 49 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan;

TERGUGAT VI

1. Bahwa **TERGUGAT VI** adalah **Gubernur Kalimantan Tengah** yang memiliki kedudukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara:

Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945:

"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

2. Bahwa **TERGUGAT VI** sebagaimana diatur didalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: *"Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan".*

3. Bahwa **TERGUGAT VI** dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur memiliki tanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang dipimpin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 yang berbunyi :

"Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota"

4. Bahwa **TERGUGAT VI** sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 yang berbunyi :

Halaman 50 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota".

TERGUGAT VII

1. Bahwa **TERGUGAT VII** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
2. Bahwa **TERGUGAT VII** mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representatif masyarakat di provinsi;
3. Bahwa **TERGUGAT VII** mempunyai wewenang dan tugas yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, **TERGUGAT VII** ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi khususnya dalam pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah;

IV. URAIAN PERISTIWA DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015 (bukti P-4);
2. Bahwa luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 122.882,90 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh) Ha (bukti P-5);
3. Bahwa berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015 kebakaran terjadi di lahan gambut dengan seluas 196.987 (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Ha dan lahan non gambut seluas 133.876 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) Ha (bukti P-6);

Halaman 51 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terjadi dengan sangat masif yang dibuktikan dari data Hotspot Pantauan Satelit NOAA-18 tercatat total 11.172 Hotspot yang diambil sejak 8 Desember 2015 (bukti P-7);

Data Sebaran Hotspot Pantauan Satelit NOAA-18

KABUPATEN / KOTA	Mgg 1	Mgg 2	Mgg 3	Mgg 4	Mgg 5	Mgg6	Mgg7	Tgl 25-28	Total
BARITO SELATAN	59	35	62	26	21	55	14	36	308
BARITO TIMUR	27	39	18	25	4	9	11	29	162
BARITO UTARA	18	2	1	45	69	10	26	39	210
GUNUNG MAS	19	7	32	0	2	0	1	9	70
KAPUAS	252	183	283	102	227	452	244	122	1865
KATINGAN	126	58	91	59	87	383	166	17	987
KOTAWARINGIN BARAT	317	90	103	15	42	126	95	9	797
KOTAWARINGIN TIMUR	282	167	201	94	100	188	112	4	1148
LAMANDAU	64	10	47	1	0	9	159	0	290
MURUNG RAYA	19	4	7	42	60	12	0	1	145
PALANGKA RAYA	59	23	34	10	24	62	13	36	261
PULANG PISAU	722	419	507	210	189	636	265	21	2969
SERUYAN	280	149	292	66	86	366	189	22	1450
SUKAMARA	99	44	70	4	14	165	110	4	510
Total	2,343	1,230	1,748	699	925	2,473	1405	349	11,172

Sumber: Posko Karlahut Provinsi Kalimantan Tengah

5. Bahwa akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateril .
6. Bahwa berdasarkan data Posko Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG, terdapat beberapa daerah kritis yang terkepung asap dengan jarak pandang (*visibility*) di bawah 500 m diantaranya adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat (bukti P-8);
7. Bahwa berdasarkan paparan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah yang mengutip Data BMKG Palangkaraya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) periode tanggal 1 Oktober - 31 Oktober 2015, kondisi udara telah berada pada tingkat berbahaya (bukti P-9);
8. Bahwa menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan, menunjukkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) adalah sebagai berikut :



ISPU	PENCEMARAN UDARA LEVEL	DAMPAK KESEHATAN	TINDAKAN PENGAMANAN
0 - 50	BAIK	Tidak ada dampak kesehatan	
51 - 100	SEDANG	Tidak ada dampak kesehatan	
101 - 199	TIDAK SEHAT	- Dapat menimbulkan gejala iritasi pada saluran pernafasan - Bagi penderita penyakit jantung, gejalanya akan semakin berat	- Menggunakan masker atau penutup hidung bila melakukan aktifitas di luar rumah - Aktifitas fisik bagi penderita jantung dikurangi
200 - 299	SANGAT TIDAK SEHAT	Pada penderita ISPA, Pneumonia, dan jantung maka gejalanya akan meningkat	- Aktifitas diluar rumah harus dibatasi - Perlu dipersiapkan ruang khusus untuk perawatan penderita ISPA, Pneumonia berat, di RS, Puskesmas dll - Aktifitas bagi penderita jantung dikurangi
300 - 399	BERBAHAYA	- Bagi penderita suatu penyakit, gejalanya akan semakin serius - Orang sehat akan merasa mudah lelah	- Penderita penyakit ditempatkan pada ruang bebas pencemaran udara - Aktifitas kantor dan sekolah harus menggunakan AC
>400	SANGAT BERBAHAYA	Berbahaya bagi semua orang, terutama : balita, ibu hamil, orang tua, dan penderita gangguan pernafasan	- Semua harus tinggal di rumah dan tutup pintu serta jendela, - Segera lakukan evakuasi selektif bagi orang berisiko seperti : balita, ibu hamil, orang tua, dan penderita gangguan pernafasan ke tempat/ ruang bebas pencemaran udara

9. Bahwa berdasarkan pantauan setiap jam data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tjilik Riwut di Kota Palangkaraya dari bulan September sampai bulan Oktober 2015 menunjukkan rata-rata PM (particulate meter) 10, menunjukkan :

Date	Time (Hour)	Location	PM10
01/09/2015	0	PALANGKARAYA	618,1487
01/09/2015	1	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	2	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	3	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	4	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	5	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	6	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	7	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	8	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	9	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	10	PALANGKARAYA	627,9517

Halaman 53 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/09/2015	11	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	12	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	13	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	14	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	15	PALANGKARAYA	627,9517
01/09/2015	16	PALANGKARAYA	
01/09/2015	17	PALANGKARAYA	
06/09/2015	9	PALANGKARAYA	92,5966
06/09/2015	10	PALANGKARAYA	368,6557
06/09/2015	11	PALANGKARAYA	634,0287
06/09/2015	12	PALANGKARAYA	668,9127
06/09/2015	18	PALANGKARAYA	243,5167
07/09/2015	7	PALANGKARAYA	276,1177
07/09/2015	8	PALANGKARAYA	649,3677
07/09/2015	9	PALANGKARAYA	989,8917
07/09/2015	11	PALANGKARAYA	181,2307
07/09/2015	12	PALANGKARAYA	434,9277
07/09/2015	13	PALANGKARAYA	719,5447
07/09/2015	14	PALANGKARAYA	730,9947
07/09/2015	15	PALANGKARAYA	596,7647
07/09/2015	16	PALANGKARAYA	412,0447
07/09/2015	17	PALANGKARAYA	203,2267
08/09/2015	3	PALANGKARAYA	25,2386
08/09/2015	4	PALANGKARAYA	106,1597
08/09/2015	5	PALANGKARAYA	199,3577
08/09/2015	6	PALANGKARAYA	400,5497
08/09/2015	7	PALANGKARAYA	677,8697
08/09/2015	8	PALANGKARAYA	1051,8318
08/09/2015	9	PALANGKARAYA	1361,6958
08/09/2015	10	PALANGKARAYA	1431,5318
08/09/2015	11	PALANGKARAYA	1161,9598
08/09/2015	12	PALANGKARAYA	875,4767
08/09/2015	13	PALANGKARAYA	730,2077
08/09/2015	14	PALANGKARAYA	618,2257
08/09/2015	15	PALANGKARAYA	455,8707

Halaman 54 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/09/2015	16	PALANGKARAYA	148,0247
11/09/2015	0	PALANGKARAYA	683,2027
11/09/2015	1	PALANGKARAYA	699,9807
11/09/2015	2	PALANGKARAYA	773,6497
11/09/2015	3	PALANGKARAYA	767,2127
11/09/2015	4	PALANGKARAYA	730,3457
11/09/2015	5	PALANGKARAYA	700,7767
11/09/2015	6	PALANGKARAYA	725,1257
11/09/2015	7	PALANGKARAYA	750,4527
11/09/2015	8	PALANGKARAYA	784,8407
11/09/2015	9	PALANGKARAYA	842,2607
11/09/2015	10	PALANGKARAYA	875,9387
11/09/2015	11	PALANGKARAYA	836,2547
11/09/2015	12	PALANGKARAYA	821,0977
11/09/2015	13	PALANGKARAYA	800,8017
11/09/2015	14	PALANGKARAYA	805,7957
11/09/2015	15	PALANGKARAYA	818,4577
11/09/2015	16	PALANGKARAYA	885,4297
11/09/2015	17	PALANGKARAYA	1035,9568
11/09/2015	18	PALANGKARAYA	1178,3228
11/09/2015	19	PALANGKARAYA	1299,2228
11/09/2015	20	PALANGKARAYA	1201,9828
11/09/2015	21	PALANGKARAYA	773,9737
11/09/2015	22	PALANGKARAYA	465,7847
11/09/2015	23	PALANGKARAYA	325,6767
12/09/2015	0	PALANGKARAYA	239,4187
12/09/2015	1	PALANGKARAYA	119,4297
12/09/2015	2	PALANGKARAYA	92,4016
12/09/2015	3	PALANGKARAYA	90,7856
12/09/2015	4	PALANGKARAYA	70,0336
12/09/2015	5	PALANGKARAYA	67,0186
12/09/2015	6	PALANGKARAYA	85,3376
12/09/2015	8	PALANGKARAYA	882,5037
12/09/2015	9	PALANGKARAYA	1095,8138
12/09/2015	10	PALANGKARAYA	1166,7888

Halaman 55 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/09/2015	11	PALANGKARAYA	1123,2948
12/09/2015	12	PALANGKARAYA	1054,7768
12/09/2015	13	PALANGKARAYA	1071,8808
12/09/2015	14	PALANGKARAYA	1102,4158
12/09/2015	15	PALANGKARAYA	1124,1788
12/09/2015	16	PALANGKARAYA	1051,0498
12/09/2015	17	PALANGKARAYA	869,5437
12/09/2015	18	PALANGKARAYA	553,8957
12/09/2015	19	PALANGKARAYA	319,9257
12/09/2015	20	PALANGKARAYA	319,9257
12/09/2015	21	PALANGKARAYA	319,9257
12/09/2015	22	PALANGKARAYA	319,9257
12/09/2015	23	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	0	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	1	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	2	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	3	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	4	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	5	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	6	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	7	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	8	PALANGKARAYA	319,9257
13/09/2015	11	PALANGKARAYA	0,0005
18/09/2015	10	PALANGKARAYA	716,0917
18/09/2015	11	PALANGKARAYA	835,8257
18/09/2015	12	PALANGKARAYA	748,0387
18/09/2015	13	PALANGKARAYA	584,4207
18/09/2015	14	PALANGKARAYA	15,1826
18/09/2015	15	PALANGKARAYA	160,5487
18/09/2015	16	PALANGKARAYA	379,2077
18/09/2015	17	PALANGKARAYA	441,3537
18/09/2015	18	PALANGKARAYA	598,7627
18/09/2015	19	PALANGKARAYA	619,7807
18/09/2015	20	PALANGKARAYA	619,7807
18/09/2015	21	PALANGKARAYA	619,7807

Halaman 56 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/09/2015	22	PALANGKARAYA	619,7807
18/09/2015	23	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	0	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	1	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	2	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	3	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	4	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	5	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	6	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	7	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	8	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	9	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	10	PALANGKARAYA	619,7807
19/09/2015	11	PALANGKARAYA	371,9157
19/09/2015	12	PALANGKARAYA	52,3166
19/09/2015	13	PALANGKARAYA	178,6007
19/09/2015	14	PALANGKARAYA	341,9657
19/09/2015	15	PALANGKARAYA	454,9097
19/09/2015	16	PALANGKARAYA	515,4557
19/09/2015	17	PALANGKARAYA	542,7887
19/09/2015	18	PALANGKARAYA	541,6257
19/09/2015	19	PALANGKARAYA	483,4437
19/09/2015	20	PALANGKARAYA	485,2357
19/09/2015	21	PALANGKARAYA	463,6977
19/09/2015	22	PALANGKARAYA	448,3327
19/09/2015	23	PALANGKARAYA	484,2557
20/09/2015	0	PALANGKARAYA	575,9097
20/09/2015	1	PALANGKARAYA	696,5537
20/09/2015	2	PALANGKARAYA	773,3247
20/09/2015	3	PALANGKARAYA	837,6427
20/09/2015	4	PALANGKARAYA	879,9337
20/09/2015	5	PALANGKARAYA	831,2957
20/09/2015	6	PALANGKARAYA	846,6507
20/09/2015	7	PALANGKARAYA	1001,2888
20/09/2015	8	PALANGKARAYA	1140,3038

Halaman 57 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/2015	9	PALANGKARAYA	1269,6468
20/09/2015	10	PALANGKARAYA	1345,2568
20/09/2015	12	PALANGKARAYA	816,1967
20/09/2015	13	PALANGKARAYA	572,5297
20/09/2015	16	PALANGKARAYA	60,8386
20/09/2015	17	PALANGKARAYA	276,8347
20/09/2015	18	PALANGKARAYA	459,0367
20/09/2015	19	PALANGKARAYA	632,7777
20/09/2015	20	PALANGKARAYA	675,9627
20/09/2015	21	PALANGKARAYA	641,8387
20/09/2015	22	PALANGKARAYA	578,7767
20/09/2015	23	PALANGKARAYA	586,3747
21/09/2015	0	PALANGKARAYA	638,2637
21/09/2015	1	PALANGKARAYA	746,7647
21/09/2015	2	PALANGKARAYA	867,1537
21/09/2015	3	PALANGKARAYA	973,2667
21/09/2015	4	PALANGKARAYA	1023,4538
21/09/2015	5	PALANGKARAYA	1130,0588
21/09/2015	6	PALANGKARAYA	1231,0858
21/09/2015	7	PALANGKARAYA	1469,9208
21/09/2015	8	PALANGKARAYA	1482,0538
21/09/2015	9	PALANGKARAYA	1359,6338
21/09/2015	10	PALANGKARAYA	1126,1828
21/09/2015	11	PALANGKARAYA	855,2577
21/09/2015	12	PALANGKARAYA	609,2817
21/09/2015	13	PALANGKARAYA	516,1147
21/09/2015	15	PALANGKARAYA	396,3867
21/09/2015	16	PALANGKARAYA	407,0057
21/09/2015	17	PALANGKARAYA	489,4927
21/09/2015	18	PALANGKARAYA	564,1377
21/09/2015	19	PALANGKARAYA	629,6417
21/09/2015	20	PALANGKARAYA	580,5127
21/09/2015	21	PALANGKARAYA	541,5477
21/09/2015	22	PALANGKARAYA	564,6347
21/09/2015	23	PALANGKARAYA	628,6957

Halaman 58 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/09/2015	0	PALANGKARAYA	731,6797
22/09/2015	1	PALANGKARAYA	883,6267
22/09/2015	2	PALANGKARAYA	1040,1438
22/09/2015	3	PALANGKARAYA	1168,5798
22/09/2015	4	PALANGKARAYA	1249,3358
22/09/2015	5	PALANGKARAYA	1333,9968
22/09/2015	6	PALANGKARAYA	1383,5068
22/09/2015	7	PALANGKARAYA	1448,1218
22/09/2015	8	PALANGKARAYA	1643,7108
22/09/2015	9	PALANGKARAYA	1857,0738
22/09/2015	10	PALANGKARAYA	1958,8858
22/09/2015	11	PALANGKARAYA	2000,4698
22/09/2015	12	PALANGKARAYA	2006,0338
22/09/2015	13	PALANGKARAYA	1990,2398
22/09/2015	14	PALANGKARAYA	1936,4418
22/09/2015	15	PALANGKARAYA	1863,0138
22/09/2015	16	PALANGKARAYA	1871,4138
22/09/2015	17	PALANGKARAYA	1953,1428
22/09/2015	18	PALANGKARAYA	1996,8588
22/09/2015	19	PALANGKARAYA	1979,2868
22/09/2015	20	PALANGKARAYA	1860,3118
22/09/2015	21	PALANGKARAYA	1597,5578
22/09/2015	22	PALANGKARAYA	1363,0638
22/09/2015	23	PALANGKARAYA	1145,6508
23/09/2015	0	PALANGKARAYA	1131,3498
23/09/2015	1	PALANGKARAYA	1246,2428
23/09/2015	2	PALANGKARAYA	1463,2328
23/09/2015	3	PALANGKARAYA	1620,3638
23/09/2015	4	PALANGKARAYA	1790,2448
23/09/2015	5	PALANGKARAYA	1917,5808
23/09/2015	6	PALANGKARAYA	2021,4498
23/09/2015	7	PALANGKARAYA	2163,1188
23/09/2015	8	PALANGKARAYA	2309,4378
23/09/2015	9	PALANGKARAYA	2362,3588
23/09/2015	10	PALANGKARAYA	2062,7988

Halaman 59 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2015	11	PALANGKARAYA	1693,6008
23/09/2015	12	PALANGKARAYA	1370,3018
23/09/2015	13	PALANGKARAYA	1169,4238
23/09/2015	14	PALANGKARAYA	1095,9298
23/09/2015	17	PALANGKARAYA	1322,1308
23/09/2015	18	PALANGKARAYA	1322,1308
25/09/2015	1	PALANGKARAYA	101,7957
25/09/2015	2	PALANGKARAYA	366,9457
25/09/2015	3	PALANGKARAYA	644,6767
25/09/2015	4	PALANGKARAYA	941,2227
25/09/2015	5	PALANGKARAYA	1211,7638
25/09/2015	6	PALANGKARAYA	1414,2868
25/09/2015	7	PALANGKARAYA	1598,8258
25/09/2015	8	PALANGKARAYA	1607,5508
25/09/2015	9	PALANGKARAYA	1434,9528
25/09/2015	10	PALANGKARAYA	1056,7858
25/09/2015	11	PALANGKARAYA	757,2557
25/09/2015	12	PALANGKARAYA	571,7737
25/09/2015	13	PALANGKARAYA	541,5867
25/09/2015	14	PALANGKARAYA	587,1097
25/09/2015	15	PALANGKARAYA	686,3177
25/09/2015	16	PALANGKARAYA	886,0217
25/09/2015	17	PALANGKARAYA	1234,0988
25/09/2015	18	PALANGKARAYA	1565,4828
26/09/2015	5	PALANGKARAYA	2314,4508
26/09/2015	6	PALANGKARAYA	2314,4508
26/09/2015	7	PALANGKARAYA	2314,4508
26/09/2015	8	PALANGKARAYA	2314,4508
26/09/2015	9	PALANGKARAYA	2314,4508
26/09/2015	10	PALANGKARAYA	2314,4508
26/09/2015	11	PALANGKARAYA	1952,7808
26/09/2015	12	PALANGKARAYA	1646,1758
26/09/2015	13	PALANGKARAYA	1825,5808
26/09/2015	14	PALANGKARAYA	1951,1858
26/09/2015	18	PALANGKARAYA	2613,5308

Halaman 60 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/09/2015	19	PALANGKARAYA	2613,5308
26/09/2015	20	PALANGKARAYA	2613,5308
27/09/2015	0	PALANGKARAYA	504,3767
27/09/2015	1	PALANGKARAYA	741,4337
27/09/2015	2	PALANGKARAYA	940,7257
27/09/2015	3	PALANGKARAYA	1065,3198
27/09/2015	4	PALANGKARAYA	1126,3958
27/09/2015	5	PALANGKARAYA	1184,4188
27/09/2015	6	PALANGKARAYA	1285,9478
27/09/2015	7	PALANGKARAYA	1409,2288
27/09/2015	8	PALANGKARAYA	1449,3898
27/09/2015	9	PALANGKARAYA	1440,4838
27/09/2015	10	PALANGKARAYA	1435,1028
27/09/2015	11	PALANGKARAYA	1455,7258
27/09/2015	12	PALANGKARAYA	1463,9028
27/09/2015	13	PALANGKARAYA	1437,6668
27/09/2015	14	PALANGKARAYA	1366,0228
27/09/2015	15	PALANGKARAYA	1392,7478
27/09/2015	16	PALANGKARAYA	1471,2108
27/09/2015	18	PALANGKARAYA	14,7446
27/09/2015	21	PALANGKARAYA	539,2517
27/09/2015	23	PALANGKARAYA	89,3506
28/09/2015	0	PALANGKARAYA	114,1327
28/09/2015	3	PALANGKARAYA	39,8316
28/09/2015	4	PALANGKARAYA	44,0256
28/09/2015	6	PALANGKARAYA	9,5945
28/09/2015	9	PALANGKARAYA	833,2177
28/09/2015	10	PALANGKARAYA	842,1647
28/09/2015	11	PALANGKARAYA	885,2087
28/09/2015	12	PALANGKARAYA	872,6247
28/09/2015	13	PALANGKARAYA	838,3707
28/09/2015	14	PALANGKARAYA	817,8397
28/09/2015	15	PALANGKARAYA	554,6567
28/09/2015	16	PALANGKARAYA	7,2965
28/09/2015	17	PALANGKARAYA	171,2707

Halaman 61 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/09/2015	18	PALANGKARAYA	438,4707
28/09/2015	19	PALANGKARAYA	659,8837
28/09/2015	20	PALANGKARAYA	739,7247
28/09/2015	21	PALANGKARAYA	667,0197
28/09/2015	22	PALANGKARAYA	551,4777
28/09/2015	23	PALANGKARAYA	482,9267
29/09/2015	0	PALANGKARAYA	519,1637
29/09/2015	1	PALANGKARAYA	598,9767
29/09/2015	2	PALANGKARAYA	616,8317
29/09/2015	3	PALANGKARAYA	594,7987
29/09/2015	4	PALANGKARAYA	605,1687
29/09/2015	5	PALANGKARAYA	660,5817
29/09/2015	6	PALANGKARAYA	695,3547
29/09/2015	7	PALANGKARAYA	745,9167
29/09/2015	8	PALANGKARAYA	832,6177
29/09/2015	9	PALANGKARAYA	1009,4328
29/09/2015	10	PALANGKARAYA	1194,9478
29/09/2015	11	PALANGKARAYA	1357,5338
29/09/2015	12	PALANGKARAYA	1422,5138
29/09/2015	13	PALANGKARAYA	1361,6808
29/09/2015	14	PALANGKARAYA	1287,2138
29/09/2015	15	PALANGKARAYA	1332,9778
29/09/2015	16	PALANGKARAYA	1495,3848
29/09/2015	17	PALANGKARAYA	1682,7918
29/09/2015	18	PALANGKARAYA	1888,5358
29/09/2015	19	PALANGKARAYA	2062,6938
29/09/2015	20	PALANGKARAYA	2022,8858
29/09/2015	21	PALANGKARAYA	1639,4858
29/09/2015	22	PALANGKARAYA	1271,0938
29/09/2015	23	PALANGKARAYA	947,4787
30/09/2015	0	PALANGKARAYA	721,4767
30/09/2015	1	PALANGKARAYA	643,7867
30/09/2015	2	PALANGKARAYA	696,9237
30/09/2015	3	PALANGKARAYA	778,8817
30/09/2015	4	PALANGKARAYA	861,0707

Halaman 62 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30/09/2015	5	PALANGKARAYA	929,3197
30/09/2015	6	PALANGKARAYA	989,8577
30/09/2015	7	PALANGKARAYA	980,2587
30/09/2015	8	PALANGKARAYA	920,6947
30/09/2015	9	PALANGKARAYA	841,3377
30/09/2015	10	PALANGKARAYA	700,4807
30/09/2015	11	PALANGKARAYA	589,7737
30/09/2015	12	PALANGKARAYA	480,5137
30/09/2015	13	PALANGKARAYA	432,1537
30/09/2015	14	PALANGKARAYA	469,8737
30/09/2015	15	PALANGKARAYA	0,9245
30/09/2015	16	PALANGKARAYA	73,7416
30/09/2015	17	PALANGKARAYA	0,7905
30/09/2015	18	PALANGKARAYA	92,3846
30/09/2015	19	PALANGKARAYA	256,6467
30/09/2015	20	PALANGKARAYA	305,2457
30/09/2015	21	PALANGKARAYA	301,8207
30/09/2015	22	PALANGKARAYA	307,4567
30/09/2015	23	PALANGKARAYA	343,7137

10. Bahwa Jumlah ISPU tersebut berdasarkan Kemenkes 289 Tahun 2003 tentang Prosedur Pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan, maka rata-rata ISPU berdasarkan BMKG Tjilik Riwt termasuk kategori sangat berbahaya.
11. Bahwa kabut asap telah mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu) kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13.949 kasus (bukti P-10);
12. Bahwa kabut asap telah mengakibatkan penyakit diare dengan jumlah sebesar 4.453 orang (bukti P-11);
13. Bahwa kabut asap telah mengakibatkan meninggalnya 1 balita, 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangkaraya, Karmansyah (70 thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti P-12);



14. Bahwa kabut asap telah merugikan para pelajar yang berada di wilayah Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandana, Sukamara, dan Kota Palangkaraya yang mengalami pengurangan jam pelajaran dan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar (bukti P-13);
15. Bahwa akibat kabut asap yang mengancam jiwa, masyarakat melakukan evakuasi sendiri dibantu oleh GAAS ke Banjarmasin, dengan 2 tahapan yaitu tahap pertama sekitar 20 orang dan tahap kedua sekitar 21 orang (bukti P-14);
16. Bahwa berdasarkan data Kajian Dampak Kabut Asap terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, selama periode tanggal 22 Agustus - 29 Oktober 2015, kabut asap telah mengakibatkan pergerakan pesawat di 3 Bandara besar (*take off* dan *landing*) yang melayani dari dan ke Kalimantan Tengah mengalami 2.512 pergerakan. Dengan rincian *Delayed* berjumlah 941, *Canceled* berjumlah 1.564, *Diverted* (dialihkan) berjumlah 5 dan *Return to Base* berjumlah 2. Hal ini menjadi bukti masyarakat mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan aktivitas dari dan menuju Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-15);
17. Bahwa berdasarkan laporan Penerimaan Negara bukan Pajak akibat kabut asap Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwayat Palangka Raya Bulan Agustus s/d Oktober 2015, jumlah penurunan penerimaan akibat kabut asap Rp. 1.524.365.055 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) (bukti P-16);
18. Bahwa persediaan obat-obatan kurang memadai khususnya di Desa Mentangai Hulu dan Desa Pulau Kaladan Kecamatan Mentangai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya permintaan obat-obatan oleh Polisi dan TNI ke Nurhadi (tokoh masyarakat Desa Mentangai Hulu), Ditempat lain, Posko Pembantu Puskesmas di Desa Pulau Kaladan mengalami kekurangan obat, hal ini disampaikan oleh kepala Posko Pembantu Puskesmas di Desa Pulau Kaladan (bukti P-17);
19. Bahwa masker yang disediakan oleh **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT V** tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.



Persediaan yang ada hanya 1.108.680 bh sedangkan jumlah penduduk provinsi Kalimantan Tengah menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 1.439.858 jiwa (bukti P-18);

V. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum **PARA PENGUGAT** yang dimaksud dalam gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*);
2. Bahwa **PARA TERGUGAT** adalah para penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Bahwa **PARA TERGUGAT** selama bencana kabut asap belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan baik pada masa pra, kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap. **PARA TERGUGAT** lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menjadi korban. Lambatnya kinerja pemerintah dibuktikan dengan kabut asap meluas hingga wilayah Singapura dan Malaysia, korban meninggal dunia, warga menderita ISPA dan terganggunya aktivitas masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah.
4. Bahwa Perbuatan **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata;
5. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum menurut William C Robinson (1882:127) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H. M.H., LL.M yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah:
 - *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
 - *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;
6. Bahwa definisi lain tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum juga dikemukakan oleh Keeton (1984:1-2) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H. M.H., LL.M yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah
- Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya tanpa ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
 - Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
 - Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
7. Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen ini, Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas bukannya perbuatan yang melanggar pasal-pasal hukum tertulis semata (perundang-undangan yang berlaku) melainkan mencakup sebagai berikut:
- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
8. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHP, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Adanya suatu Perbuatan

Halaman 66 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) **maupun tidak berbuat sesuatu** (dalam arti pasif);

- **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
- Perbuatan yang bertentangan dengan siakap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betassmt ten van anders persoon of goed);

- **Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku**

Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan hukum, Undang-undang dan Yurisprudensi mensyarkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (Schuldelement). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan, atau
- Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) dan
- Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- **Adanya Kerugian Bagi Korban**

Adanya kerugian (schade) bagi PARA PENGGUGAT juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dapat dipergunakan. Bahwa kerugian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan materiil dan imateriil yang dinilai dengan uang;

- **Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian**

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 67 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan telah terjadi hampir setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi bukti nyata, **PARA TERGUGAT** sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penggulangan secara serius;
2. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak bulan Agustus-Oktobre 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan banyak kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa **TERGUGAT I** selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
4. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam pemenuhan hak konstitusional yang dimiliki **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat pada umumnya yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur didalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menjamin, memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pencegahan dengan tidak menyiapkan Kriteria Baku

Halaman 68 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Bahwa **TERGUGAT II** lalai dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan di tingkat nasional sebagaimana diatur didalam Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Kelalaiannya ini berakibat kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Tengah;
 9. Bahwa **TERGUGAT II** telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana yang di amanatkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kelalaian yang dilakukan **TERGUGAT II** ini mengakibatkan munculnya kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi setiap tahunnya yang merugikan **PARA PENGGUGAT** dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah seperti terjadinya ISPA;
 10. Bahwa **TERGUGAT III** telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh **TERGUGAT I** dan Undang-Undang sebagai pejabat yang membidangi sektor Perkebunan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
 11. Bahwa **TERGUGAT III** telah lalai dalam melakukan pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik Negara, swasta, dan/atau pekebun sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
 12. Bahwa **TERGUGAT III** mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan perencanaan perkebunan nasional. Perencanaan tersebut menjadi pedoman daerah guna menyusun rencana perkebunan daerah. Oleh karena carut marutnya dan ketidakjelasan perencanaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** tersebut mengakibatkan kebakaran di lahan-lahan perkebunan sawit terjadi;
 13. Bahwa **TERGUGAT III**, telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 69 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa **TERGUGAT IV** telah lalai dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
15. Bahwa **TERGUGAT IV** telah lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
16. Bahwa **TERGUGAT IV** sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin Hak Guna Usaha kepada para perusahaan yang berkontribusi menyebabkan **PARA PENGGUGAT** tidak menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat;
17. Bahwa **TERGUGAT V** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melalaikan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan salah satunya adalah tentang pencegahan dan pengendalian penyakit;
18. Bahwa **TERGUGAT V** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melalaikan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 289/MENKES/SK/III/2003 Tentang Prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan. Dalam Diktum kedua menyatakan:
"Prosedur pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan meliputi fase Pra Bencana, Bencana dan Pasca Kebakaran Hutan";
19. Bahwa pada fase Pra bencana yang harus dilakukan oleh **TERGUGAT V** salah satunya adalah perencanaan penyediaan logistik seperti masker dan obat-obatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, masker yang tersedia baik masker tali maupun masker N95 sejumlah 1.108.680 bh dan masker yang tidak terserap sejumlah 383.460 bh. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015, sekitar 2.495.035 (data Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015), maka jelas masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya;



JUMLAH MASKER YG SDH DI DISTRIBUSI				Kesehatan
Stok Awal Masker (Dinkes) : 2.250 bh				
Penerimaan Masker Tali/Karet dari Kemenkes : 1.102.180 bh				
Penerimaan Masker N 95 dari Kemenkes : 6.500 bh				
Sumbangan Masker diluar Kemenkes :137.000 bh				
Jumlah : 1.108.680 bh				
No	Distribusi	Jumlah (buah)		Tanggal
		Masker Tali/Karet	N 95	
1	Kab. Barito Selatan	39.000	100	28 Agt; 29 Sept;; 1 Okt; 12 okt; 19 Okt.
2	Gunung Mas	37.000	160	2 Sep; 1 okt; 12 okt; 19 Okt
3	Seruyan	37.000	100	16 sept;1 Okt; 12 Okt; 19 Okt; 20 Okt
4	Kotim	45.000	300	1 Okt; 12 okt; 19 Okt
5	Bartim	43.000	140	1 Okt; 12 okt; 19 Okt
6	Barut	51.200	180	8 Sept; 29 Sept; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt
7	Kapuas	39.000	300	1 Okt; 12 okt; 19 Okt
8	Katingan	79.000	200	27 Agt; 22 Sept; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt
9	Kobar	54.000	240	27 Agt; 29 Sept; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt
10	Lanandau	53.000	160	29 Sept; 1 Okt; 19 Okt; 23 Okt
11	Murung Raya	57.000	200	24 Agust; 1 Okt; 12 Okt; 19 Okt; 20 Okt

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

20. Bahwa penyediaan obat-obatan yang menjadi tanggung jawab **TERGUGAT V** tidak dilakukan secara maksimal. Terbukti di desa Pulau Kaladan, Pos pembantu Puskesmas Mentangai Kabupaten Kapuas mengalami kekurangan obat-obatan akibatnya masyarakat yang terkena penyakit ISPA maupun penyakit lainnya diberikan obat-obat seadanya dan mereka terpaksa membeli obat di warung-warung yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kekurangan persediaan obat juga dialami masyarakat Desa Mentangai Hulu Kabupaten Kapuas, hingga TNI dan Polri meminta persediaan obat dari Nurhadi (Tokoh Masyarakat) yang mendapat dari GAAS (Gerakan Anti Asap);
21. Bahwa **TERGUGAT VI** telah lalai melakukan pengawasan terhadap keluarnya izin-izin khususnya di lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter atau lahan gambut pada umumnya sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGUGAT maupun masyarakat provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya;
22. Bahwa **TERGUGAT VI** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembiaran permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah tanpa melakukan pengendalian dan pencegahan sehingga banyak berjatuh korban yang meninggal maupun yang menderita ISPA;
23. Bahwa **Tergugat VI** telah lalai dalam melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir baik



dari segi regulasi maupun tindakan nyata pemberian sanksi administratif berupa pencabutan ijin terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

24. Bahwa **TERGUGAT VI** telah lalai dalam melakukan evakuasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kabut asap yang mengancam jiwa. Atas kelalaian tersebut, masyarakat melakukan evakuasi sendiri dengan dibantu oleh GAAS ke Banjarmasin, dengan 2 tahapan yaitu tahap pertama sekitar 20 orang dan tahap kedua sekitar 21 orang;
25. Bahwa **TERGUGAT VI** telah lalai untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kelalaian ini menimbulkan kawasan lindung ditumpangi dengan izin-izin yang mengakibatkan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan;
26. Bahwa **TERGUGAT VII** telah lalai melakukan melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga **PARA PENGUGAT** dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat;
27. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan meninggalnya 1 balita dan 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangkaraya, Karmansyah (70 thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur karena menghirup kabut asap;
28. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13949 kasus;
29. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan para pelajar (SD-SMA) yang berada di wilayah Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandanau, Sukamara, dan Kota Palangkaraya mengalami pengurangan jam pelajaran dan libur sekolah;



30. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan kerugian disektor transportasi udara. Berdasarkan Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah, 3 (tiga) maskapai besar sejak bulan Agustus- September 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 24,31 Miliar (akibat pembatalan penerbangan) dan ada 2.512 penerbangan di 3 (tiga) otoritas bandara di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Tjilik Riwut, H. Asan dan Iskandar mengalami gangguan sehingga mengalami kerugian sekitar Rp 153 Miliar lebih;

**Data Gangguan Penerbangan
dari tanggal 22 Agustus – 29 Oktober 2015**

No	Bandara	Pergerakan				Prediksi Kerugian (miliar)
		Delay	Cancel	Divers	RTB	
1.	Tjilik Riwut, Palangka Raya	296	1048	5	2	101,3
2.	Iskandar, Pangkalan Bun	645	2	0	0	51,5
3.	H. Asan, Sampit	0	514	0	0	0,2
Total		941	1.564	5	2	153,0

Prediksi kerugian dihitung berdasarkan total cancel.

Sumber: Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah

VII. TUNTUTAN PROVISIONIL

Bahwa cukup beralasan hukum jika **PARA TERGUGAT** segera bertindak untuk melakukan penghentian aktivitas para perusahaan yang lahan konsesinya mengalami kabakaran dan atau yang telah padam untuk dievaluasi perijinannya guna pencegahan dan penindakan atas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;

VIII. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 73 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3) Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 4) Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - 5) Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 - 6) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 7) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI**;
5. Menghukum **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI** untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah :
 - 1) Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;

Halaman 74 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
6. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II**, **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** segera mengambil tindakan :
 - 1) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
 - 2) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 - 4) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
7. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk membuat:
 - 1) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum **TERGUGAT II** untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
9. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk :
 - 1) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 - 2) Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;



- 4) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
10. Menghukum **TERGUGAT VI** untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu **TERGUGAT VI** wajib:
 - 1) Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 - 2) Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
 - 3) Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
 - 4) Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Menghukum **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII** segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, melalui 3 (tiga) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia); 7 (tujuh) media cetak lokal (Kalteng Pos, Palangka Post, Tabengan, Radar Sampit, Borneo News, Palangka Ekspres, Detak); 4 (empat) media elektronik televisi, yang terdiri dari : TVRI Kalimantan Tengah, Metro TV, Kompas TV, RCTI; dan 6 (enam) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kalimantan Tengah, Radio Cannisa FM Palangka Raya, Radio Evella FM Palangka Raya, Radio Bravo FM Palangka Raya, Radio RDS FM Palangka Raya, Radio Cafe FM Palangka Raya, Radio Kalaweit FM Palangka Raya dan melalui Baliho ukuran 6 x 3 meter sebanyak 13 (tiga belas) dan selanjutnya dipasang disetiap jalan protokol disetiap Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kalimat sebagai berikut:

“Bahwa kami Presiden/ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dengan ini meminta maaf kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah, karena kami selaku penanggung jawab

Halaman 76 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah merasa telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan”

Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja seperti diperintahkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia; Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan hal-hal yang disebutkan diatas, kami mewakili kepentingan warga negara sebagaimana dalam surat kuasa khusus akan mengajukan gugatan warga Negara ini. Demikian surat pemberitahuan (Notifikasi) ini dibuat dan disampaikan;

13. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun dikemudian hari terdapat upaya hukum lain seperti Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);

14. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 24 Oktober 2015, yang menginstruksikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 77 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Polisi Kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (angka 3 huruf g). Sebagai implementasi Instruksi Presiden telah diterbitkan peraturan terkait, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, hingga saat ini draft peraturan dimaksud sudah diajukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden;
- c. Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: (I) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (II) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (III) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (IV) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut (V) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mutu Air Limbah;
- d. Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai masalah tersebut sedang dilakukan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal 19 Oktober 2016;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup;
- f. Beberapa peraturan tentang tata cara penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, yaitu (I) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup terkait Kebakaran Hutan dan

Halaman 78 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan (II) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (III) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut (IV) Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (V) Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Kelola Air pada Ekosistem Gambut.

2. Menteri Pertanian

Agar meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pembakaran lahan pertanian (angka 4 huruf b). Sebagai implementasi Instruksi Presiden telah diterbitkan peraturan terkait, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit ;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System);
- i. Standard Operasioanal Procedure Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Lahan dan Kebun;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ;

Halaman 79 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ditetapkan Juli 2015.

3. Menteri Kesehatan

Agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan (angka 5). Merujuk kepada penetapan status siaga darurat oleh Gubernur Kalimantan Tengah sejak Juli 2015 yang dilanjutkan dengan status tanggap darurat sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015 Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengirim Tim Asistensi Teknis Manajemen Bencana dan Tim Reaksi Cepat Kesehatan (Rapid Health Assessment) ke Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pendampingan manajemen bencana ke Dinas Kesehatan Kalimantan dan merekomendasikan peningkatan upaya promotif dari Pusat Krisis Kesehatan Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Survei Lance, Iminisasi Karantina kesehatan dan Kesehatan Mata, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular langsung dan Pusat Promosi Kesehatan;
- b. Mengirim sembilan paket obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berupa 1.956.060 masker, 25.000 masker N95, 21.334 Kg Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), 16.002 Kg Pemberian Makanan tambahan Ibu Hamil (PMT-Bumil), 150 Kaca Mata Geogle, 25 Air Purifer, 5 tenda isolasi, 1440 Oxycan, 20 Nebulizer dan 5 Air Conditioner;
- c. Membuat rumah singgah (rumah oksigen) sejumlah 5 lokasi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah;
- d. Memperkuat Pelayanan Unit Paru dengan mengirimkan tenaga medis: Spesialis Paru, Spesialis Mata, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak, Dokter Umum dan Perawat selama situasi siaga dan tanggap darurat di beberapa titik pelayanan (posko) kesehatan antara lain RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, Puskesmas Katingan, Puskesmas Pulang Pisau, Puskesmas Palangka Raya dan posko tanggap darurat BPDB Provinsi;
- e. Menerbitkan Peraturan yaitu (I) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289/MENKES/SK/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan (II) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan (III) Peraturan Menteri

Halaman 80 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah (IV) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Agar melakukan identifikasi penguasaan dan pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat terhadap kesesuaian dengan arahan tata ruang (angka 12). Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 24 Oktober 2015 dapat dipahami bahwa Tergugat I Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan menurut konstitusi telah menginstruksikan kepada jajaran kementerian teknis terkait agar meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan kementerian terkait dengan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut telah diterbitkan beberapa peraturan berkenaan dengan pembakaran hutan dan lahan. Peraturan-peraturan dimaksud berlaku secara nasional, tidak terkecuali untuk penegakan hukum terhadap peristiwa pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah pada Agustus sampai dengan Oktober 2015. Materi muatan peraturan-peraturan itulah yang secara substansial merupakan apa yang dituntut oleh Para Penggugat. Sementara itu, terdapat beberapa peraturan yang materinya juga berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan yang masih berupa draft yang hingga saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka seyogianya tuntutan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Provisi

Mengingat kewenangan untuk menindak dan mengevaluasi perizinan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan telah diserahkan kepada kementerian teknis terkait, maka kementerian teknis yang berwenang untuk menindak dan mengevaluasi perizinan tersebut. Dengan demikian, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Tergugat I Presiden

Halaman 81 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk mengambil tindakan dan mengevaluasi perizinan perusahaan yang memiliki areal konsesi di Kalimantan Tengah yang telah terbukti melakukan pelanggaran lingkungan hidup. Berdasarkan fakta adanya penyerahan wewenang tersebut, maka seharusnya tuntutan provisionil tidak dibebankan kepada Tergugat I Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pokok Perkara

Dalam rangka untuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan akibat terjadinya pembakaran hutan dan lahan, maka Tergugat I Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Disamping itu, Tergugat I Presiden Republik Indonesia telah menyerahkan kewenangan kepada kementerian-kementerian teknis terkait untuk menindak dan menanggulangi dampak dari pembakaran hutan dan lahan. Hal itu berarti, Tergugat I Presiden Republik Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, Tergugat I Presiden Republik Indonesia tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Kuasa Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

P r i m a i r

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Kuasa Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

S u b s i d i a i r

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 82 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Berdasarkan Instruksi No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Presiden telah memerintahkan kepada Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota agar melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016 telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut salah satunya pada Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRG menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
 - 2) Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;
 - 3) Pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
 - 4) Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
 - 5) Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya;
 - 6) Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
 - 7) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
 - 8) Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas gugatan kurang pihak karena terdapat beberapa Menteri/Kepala Lembaga maupun Bupati yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan *a quo*.
- d. Hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Nomor 464/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST terhadap gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang inti putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena meskipun Penggugat pada saat itu telah mengajukan gugatan terhadap

Halaman 83 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Menteri/Kepala Lembaga maupun Bupati, tetapi karena berdasarkan Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Menteri Pertanian juga diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, tetapi dalam gugatan tidak dijadikan Pihak Tergugat, maka gugatan kurang Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat IIanggapi sebagai berikut :
 - 1) PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung LH yang pada saat ini sedang disusun RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Materi terkait Daya Dukung dan Daya Tampung LH yang akan diatur dalam PP dimaksud. Perkiraan rampung pada tahun 2017. Sebelum terbitnya PP dimaksud, pada saat ini digunakan Peraturan Menteri LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung LH.
 - 2) PP tentang Baku mutu lingkungan baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan IPT, yang pada saat ini telah dibahas draft 2 PP revisi PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - 3) PP tentang Instrumen Ekonomi LH, pada saat ini sedang diproses RPP ttg Instrumen Ekonomi LH, yang saat ini dalam proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 19 Oktober 2016.
 - 4) PP tentang Analisis Risiko LH, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan



Peraturan Menteri LH No. 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup.

- 5) PP tentang Tata Cara Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, PP tentang Tata Cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, PP tentang Kriteria Baku Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan /Lahan, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu PP No. 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup terkait Kebakaran Hutan dan Lahan, PP No. 71/2014 jo PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Permen LH No. 14/2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut, dan Rancangan Permen LHK tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut dalam Kesatuan Hidrologis Gambut.
- b. Terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah lalai dalam melakukan kewajibannya terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat IIanggapi sebagai berikut :
 - 1) Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan sudah dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - 2) Gubernur menetapkan status Siaga Darurat setelah memperoleh masukan dari BMKG setempat, yang selanjutnya membentuk Satgas dan Posko Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan melibatkan seluruh Instansi terkait di Provinsi, TNI dan Polri yang ada di daerah.
 - 3) Tugas-tugas yang dimohonkan Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat II sesuai kewenangan Undang-Undang, contoh untuk kebakaran Tahun 2015 Tergugat II sudah melakukan penegakan hukum terhadap beberapa perusahaan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan.
 - 4) Tergugat II sedang melakukan Revisi terhadap Perizinan Pemanfaatan Hutan akibat terjadinya kebakaran di areal kerjanya.
 - 5) Bahwa roadmap pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah tertuang dalam Rencana Strategis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 .

Halaman 85 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu telah disusun Grand Design Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Bappenas.

- 6) Pada Bulan November 2015 telah diumumkan nama-nama perusahaan di wilayah Kalimantan Tengah yang telah diberikan sanksi administrasi dan pidana karena terdapat kebakaran di dalam areal kerjanya.
- 7) Memberikan informasi kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada website sipongi.menlhk.go.id.
- 8) Bahwa terhadap areal terbakar pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan pengambilalihan oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 77/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Areal yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
- 9) Telah dibentuk Brigade manggala agni, masyarakat mitra polhut, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan patroli terpadu untuk pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Patroli 50 hari dan sudah terlaksana di 51 desa dari target 60 desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban terkait kebakaran hutan dan lahan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan seluruhnya.

c. Terhadap petitum Penggugat agar Tergugat II untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Prov. Kalimantan Tengah melalui 3 media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia), 7 media cetak lokal, 4 media elektronik televisi, 6 media elektronik radio, dan 13 baliho, Tergugat II tanggap sebagai berikut :

- 1) Kejadian Kebakaran Hutan dan /Lahan bukan semata-mata kesalahan dari Pemerintah, tetapi juga disebabkan karena faktor alam berupa El nino.
- 2) Pemerintah telah melakukan upaya maksimal, terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan /Lahan, termasuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan.

Halaman 86 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petitum Penggugat agar putusan atas gugatan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak berdasar hukum karena syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan Putusan serta merta sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 tidak dipenuhi dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian Petitum Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat II;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

Memperhatikan gugatan Penggugat Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk tanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Jalan Diponegoro Nomor 21, Palangkaraya sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA TERGUGAT selama bencana kabut asap belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan Peraturan Perundang-undangan baik pada masa pra, kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap. PARA TERGUGAT lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kurangnya koordinasi antara

Halaman 87 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menjadi korban.

- b. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 *jo* Pasal 1366 *jo* Pasal 1367 Ayat (3) KUH Perdata.
- c. Bahwa Kebakaran hutan dan lahan telah terjadi hampir setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi bukti nyata, PARA TERGUGAT sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara serius.
- d. Bahwa TERGUGAT III telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh TERGUGAT I dan Undang-Undang sebagai pejabat yang membidangi sektor Perkebunan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan *jo* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- e. Bahwa TERGUGAT III telah lalai dalam melakukan pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik Negara, swasta, dan/atau pekebun sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- f. Bahwa TERGUGAT III mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan perencanaan perkebunan nasional. Perencanaan tersebut menjadi pedoman daerah guna menyusun rencana perkebunan daerah. Oleh karena carut marutnya dan ketidakjelasan perencanaan yang dilakukan oleh TERGUGAT III tersebut mengakibatkan kebakaran di lahan-lahan perkebunan sawit terjadi.
- g. Bahwa TERGUGAT III, telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat PARA PENGGUGAT dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN TERGUGAT III ATAS GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat Sdr. Arie Kompas, Dkk yang memberikan kuasa kepada Tim Advokasi Darurat Asap, beralamat di Jl. Temanggung Tandang Nomor 026, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Presiden R.I. (Tergugat I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. (Tergugat II), Menteri Pertanian R.I. (Tergugat III), Kepala BPN R.I. (Tergugat IV), Menteri

Halaman 88 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Kesehatan R.I. (Tergugat V), Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat VI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat VII).

2. Obyek gugatan yang didalilkan Penggugat, Dkk sehubungan pada bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Anggapan Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai melakukan kewajibannya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan perkebunan sejak dini.
3. Bahwa Tergugat III *in casu* Menteri Pertanian mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, selanjutnya secara teknis di bidang perkebunan kewenangannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
4. Dalam rangka upaya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, Tergugat III telah menyusun regulasi dan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mencegah terjadinya kebakaran secara dini serta menindak tegas dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran berdasarkan Pasal 56 ayat (1) jo. 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan tanggal 17 Oktober 2014 , yang menyatakan:

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Sanksi terhadap pembakaran lahan dinyatakan: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
 - b. Menyusun Pedoman pembukaan lahan tanpa bakar dan pembentukan Brigade pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Halaman 89 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun tanggal 4 April 2014.

- c. Menyusun Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013.
- d. Menyusun Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan tanggal 4 Februari 2009.
- e. Menyusun Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/ 2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit tanggal 16 Pebruari 2009.
- f. Penyusunan pedoman pengembangan kawasan pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian tanggal 23 Agustus 2012.
- g. Penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (khusus usaha perkebunan kelapa sawit); dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/ 3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) tanggal 18 Maret 2015.
- h. Penyusunan Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial tanggal 12 Februari 2016.
- i. Menyusun Buku Saku Standart Operasional Prosedur Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Lahan dan Kebun dengan Buku Saku.
- j. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan untuk pencegahan kebakaran lahan dan kebun, melalui pertemuan, pameran dan surat menyurat.
- k. Penyusunan Rencana Perkebunan Nasional dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ditetapkan Juli 2015.
5. Bahwa pemberian izin usaha perkebunan sesuai Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah (Gubernur

Halaman 90 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk wilayah lintas Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota). Demikian halnya dengan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan yang dilakukan melalui penilaian usaha perkebunan juga sesuai kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak tepat dan tidak beralasan dengan hukum. Pada dasarnya Tergugat III telah membuat regulasi dan melakukan upaya dalam rangka pencegahan kebakaran lahan perkebunan. Saat ini Tergugat III bersama-sama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sedang melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi perizinan kelapa sawit di beberapa Provinsi termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat ditindak lanjuti dalam rangka tata kelola perizinan usaha kelapa sawit.

7. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada Gugatan halaman 27 angka 20 yang menyatakan : "Tergugat III telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat Para Penggugat dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah" adalah anggapan yang keliru. Tergugat III sesuai kewenangannya dalam rangka pencegahan kebakaran telah melakukan beberapa kegiatan ke seluruh Provinsi dan Kabupaten. Khusus untuk Kalimantan Tengah beberapa kegiatan antara lain:

- pada tahun 2015 bantuan perlengkapan pencegahan kebakaran seperti; alat perlindungan diri, kopyok, pompa tangan kepada 30 regu KTPA dan 10 regu Brigade.
- pada tahun 2016 bantuan perlengkapan pencegahan kebakaran seperti; alat perlindungan diri, kopyok, pompa tangan kepada 3 regu KTPA dan 10 regu Brigade serta 1 Unit mobil operasional dan biaya operasionalnya.
- Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka pencegahan kebakaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut agar menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 91 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Tidak Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas nama kepentingan umum yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law* yang dapat diajukan oleh setiap orang dengan pengaturan Negara atau dengan kata lain harus ada aturan hukumnya terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan seperti ini tidak dilakukan secara asal-asalan atau asal menggugat Pemerintah/Negara;
- b. Terhadap 4 (empat) putusan pengadilan sebagaimana dalil Para Penggugat halaman 7 sampai dengan 8 angka 4 yang dijadikan sebagai yurisprudensi oleh Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar penerimaan dan diakuinya gugatan Citizen Law Suit di Indonesia dengan alasan :
 - Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan yurisprudensi dan merupakan salah satu sumber hukum. Namun demikian, Indonesia dengan sistem hukum *civil law* tidak mewajibkan hakim terikat dengan putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menerapkan sistem hukum *common law*.
 - Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :
"*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan hukum itu,*

Halaman 92 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan hukum yang sama pula”.

Maka kekuatan putusan hakim yang telah ada sebelumnya hanya mengikat para pihak yang terkait perkara itu, dan tidak serta merta dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara lain.

Lagipula putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan literatur satu-satunya dan dasar penerimaan gugatan Citizen Law Suit.

- c. Bahwa meskipun Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjadi salah satu dasar pengajuan gugatan Para Penggugat menyatakan :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”

maka yang dimaksudkan adalah hukum materilnya bukan hukum formil. Hakim tidak diperkenankan untuk menemukan atau menciptakan hukum formil. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa :

Hukum acara perdata atau hukum acara formal adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan hukum perdata materil atau bagaimana caranya melaksanakan tuntutan hak. Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak merupakan “aturan permainan” (spelregels) dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan tuntutan hak maka hukum acara perdata mempunyai fungsi penting, sehingga harus bersifat strict, fixed, correct, pasti dan tidak boleh disimpangi serta harus bersifat imperatif (memaksa).

Lebih lanjut Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :

- Setiap orang bebas mengajukan gugatan dengan cara yang dikehendaknya. Hakimlah yang berkuasa dalam menerima dan memeriksa dan memutus perkara dengan tunduk kepada peraturan hukum acara yang ada dan tidak memenuhi justiciabelen (pencari keadilan/penggugat) yang memilih sendiri caranya berperkara yang tidak/belum ada dasar hukumnya ;
- Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali sudah diatur dalam undang-undang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (Pasal 21 AB);
- Kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang ketertiban umum dan kesulitan;
- Penemuan hukum yang sering dikatakan “penerobosan” tidak dapat asal saja dilakukan (menerobos) tetapi ada metode atau peraturan permainannya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim diberikan peluang untuk mencari dan menemukan hukum secara substantif namun tidak memberikan peluang pada hakim untuk menciptakan hukum secara prosedural sesuai doktrin Prof. Sudikno Mertokusumo tersebut di atas.
(<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/actio-popularis.html>)

d. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam bentuk Gugatan Citizen Law Suit tidak dikenal dalam sistem hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Indonesia menganut sistem civil law maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard).

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara (vide posita gugatan halaman 22 angka 4);
- a. Bahwa dari keseluruhan posita gugatan Para Penggugat, dalil yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat halaman 27 angka 21 sampai dengan angka 23 yang menyatakan :

Angka 21 : bahwa Tergugat IV telah lalai dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Angka 22 : bahwa Tergugat IV telah lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3

Halaman 94 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Angka 23 : bahwa Tergugat IV sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin Hak Guna Usaha kepada para perusahaan yang berkontribusi menyebabkan Para Penggugat tidak menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

b. Bahwa Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 yang dianggap Tergugat IV telah lalai dalam melaksanakan fungsinya oleh Para Penggugat adalah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 16 mengenai :

- Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah

c. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak menguraikan secara terperinci dan kongkrit **perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan secara nyata** oleh Tergugat IV yang dianggap telah lalai dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.

Begitu juga mengenai pemberian izin Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang dianggap berkontribusi menyebabkan Para Penggugat tidak menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sangat tidak jelas dan kabur mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yang secara nyata dilakukan dan mengakibatkan kerugian langsung bagi Para Penggugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas

Halaman 95 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



maka secara yuridis cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada intinya menyatakan bahwa *perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata (vide gugatan halaman 22 angka 4)* dan terhadap Tergugat IV perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat yaitu karena dianggap :
 - *Telah lalai dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;*
 - *Telah lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;*
 - *Tergugat IV sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin Hak Guna Usaha kepada para perusahaan yang berkontribusi menyebabkan Para Penggugat tidak menikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat (vide gugatan halaman 27 angka 21 sampai dengan angka 23).*
4. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata pada intinya menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Apabila dicermati maka dalam uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Halaman 96 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal mana berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi:

- Melanggar ketentuan Undang-Undang;
 - Melanggar hak subyektif orang lain, atau
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - Bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - Melanggar kepatutan.
5. Sebelum Tergugat IV membuktikan bahwa Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, Tergugat IV tegaskan kembali bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat kepada Tergugat IV dalam kaitannya di bidang pertanahan tidak jelas dan terperinci, karena tidak ada satupun dalil Para Penggugat yang menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan secara nyata oleh Tergugat IV yang dianggap sebagai kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.
6. Bahwa Tergugat IV sebagai penyelenggara negara yang bertugas membantu Presiden dalam bidang pertanahan telah melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Khusus dalam kaitannya dengan masalah pemberian ijin Hak Guna Usaha kepada perusahaan akan Tergugat IV jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat IV sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat diberi wewenang di bidang pertanahan atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu untuk :
- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

Halaman 97 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada intinya menyatakan :
- Ayat (1) : Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.
- Ayat (2) : Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, salah satu hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah Hak Guna Usaha, **dimana ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha selain telah diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.**
- d. Bahwa dalam hal pemberian Hak Guna Usaha kepada subyek hukum yang dapat dan telah memenuhi syarat untuk diberikan Hak Guna Usaha, Tergugat IV membebankan kewajiban kepada Pemegang Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yaitu antara lain :

Halaman 98 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- Membangun memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
- Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan :

Hak Guna Usaha hapus karena dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :

- 1) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
- 2) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa sebagai bentuk komitmen Tergugat IV dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan untuk senantiasa menetapkan kebijakan yang lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan maka Tergugat IV telah menerbitkan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar.**

8. Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dalam kaitannya dengan Hak Guna Usaha dan Hak Pakai pada lahan yang terbakar.



9. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat halaman 43 angka 5 yang ditujukan kepada Tergugat IV untuk membentuk tim gabungan dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dimana fungsinya adalah :

- Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
- Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.

sebatas yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat IV telah terpenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 yang akan Tergugat IV uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 kembali **menegaskan kepada Pemegang Hak Guna Usaha untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dipersyaratkan selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu untuk :**

- Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan, menyediakan sumber daya air dan melakukan tindakan pencegahan, membuat pusat krisis pemadaman dan penanganan setelah kebakaran di lahan tanah yang diberikan Hak Guna Usaha termasuk pada lahan masyarakat sekitar;
- Melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembukaan lahan dan pekarangan yang tidak menimbulkan bencana atau kerugian secara materiil dan sosiologis terhadap negara;
 - Membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam lahan tersebut;
 - Memfasilitasi monitoring terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - Menanggung segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha termasuk tidak terpenuhinya kewajiban yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 terhadap lahan yang terbakar :
- Dalam hal masih pada tahap pengajuan permohonan Hak Guna Usaha maka pengajuan permohonan ditunda sampai diselesaikan penanganannya;
 - Dalam hal sudah terdapat Hak Guna Usaha maka pada lahan yang terbakar dimaksud haknya dilepaskan oleh pemegang Hak Guna Usaha atau dibatalkan Hak Guna Usahanya.
- c. Bahwa terhadap Hak Guna Usaha pada lahan yang terbakar, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 ditetapkan ketentuan apabila kurang dari atau sama dengan 50 % dari luas Hak Guna Usaha maka Hak Guna Usaha dilepaskan oleh pemegang Hak Guna usaha sedangkan apabila lebih dari 50 % dari luas lahan Hak Guna Usaha, maka pemegang Hak Guna Usaha membayar melalui kas Negara ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah per hektar lahan yang terbakar atau dibatalkan seluruh Hak Guna Usahanya.
- d. Bahwa terhadap Hak Guna Usaha pada lahan yang terbakar **tidak serta merta** dibatalkan Hak Guna Usahanya, namun harus melalui mekanisme atau prosedural yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 101 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 15 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan terlebih dahulu dilakukan :

1) Identifikasi dan inventarisasi;

Identifikasi dan inventarisasi tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dengan membentuk tim dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal terkait dengan tindak pidana; dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan instansi teknis yang mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah yang dimohon.

2) Tinjauan lapangan/verifikasi

Bahwa untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam kegiatan identifikasi dan inventarisasi, dilakukan tinjauan lapangan/verifikasi dengan melakukan pemeriksaan areal yang terbakar meliputi luas areal terbakar, kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan dengan peruntukannya, kondisi sosial dan masalah tenurial serta melakukan pemetaan areal yang terbakar.

3) Pengkajian;

Selanjutnya dilakukan pengkajian yang hasilnya berupa laporan mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban pemegang Hak Guna Usaha terkait lahan yang terbakar dan/atau ada atau tidaknya unsur kesengajaan yang menimbulkan kebakaran lahan.

4) Pemberitahuan

- Dalam hal tidak adanya pelanggaran terhadap kewajiban pemegang Hak Guna Usaha dan/atau tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemegang Hak Guna Usaha, maka pelepasan atau pembatalan Hak Guna Usaha tidak diproses lebih lanjut.
- Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pemegang Hak Guna Usaha dan/atau terdapat unsur kesengajaan yang menimbulkan kebakaran maka Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak Guna Usaha mengenai pelanggaran tersebut dan meminta kepada pemegang Hak Guna Usaha untuk melepaskan sebagian maupun keseluruhan Hak Guna Usaha dan mengembalikan

Halaman 102 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya kepada Negara, dimana pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada Menteri.

5) Pelepasan atau pembatalan Hak Guna Usaha.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Tergugat IV telah melaksanakan kewajiban hukumnya melakukan langkah-langkah signifikan untuk memberikan layanan dalam bidang pertanahan bagi warga negara Indonesia dan telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat IV tidak terpenuhi sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memutus dan menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. Dalam P

III. okok Perkara :

- Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai TERGUGAT karena keduanya merupakan penanggung jawab dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan PENGUGAT cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*).

Bahwa para PENGUGAT dalam gugatan warga negara yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya register perkara Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk pada 16 September 2016 hanya menggugat Presiden RI sebagai TERGUGAT I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai TERGUGAT II, Menteri Pertanian sebagai TERGUGAT III, menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai TERGUGAT IV, Menteri Kesehatan sebagai TERGUGAT V, Gubernur Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT VI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT VII.

Bahwa dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana para TERGUGAT berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- a. Pasal 5 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Pasal 10 : Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- c. Pasal 18 : Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menjadi jelas bahwa penanggungjawab bencana pada tingkat pemerintah adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pada tingkat daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak terang atau isinya tidak jelas, (*obscur libel*).

PENGUGAT menyampaikan jenis-jenis kelalaian TERGUGAT V yang dianggap telah melanggar hukum yang tercantum dalam BAB VI yaitu:

Halaman 104 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 17: Melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan salah satunya tentang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- Angka 18 : Melaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 289/MENKES/SK/III/2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan;
- Angka 19 : penyediaan logistik seperti masker dan obat-obatan yang hanya 1.108.680 buah tidak sesuai dengan jumlah penduduk provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.495.035 orang;
- Angka 20: penyediaan obat-obatan tidak dilakukan secara maksimal, terbukti di Desa Pulau Kaladan, Pos Pembantu Puskesmas Mentangai dan masyarakat Desa Mentangai, Kabupaten Kapuas mengalami kekurangan obat-obatan....

Terhadap beberapa jenis kelalaian tersebut PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI segera mengambil tindakan:

- Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap;
- Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah di provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap;
- Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
- Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.

PENGGUGAT tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang telah dilakukan TERGUGAT V pada BAB VI angka 17 dan 18 sehingga dianggap lalai dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian pada angka 19 PENGGUGAT juga tidak menjelaskan lebih jauh apakah data yang berasal dari dinas kesehatan provinsi Kalimantan Tengah merupakan data yang *terupdate* atau data final ketersediaan masker pada saat terjadi bencana atau data sementara yang masih bisa berubah.

Halaman 105 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT I, II, V, VI mendirikan rumah sakit khusus paru, membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap, membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran, dan menyiapkan petunjuk teknis evakuasi, adalah membingungkan dan tidak jelas TERGUGAT yang mana untuk mengerjakan dan/atau melakukan tindakan apa.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT V;
2. Bahwa TERGUGAT V tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT V;
3. Terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada BAB VI angka 17 dan angka 18 tidaklah perlu TERGUGAT V tanggap karena PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas tindakan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh TERGUGAT V sehingga PENGGUGAT menganggap TERGUGAT V telah melalaikan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 289/MENKES/SK/III/2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan;
4. Pada BAB VI angka 19 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan “.....berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, masker yang tersedia baik masker tali maupun masker N95 sejumlah 1.108.680 bh dan masker yang tidak terserap sejumlah 384.460 bh. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015, sekitar 2.495.035, maka jelas masih banyak yang tidak mendapatkannya;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PENGUGAT ini adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana PENGUGAT mengambil data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tanpa tanggal yang jelas kapan data tersebut diambil. Kalaupun data tersebut benar, Kementerian Kesehatan juga memiliki data berdasarkan laporan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2015 (lampiran 2) terhadap bencana asap di Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berupa **1.956.060 masker, 25.000 masker N95**.

Total masker yang dikirimkan adalah 1.981.060 buah dan seluruhnya sudah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak lain yang terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab penanggulangan bencana di daerah. Selain itu data tentang jumlah masker tali maupun masker N95 sejumlah 1.108.680 bh yang disampaikan PENGUGAT tidak menjelaskan lebih jauh apakah data yang berasal dari Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Tengah tersebut merupakan data yang sudah *terupdate* atau data yang sudah final mengenai ketersediaan masker pada saat terjadi bencana atau hanya data sementara yang masih bisa berubah sebagaimana yang TERGUGAT V sampaikan juga pada Eksepsi.

5. Pada BAB VI angka 20 gugatan, PENGUGAT mendalilkan "bahwa penyediaan obat-obatan yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT V tidak dilakukan secara maksimal. Terbukti di Desa Pulau Kaladan, Pos Pembantu Puskesmas Mentangai Kabupaten Kapuas mengalami kekurangan obat-obatan akibatnya masyarakat yang terkena penyakit ISPA maupun penyakit lainnya diberikan obat-obat seadanya dan mereka terpaksa membeli obat di warung-warung yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kekurangan persediaan obat juga dialami masyarakat Desa Mentangai Hulu Kabupaten Kapuas, hingga TNI dan Polri meminta obat dari Nurhadi (Tokoh Masyarakat) yang mendapat dari GAAS (Gerakan Anti Asap).

Bahwa PENGUGAT berusaha mengait-ngaitkan TERGUGAT V dengan kasus kekurangan obat yang terjadi di Desa Pulau Kaladan dan Desa Mentangai Hulu Kabupaten Kapuas. Nampak dalil PENGUGAT selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri PENGUGAT atau berasal dari luar diri

Halaman 107 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan karena PENGUGAT tidak menyampaikan dari mana data tersebut diperoleh sedangkan Para PENGUGAT seluruhnya tinggal di Kota Palangka Raya.

Terhadap bencana kabut asap di Kalimantan Tengah, TERGUGAT V telah mengirimkan 9 (sembilan) paket obat yang salah satunya adalah obat-obatan untuk penderita ISPA, sehingga walaupun terjadi kekurangan obat sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT seharusnya dapat segera ditanggulangi karena pada prinsipnya TERGUGAT V selalu siap menyediakan bantuan di bidang kesehatan.

6. Terhadap permintaan PENGUGAT untuk menghukum TERGUGAT V menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat provinsi Kalimantan Tengah secara kolektif bersama dengan TERGUGAT lainnya, TERGUGAT V merasa keberatan karena dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT V telah lalai dalam menangani Bencana Asap di Kalimantan Tengah harus dapat dibuktikan di Persidangan. selain itu TERGUGAT V berpendapat bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka menangani bencana asap tersebut sudah optimal dan sesuai dengan prosedur tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT V berpendapat bahwa permintaan PENGUGAT tersebut sangat berlebihan dan mengada-ada.

Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT V mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 108 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan TERGUGAT V. Namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak.

Gugatan *citizen law suit* Para Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa lokasi bencana kebakaran semuanya terdapat pada setiap kabupaten atau kota se Kalimantan Tengah. Tepatnya tiga belas (13) Kabupaten dan satu (i) Kota Palangka Raya. Hal itu diketahui dari Data Sebaran Hotspot Pantauan Satelit NOAA-18 pada halaman 21 gugatan dengan mengutip sumber data : " *Posko Karlahut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015*" yang rencananya akan diajukan sebagai alat bukti tertanda P-7 pada persidangan ini.

Melihat data di atas jelas tanggung jawab penyelenggara negara yang dituntut Para Penggugat atas bencana kebakaran lahan dan hutan sebenarnya tidak hanya terletak di pundak Tergugat VI saja selaku Gubernur Kalimantan Tengah, tetapi juga harus melibatkan kepala daerah lain, seperti Bupati dan Walikota Palangka Raya se Kalimantan Tengah. Dimana peristiwa bencana kebakaran ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disitir oleh Para Penggugat sendiri, menyebutkan : "*Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.*" (Vide halaman 19 gugatan).

Bahwa demikian puia Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, menyatakan : "*Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.*"

Halaman 109 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bagaimanapun juga, ketentuan di atas memiliki daya ikat atau kekuatan mengikat dan karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut, **biiamana** meminta tanggungjawab penyelenggara **wgmra pa mesiSRg** terdapat suatu kekeliruan, Bupati/Walikota wajib pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga atas dasar hal ini, para pihak yang digugat kurang lengkap.

Bahwa dengan demikian, gugatan terhadap Kepala Daerah yang hanya ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah semata sebagai Tergugat VI tanpa melibatkan bupati/walikota se Kalimantan Tengah sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan tata tertib beracara dinyatakan sebagai kurang pihak.

Oleh karenanya, gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat VI menolak tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat. Apa yang dikemukakan tidaklah benar, hanya merupakan alasan-alasan yang mengada-ada atau alasan-alasan yang dfcari-cari saja. Alasan- alasan yang di cari-cari ini, antara lain, dapat diketahui dan dicermati dari petitum gugatan Para Penggugat angka 9 point (1) yang menuntut Tergugat II dan Tergugat VI untuk : "*Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya* " seolah-olah penyebab utama/sebab tunggal bencana kebakaran lahan dan hutan disebabkan oleh pemegang izin perusahaan perkebunan, padahal tidaklah demikian keadaannya.
2. Bahwa bencana kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di KalimantanTengah tidak diketahui sebab musabab yang pasti. Causa sebagai penyebab utamanya tidak jelas. Sebab asal/aslinya tidak diketahui dengan pasti, dan karenanya adalah tidak mungkin kemudian dengan serta merta begitu mudahnya tanpa bukti yang kuat dan meyakinkan menyimpulkan/menjustifikasi pemegang izin perkebunan sebagai aktor tunggal yang menimbulkan kebakaran penyebab bencana asap. Hal tersebut merupakan kesimpulan dini diluar logika hukurn, hanya atas dasar asumsi belaka sebagai hasil pikiran berandai-andai Para Penggugat yang tidak akurat saja. Sebagai contoh sederhana, sebagai pembalikan statement Para Penggugat, pembuatan Blocking Canal di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau guna mernitigasi eskalasi kebakaran atau mengurangi risiko tidaklah



dibebani izin usaha perkebunan. Daerah itu merupakan daerah lahan yang tidak diusahakan namun kenyataannya terbakar juga, sehingga merupakan musibah yang tak dikehendaki siapapun karena keadaan kahar. Selanjutnya sebut saja Desa Sei Lais, Desa Bukit Rawi, Desa Tuwung dan Desa Sigi Guha terletak di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau kenyataannya dilanda bencana kebakaran tanpa sedikitpun dibebani perizinan perkebunan dan segala macamnya, ini sekedar membuktikan bahwa bencana asap tidak ada kaitannya dengan perizinan yang diterbitkan.

3. Bahwa berikutnya Tergugat VI merasa perlu menanggapi beberapa permasalahan yang disoroti Para Penggugat dimana Para Penggugat mempersoalkan : **(1).** Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah lalai melakukan pengawasan terhadap keluarnya izin-izin dilahan gambut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ; **(2).** Pula melakukan pembiaran permasalahan kebakaran tanpa melakukan pengendalian dan pencegahan; **(3).** Juga lalai dalam melakukan antisipasi terhadap karhutla baik segi regulasi maupun tindakan nyata berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran lahan dan hutan ; **(4).** Kemudian dituding lalai dalam melakukan evakuasi masyarakat akibat kabut asap yang mengancam jiwa ; dan **(5).** Selanjutnya lalai untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Kawasan Lindung seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor **32** tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
4. Bahwa meskipun fakta kebakaran hutan dan lahan memang benar terjadi, tetapi tudingan melanggar hukum dengan cara seperti tersebut pada point 3 tidaklah mengandung kebenaran hakiki, dengan aiasan hukum:
 - 4.1. Pada anggapan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah lalai melakukan pengawasan terhadap keluarnya izin-izin dilahan gambut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tidak benar, karena:
 - Kewenangan memberikan izin perkebunan bukan ada pada pihak Pemerintah Provinsi melainkan telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk juga didalamnya pengawasan perizinan;



- Pengawasan yang dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan monopoli Tergugat VI;
 - Bahwa perizinan usaha perkebunan yang diterbitkan telah memenuhi persyaratan : a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; c. Kesesuaian dengan rencana perkebunan.
 - Bahwa seluruh perizinan perkebunan telah clear and clean; dan saat ini semua perkebunan besar telah memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau Hak Guna Usaha dari instansi yang berwenang;
 - Oleh karenanya dari segi pengawasan seluruh perizinan yang diberikan telah sesuai peruntukan serta sesuai pula dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian izin tidak ada kaitannya dengan bencana kebakaran.
- 4.2. Pada persoalan melakukan pembiaran permasalahan kebakaran tanpa melakukan pengendalian dan pencegahan. Penilaian demikian juga tidak benar, karena Tergugat VI telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu antara lain :
- Tergugat VI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berbuat maksimal melakukan pengendalian dan pencegahan bencana kebakaran. Tidak kurang upayanya baik dimulai pada tahap siaga darurat maupun tanggap darurat.
 - Tergugat VI dalam menyikapi potensi bencana kebakaran karena memasuki musim kemarau dengan iklim el nino lemah yang berarti intensitas hujan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya telah menetapkan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/307/2015 tanggal 26 Juni 2015 selama 67 hari terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015.
 - Kemudian menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Provinsi



Kalimantan Tengah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/536/2015 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 7 September 2015 sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 19 September 2015.

- Kemudian Status Tanggap Darurat ini diperpanjang lagi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/573/2015 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Provinsi Wilayah Kalimantan Tengah tanggal 21 September 2015 selama 41 hari terhitung sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015.
- Berikutnya dilakukan perpanjangan kedua dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/627/2015 Tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Provinsi Wilayah Kalimantan Tengah tanggal 02 Nopember 2015 selama 20 hari terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015.
- Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan dan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan dengan kabupaten/kota.
- Melakukan upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan sebagai berikut : (1). Pemasangan spanduk, larangan pembakaran hutan, lahan dan pekarangan; (2). Memberikan himbauan langsung kepada masyarakat; (3). Membuat blocking canal di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau; (4). Membuat 10 titik sumur bor dilokasi yang dianggap rawan kebakaran yaitu : Kantor BMKG Jl. Adonis Samad Palangka Raya, Terminal AKAB Jl. Mahir Mahar Lingkar Luar, Kantor BPBD Kota Palangka Raya Jl. Badak, Kantor Kecamatan Jekan Raya Jl. Tingang Ujung, KHDTK Banjarbaru, Jl. Trans Kalimantan Tumbang Nusa; Jl. Mahir Mahar Lingkar Luar Km 8 belakang terminal lama Km 8;

Halaman 113 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Tjilik Riwut Km 7,8 P. Raya; Universitas Kristen Palangka Raya 31. RTA Milono Km 9 P. Raya; Posko Karlahut Provinsi Jl. RTA Milono Km 1 Palangka Raya; Polsek Sebangau Jl. Mahir Mahar Kalamangan.

- Secara garis besar pada tanggap darurat melakukan perencanaan dan strategi kegiatan terdiri dari strategi operasi darat dengan tindakan pemadaman darat, melakukan penegakan hukum dan kegiatan pelayanan kesehatan. Sedangkan pada strategi operasi udara melaksanakan pemadaman api melalui udara yaitu water bombing menggunakan jenis pesawat helikopter Bell214B, helikopter kamov dan helikopter Mi-8, serta Teknologi Modifikasi Cuaca (IMC) atau hujan buatan.
- Pada akhirnya Pemerintah Provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI dan Kepolisian serta segenap komponen masyarakat telah berbuat optimal sesuai kemampuan, sumber daya, personil dan keuangan dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kebakaran.
- Bahkan memobilisasi instansi dan satuan kerja perangkat daerah serta unsur terkait untuk melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan sesuai Instruksi Gubernur Kalteng No. 188.54/0773/2015 tanggal 8 September 2015.

4.3. Permasalahan lalai dalam melakukan antisipasi terhadap karhutla baik segi regulasi maupun tindakan nyata berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran lahan dan hutan. Alasan ini tidak berdasar, karena:

- Dari segi regulasi Tergugat VI telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Untuk Mencegah Bencana Asap.
- Sedangkan yang berhubungan dengan pencabutan izin yang diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagai penyebab kebakaran mengingat sudah terbitnya Hak Guna

Halaman 114 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Usaha bukan lagi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten, melainkan kewenangan itu ada pihak Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar;

4.4. Kemudian persoalan lai dalam melakukan evakuasi masyarakat akibat kabut asap yang mengancam jiwa. Alasan ini terlepas benar atau tidaknya, yang pasti Tergugat VI telah bertindak menyediakan :

- Untuk mengatasi dampak asap terhadap masyarakat, Tergugat VI dibantu pengusaha membentuk Rumah Singgah/Rumah Oksigen/Ruang Belajar/Dapur Umum sebagai **tempat evakuasi** sementara bagi kelompok rentan kesehatan (Balita, Ibu Hamil dan Lansia) yang tersediakan di Provinsi adalah : Rumah Singgah 18 Unit ; Rumah Oksigen 42 Unit; Dapur Umum Lapangan 2 Lokasi.
- Kabupaten/kota juga menyediakan fasilitas yang sama untuk menghindari pengungsian yang tersedia adalah : Rumah Singgah dan Rumah Oksigen 273 unit (Puskesmas, Rumah Sakit termasuk dalam Rumah Singgah); Dapur Umum Lapangan 4 unit tersebar di Kabupaten Katingan, Kab. Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kab. Kotim.

4.5. Berikutnya lai untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Kawasan Lindung seperti yang diamanatkan daJam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Hal itupun tidaklah benar, karena Pemerintah Provinsi berusaha keras merampungkan dan mempercepat Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sekarangpun amanat kepres tersebut telah dipenuhi dimana telah terbit Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang antara lain mengatur kawasan lindung provinsi sebagaimana tertera dalam Pasal 27 PERDA tersebut. Kepentingan Para Penggugat telah di akomodir oleh Tergugat VI.



5. Bahwa berapapun banyaknya peraturan diterbitkan, betapa hebat pemikiran-pemikirannya pada kenyataannya tidak dapat melawan alam. Hal itu tidak menjamin bencana kebakaran atau bencana asap tidak akan terjadi. Alasannya luas wilayah Kalteng 3kali dari luas pulau Jawa berbanding terbalik dengan kemampuan Tergugat VI yang terbatas. Apaiagi akses pemadaman api ke hutan tidak terjangkau. Kalau mau realistis yang dilakukan hanyalah mengurangi dampak atau risiko. Demikian juga keinginan Para Penggugat guna mendirikan rumah sakit khusus paru, sedangkan rumah sakit yang ada memadai tidak menjamin bahwa manusia tidak akan meninggal dunia. Tuntutan demikian berlebihan dan segala sesuatu yang berlebihan dilarang oleh hukum. Demikian pula dengan keinginan Para Penggugat yang hendak menuntut melakukan peninjauan ulang dan merevisi perizinan pengelolaan hutan atau perkebunan, padahal terbitnya perizinan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan cara yang tepat mengatasi bencana kebakaran, tetapi justru jangan-jangan menimbulkan masalah baru yang lebih besar bila dibandingkan dengan bencana kebakaran.

6. Bahwa dengan demikian Tergugat VI telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya tidak ada alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat VI lalai melaksanakan kewajibannya. Sebab tidak ada kesalahan atau kekeliruan padanya. Tanpa adanya kesalahan berdasarkan yurisprudensi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanpa sculd tidak mungkin ada pertanggungjawaban hukum.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, berkenanlah kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebaskan segala biaya perkara kepada Para Penggugat dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 116 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi error in persona :

1. Bahwa in casu menurut Para Penggugat, **gugatan warga negara (citizen law suit)** terhadap **Penyelenggara Negara** ;
2. Bahwa vide pasal 2 Undang-undang nomor 28 tahun 1999, menjelaskan siapa saja yang termasuk **Penyelenggara Negara** yaitu :
 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
 3. Menteri.
 4. Gubernur.
 5. Hakim.
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Bahwa **Penyelenggara Negara** vide pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi menyatakan, **“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”** ;
4. Bahwa sedangkan yang dimaksud **Pejabat Negara** vide pasal 122 undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara adalah :
 1. Presiden dan Wakil Presiden
 2. Ketua, wakil ketua dan anggota MPR
 3. Ketua, wakil ketua dan anggota DPR
 4. Ketua, wakil ketua dan anggota DPD

Halaman 117 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan kecuali Hakim Add Hoc.
 6. Ketua, wakil Ketua dan anggota MK.
 7. Ketua, wakil ketua dan anggota BPK
 8. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial
 9. Ketua, wakil ketua KPK
 10. Menteri dan jabatan setingkat menteri
 11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ;
5. Bahwa jika dilihat dan diperhatikan dari uraian diatasdapat dilihat siapa saja yang termasuk dalam pengertian **Pejabat Negara sebagai Penyelenggara Negara**, dimana tidak ada menyebutkan bahwa **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai Pejabat Negara- Penyelenggara Negara**, hal ini di kuatkan pula vide pasal 400 Undang-undang nomor 17 tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), ini semakin menegaskan anggota DPRD bukanlah Pejabat Negara, bahkan ditegaskan didalam pasal termaksud, bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara dengan kata lain bahwa sebagai anggota DPRD dan Pejabat Negara adalah dua hal yang berbeda.;
6. Bahwa Gugatan Warga Negara atau Citizen lawsuit (CLS), mensyaratkan bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Negara dan untuk subyek ataupun **pihak bukan penyelenggara Negara** a quo DPRD - penyelenggara pemerintahan di daerah **tidak boleh** dimasukan sebagai pihak baik Tergugat maupun Turut tergugat, (lihat dan bandingkan pasal 18 ayat 3 UUD 45, pasal 315 UU No 17 tahun 2014, ttng MD3 dengan UU No.28 tahun 1999, ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi dan UU No 5 tahun 2014, ttng Aparatur Sipil Negara) ;
7. Bahwa dengan demikian adalah jelas gugatan in casu adalah gugatan yang salah sasaran subyeknya, error in persona yang mengkontruksikan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tergugat VII.;
8. Bahwa selain dari pada itu, karena **DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat VII bukan penyelenggara Negara atau Pejabat Negara** dan tidak dapat di jadikan subyek hukum sebagai pihak Tergugat in casu,

Halaman 118 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



karena ternyata sebagaimana hukum, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai warga negara atau individu atau badan hukum/lembaga yang ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan in casu bukanlah Citizen Lawsuit karena ada unsur warga negara melawan warga negara, **maka gugatan in casu menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksa dengan mekanisme Citizen Lawsuit ;**

Eksepsi tentang gugatan primatur :

1. Bahwa menurut Para Penggugat in casu, Citizen Law Suit yakni gugatan warga negara yang di ajukan kepada Penyelenggara Negara – Pejabat Negara yang mensyaratkan (syarat prosedural Citizen Lawsuit) sebelum gugatan diajukan Penggugat terlebih dahulu menyampaikan **Notifikasi** kepada Para Tergugat selambat-lambatnya 60 hari sebelum tuntutan hukumnya diajukan/didaftar ke pengadilan dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada Penyelenggara Negara memperhatikan atau memperbaiki obyek yang akan digugat dan atau bisa juga bertujuan untuk memberitahu ada warga negara yang ingin menggugat Penyelenggara Negara ;
2. Bahwa senyatanya Para Penggugat tidak pernah sama sekali menyampaikan Notifikasi kepada Para Tergugat khususnya kepada Tergugat VII sampai dengan diajukannya/didaftarkannya gugatan, dengan demikian gugatan yang di ajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat khususnya Tergugat VII in casu adalah tidak memenuhi syarat formil, atau dengan kata lain gugatan in casu prematur di ajukan karena tidak didahului dengan adanya notifikasi terhadap Para Tergugat, khususnya Tergugat VII, karenanya sudah sepatutnya di kesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang berkaitan dan berhubungan ;
2. Bahwa in casu Para Penggugat mendasar telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1997 dan kemudian **mengkonsentrasikan kejadian di tahun 2015** yang kemudian dengan mengkonstruksikan kejadian tersebut sebagai **kelalaian** Tergugat VII dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ;



3. Bahwa asumsi bahkan tuduhan Para Penggugat terhadap Tergugat VII in casu adalah sangat tidak mendasar karena selain sebagai mana terurai dalam dalil-dalil Tergugat VII pada bagian eksepsi diatas juga semakin jelas ke prematuran gugatan Para Penggugat in casu, ini dapat dilihat pada hal ;
4. Bahwa jika gugatan Para Penggugat in casu berkonsentrasi pada kejadian tahun 2015 sebagai tolak ukur, kemudian mengatakan Tergugat VII telah lalai dalam melakukan pengawasan dengan nota bene pengawasan, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan adalah sangat amat tidak beralasan karena apa-apa yang telah dilakukan Tergugat VII untuk hal termaksud, masih terlalu dini untuk di nilai, jika dilihat hanya dengan waktu relatif 1 tahun berjalan (tahun 2015 sampai dengan diajukannya/didaftarkanya gugatan in casu) ;
5. Bahwa Pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kalimantan Tengah adalah sangat kompleks permasalahannya, banyak faktor penyebabnya, seperti sengaja dibakar oleh masyarakat itu sendiri, mungkin juga oleh pihak tertentu dan tidak menutup juga kemungkinan oleh faktor alam itu sendiri **(karena kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan adanya peristiwa alam, pergesekan pohon dan atau rumput ilalang)** oleh musim kemarau yang relatif panjang dan sangat kering, sehingga untuk itu tidak dapat dengan serta merta keadaan sedemikian itu lalu dipersalahkan kepada pemerintah atas **pembiaran/reluctant** atau **kelalaian**, apalagi mengkonstruksikan adanya perbuatan melawan hukum atas bencana alam tersebut ;
6. Bahwa Tergugat VII yang konsen terhadap kepentingan masyarakat telah dengan nyata dan benar melakukan hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka sikap pengawasan sebagai pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan bencana alam tersebut dengan langkah konkrit yang nanti pada saat pembuktian akan Tergugat VII buktikan, dan untuk hal tersebutpun belum dapat dilihat ataupun di nilai hanya dalam kurun waktu relatif 1 tahun, mengingat memang untuk meatasi hal tersebut, **memerlukan waktu dengan proses yang relatif panjang atas situasi, tekhnis maupun keadaan keuangan daerah yang tersedia, untuk dibuatnya suatu Peraturan Daerah atau apapun namanya termasuk pula diperlukanya partisipasi Para Penggugat**



baik sebagai masyarakat maupun aktifis lingkungan hidup untuk itu

;

7. Bahwa adalah nyata selain gugatan in casu **terlalu dini** diajukan dengan penilaian adanya kelalaian Pemerintah, juga sangat nyata gugatan in casu belum dapat dikatakan bahwa Pemerintah yakni Penyelenggara Negara **telah lalai** ataupun **telah dengan sengaja** melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana asumsi Para Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan situasi sebagaimana termaksud diatas untuk itu, adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan baik tuntutan provisional maupun permohonan para Penggugat in casu, **belum tepat waktunya untuk di kabulkan** karena **masih dalam proses** untuk langkah-langkah pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan yang sudah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan diatas Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Biaya perkara sebagaimana hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ARIE ROMPAS, diberi tanda P-1.1;
2. Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KARTIKA SARI, diberi tanda P-1.2;
3. Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLU atas nama FATKHURROHMAN, diberi tanda P-1.3;
4. Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama AFANDI, diberi tanda P-1.4;
5. Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HERLINA, diberi tanda P-1.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLU atas nama NORDIN, diberi tanda P-1.6;
7. Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama MARIATY, diberi tanda P-1.7;
8. Laporan hasil pemeriksaan semester II Tahun anggaran (TA) 2008 Atas Manajemen hutan yang terkait dengan kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan, mitigasi perubahan iklim, perizinan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya, pengelolaan PNPB, serta pengamanan dan perlindungan kawasan hutan pada departemen kehutanan termasuk unit pelaksana teknis (UPT), Dinas Kehutan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan perusahaan-perusahaan terkait kehutanan serta instansi terkait lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-2;
9. Keterangan Pers Komnas HAM No. 32/Humas-KH/IX/2016 Tentang Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia, diberi tanda P-3;
10. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 13, diberi tanda P-4.1;
11. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 19, diberi tanda P-5.1;
12. Berita Online dari JPNN: <http://www.jpnn.com/read/2015/10/26/334900/Warga-Korban-Asap-Mengungsi-ke-Provinsi-Tetangga-Bocah-Ini-Salah-Satunya-/page2>, diberi tanda P-6;
13. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 46, diberi tanda P-7;
14. Analisis Luas Hutan dan Lahan Terbakar di Indonesia 2015 Oleh BNPB, diberi tanda P-4.2;
15. Berita Online dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta/>, diberi tanda P-4.3;
16. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 15, diberi tanda P-5.2;
17. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 38, diberi tanda P-5.3;
18. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Akibat Kabut Asap UPBU Tjilik Tiwut Palangka Raya Bulan Agustus s.d Oktober 2015, diberi tanda P-5.4;

Halaman 122 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 41, diberi tanda P-5.5;
 20. Laporan Harian Posko Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan yang dibentuk oleh Pemprov Kalimantan Tengah, diberi tanda P-5.6;
 21. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 43, diberi tanda P-5.7;
 22. Dokumen Paparan Gubernur Kalteng "Penanganan Kabut Asap di Kalimantan Tengah" hal. 44, diberi tanda P-5.8;
 23. Riset Lingkungan dari Harvard University tentang "Dampak Kesehatan Masyarakat Terhadap Kabut Asap Di Equatorial Asia Pada September-Oktober 2015: Menampilkan Kerangka Baru Untuk Menginformasikan Strategi Penanggulangan Kebakaran Untuk Mengurangi Paparan Dari Asap Yang Terbawa Angin", diberi tanda P-5.9;
 24. Kerugian dari Kebakaran Hutan (Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015) Oleh World Bank Grup, diberi tanda P-5.10;
 25. No Resi Pengiriman Notifikasi Gugatan CLS, Ke-Tergugat 1 (Presiden RI), diberi tanda P-8.1;
 26. No Resi Pengiriman Notifikasi Gugatan CLS, Ke-Tergugat II (Kementerian KLHK), diberi tanda P-8.2;
 27. No Resi Pengiriman Notifikasi Gugatan CLS, Ke-Tergugat III (Kementerian Pertanian), diberi tanda P-8.3;
 28. No Resi Pengiriman Notifikasi Gugatan CLS, Ke-Tergugat IV (Kementerian Agraria dan Tata Ruang), diberi tanda P-8.4;
 29. No Resi Pengiriman Notifikasi Gugatan CLS, Ke-Tergugat V (Kementerian Kesehatan), diberi tanda P-8.5;
 30. No Resi Pengiriman Notifikasi Gugatan CLS, Ke-Tergugat VI (Gubernur Kalimantan Tengah), diberi tanda P-8.6;
 31. No Resi Pengiriman Notifikasi Gugatan CLS, Ke-Tergugat VII (DPRD Provinsi Kalimantan Tengah), diberi tanda P-8.7;
 32. Laporan Aktivitas Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah, diberi tanda P-9;
 33. Berita dari Media Elektronik Kompas dan Kalteng Pos, diberi tanda P-10;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4, P-1.5, P-1.6, P-1.7, P-4.2, P-4.3, P-5, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5, P-5.6, P-5.7, P-5.8, P-5.9, P-5.10, P-6, P-9

Halaman 123 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **ADIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sejak lahir;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani, menyadap karet, petani padi gunung dan mencari ikan musiman;
- Bahwa saksi mengalami kebakaran hutan sejak tahun 1997. Ada dua kali yang paling parah yaitu tahun 1997 dan tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kebakaran hutan pada tahun 1997, keadaan masyarakat sekitar saksi banyak yang tidak bisa melakukan usahanya untuk mencari nafkah seperti pergi ke kebun atau ladang karena apabila berangkat menggunakan alat transportasi perahu motor atau mesin ces seringkali tersesat dikarenakan jarak pandang hanya 1-2 meter saja;
- Bahwa tahun 1997, keluarga saksi mengalami sesak napas, diare dan muntah. Tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat atas musibah bencana asap tersebut. Masyarakat mempertahankan hidupnya dengan mengonsumsi hasil ladang sehingga masyarakat bertahan hidup;
- Bahwa lamanya kebakaran hutan pada tahun 1997 sekitar enam bulan sedangkan kebakaran tahun 2015 berlangsung hampir tiga bulan;
- Bahwa lama kebakaran hutan pada tahun 2015 sekitar hampir tiga bulan, yang mana ketebalan asapnya kurang dari kebakaran hutan pada tahun 1997 dan jarak pandang pada saat kabut asap sekitar 10-25 meter yang menyebabkan masyarakat tersesat hampir satu hari. Rambu-rambu jalan di sungai ada, tetapi tidak jelas karena tidak diperbaiki pemerintah, namun perbaikan rambu dilakukan pasca kebakaran tahun 2015 Saat ini, rambu-rambu tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan kebakaran hutan pada tahun 1997 adalah pembabatan hutan dan penggalian kanal pada masa Pengembangan Lahan Gambut 1 juta hektar, Sedangkan tahun 2015, saksi tidak mengetahui sumber api darimana, tetapi saksi beranggapan

Halaman 124 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran hutan dan lahan 2015 terjadi akibat kanal yang dibuat tahun 1997;

- Bahwa yang saksi lakukan sebagai petani untuk masa setelah panen antara lain membiarkan lahan, lalu lahan dikelola dengan dilakukan pembakaran yang terkendali dan dijaga, hal ini dilakukan terus menerus setiap tahun. Namun selama dua kali masa tanam ini saksi mengajak keluarga saksi untuk menanam tanpa membakar lahan dan hasilnya subur;
- Bahwa alasan saksi menjadi relawan di Desa Mantangai Hulu saat kebakaran hutan karena melihat kondisi keluarga saksi sejak tahun 1997 sering mengalami gangguan kesehatan, anak dan istri dirawat opname dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Beruntung saksi masih ada memiliki tabungan untuk berobat. Melihat kondisi masyarakat, Saksi meminta bantuan dengan cara menyebarkan informasi di media sosial bahwa masyarakat membutuhkan obat-obatan dan masker. Saksi memperoleh bantuan berupa obat-obatan dan masker dari perorangan dan lembaga. Kemudian Saksi mengajak keluarga membuka posko di rumah saksi untuk menyalurkan obat tersebut dan melibatkan pihak dari tenaga medis, seperti poskesdes. Karena kegiatan dilakukan oleh saksi bersama saudara dan teman di desa, saksi sering didatangi petugas Kecamatan, Danramil dan Kapolsek untuk menanyakan maksud dan tujuan melakukan kegiatan tersebut saksi mengatakan bahwa kegiatan dilakukan adalah kegiatan kemanusiaan karena merasa masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan gratis. Banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak hanya masyarakat di desa saksi, tetapi juga di desa lain sehingga saksi gencar memberikan informasi melalui media sosial. Selain itu, saksi bersama warga desa melakukan upaya memadamkan api yang ditemukan di jalan dan saksi bersama warga desa membentuk sebuah tim atau regu untuk melakukan patroli dan memadamkan api menggunakan alat yang kami mampu. Biasanya kami memadamkan api di areal kebun-kebun masyarakat dengan alasan pemikiran kami apabila mata pencaharian warga desa yang terbakar maka mengakibatkan kehidupan masyarakat akan semakin miskin;
- Bahwa kegiatan relawan yang dilakukan saksi berasal dari niatan pribadi saksi bahkan saksi yang menggerakkan puskesmas untuk melakukan tindakan dengan menyediakan obat-obatan dan masker.

Halaman 125 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi lembaga seperti: Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bukan lembaga yang memberi bantuan kepada saksi. Setahu saksi lembaga-lembaga tersebut melakukan upayanya ketika Presiden Joko Widodo datang mengunjungi Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau, baru dibangun rumah singgah hingga tingkat kecamatan;
- Bahwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sudah terjadi sejak Agustus, sedangkan tahun 1997 paling parah terjadi pada Oktober. Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada musim kemarau;
- Bahwa pada saat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dari ketujuh lembaga tersebut tidak ada menyampaikan pemberitahuan mengenai tanggap kebakaran hutan dan lahan, namun hanya spanduk bertuliskan dilarang membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diletakkan di pinggir jalan, akan tetapi tidak pernah ada sosialisasi kebakaran hutan dan lahan di desa saksi;
- Bahwa yang diharapkan oleh para relawan antara lain berharap pemerintah untuk mengantisipasi, mempunyai perencanaan sebelum terjadi, karena menurut saksi kebakaran hutan dan lahan tidak akan hilang. Pemerintah juga menertibkan perusahaan yang membakar lahan, karena saksi merasa sangat terpukul karena petani di ladang dituduh sebagai penyebab kebakaran lahan, padahal petani membakar sedikit lahan dan selalu dijaga, sementara perusahaan selalu dalam posisi benar karena memiliki banyak uang, sehingga saat tahun 2016 sedikit saja warga yang berladang;
- Bahwa penyebab warga sedikit melakukan usaha berladang karena takut dipenjara. Pada tahun 2015 dan 2016, aparat keamanan mondar mandir melalui jalur darat memantau aktivitas ladang masyarakat;
- Bahwa di kampung Saksi ada satu perusahaan yang lahannya terbakar yaitu PT Kalimantan Lestari Mandiri. Saksi melihat kebun tersebut terbakar dimana lahan yang terbakar di areal PT. KLM adalah area ex PLG dan saksi melakukan pemadaman dan hal tersebut saksi dokumentasikan;

Halaman 126 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi bintang tamu dalam acara Mata Najwa di Metro TV membicarakan kebakaran lahan dan hutan;
- Bahwa jarak tempuh tempat tinggal saksi dari ibukota Kabupaten Kapuas sekitar 97 km dan ke ibukota Kecamatan Mantangai sekitar 2 km;
- Bahwa pada tahun 1997 lahan yang terbakar adalah areal eks Pengembangan Lahan Gambut atau PLG. Dulu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ada program bernama CKPP melakukan rehabilitasi kawasan eks PLG dengan menanami pohon yang sekarang menjadi milik perusahaan. Bahkan dahulu ex PLG berupa kanal besar yang dibuat blok, namun sekarang sudah ditambahkan kanal kecil untuk mendukung blok yang ada sehingga lahan gambut kering;
- Bahwa di daerah eks PLG sebelum tahun 1997 tidak pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa dari rentang waktu tahun 1997 sampai dengan 2015, terjadi kebakaran namun tidak sehebat di tahun 1997 dan 2015
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya dari pemerintah, yang ada pada tahun 2006 sampai tahun 2008 ada dibuat sumur bor oleh Proyek CKPP kerjasama antara Indonesia dengan Belanda;
- Bahwa pada tahun 2015 sarana kesehatan yang ada disekitar desa saksi berupa puskesmas di Kecamatan dan poskesdes di desa. Namun, pihak kecamatan dan puskesmas justru sering meminta bantuan obat dan masker untuk menolong keluarganya. Bahkan suatu ketika saksi diminta oleh pihak kecamatan dan puskesmas untuk datang ke puskesmas menjenguk satu pasien dari Desa Lamunti karena puskesmas tidak memiliki obat dan oksigen. Saksi mempersilakan obat yang diambil dari posko relawan yang dibentuk saksi dan warga untuk diberikan kepada pasien tersebut.;
- Bahwa saat itu puskesmas dan poskesdes tidak menyediakan obat-obatan untuk persiapan kejadian asap, justru malah mereka berkeluh kesah karena pemerintah tidak membantu sarana dan prasarana. mengatakan bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa jika pemerintah tidak menyediakan apa yang dibutuhkan sehingga pihak puskesmas tidak dapat melayani pasien;
- Bahwa selain memberikan bantuan obat-obatan kepada masyarakat, Saksi juga pernah mengevakuasi anak, istri, ibu, ipar, keponakan dan saudara lainnya ke Banjarmasin dan saksi sempat dituduh indikasi

Halaman 127 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdagangan manusia dan memiliki kepentingan politik tertentu;

- Bahwa saat itu ada 23 orang dari Desa Mentangai Hulu dan 7 orang dari Desa Kaladan dan Desa Trans Lamunti yang dievakuasi ke Banjarmasin. Saksi meminta tolong kepada Bapak Dimas dari Yayasan Betang Borneo untuk menyediakan tempat. Setelah memberangkatkan orang-orang yang akan dievakuasi, saksi mendapat telepon dari pihak kapolsek menanyakan tentang evakuasi yang dilakukan oleh saksi dan dianggap melakukan tindakan yang salah;
- Bahwa sepengetahuan saksi melakukan rehabilitasi di lahan eks PLG adalah masyarakat yang diminta oleh lembaga, sementara: Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada melakukan rehabilitasi;
- Bahwa menurut saksi penyebab kebakaran tahun 2015 disebabkan faktor manusia yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan jika dibandingkan dengan faktor alam dengan adanya lahan yang terbakar milik PT. Kalimantan Lestari Mandiri untuk membersihkan lahan pada musim kemarau;
- Bahwa pada saat itu di kampung saksi ada satu perusahaan yang pada bulan Agustus melakukan sosialisasi bahwa mereka telah mendapat izin arahan dari pemerintah daerah seluas 5.101 ha yang semuanya di lahan eks PLG dan lahan kebun masyarakat. Lalu bulan Oktober, perusahaan tersebut langsung menggarap disaat musim kemarau. Saksi melihat ada beberapa titik kebakaran di 2 blok milik PT. KLM;
- Bahwa saat lahan tersebut terbakar saksi kedatangan orang dari media.com, Saksi ajak naik perahu motor, kemudian Saksi perlihatkan wilayah perusahaan yang sedang terbakar dan saat itu saksi langsung melakukan pemadaman;
- Bahwa saksi tidak mempunyai data korban kebakaran hutan dan lahan tahun 2015;

Halaman 128 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada kabut asap tahun 1997, salah satu wilayah yang terparah mengalami dampak kabut asap adalah Kabupaten Kapuas karena hampir satu bulan lebih matahari tidak tampak;
- Bahwa kesaksian yang disampaikan saksi dalam persidangan ini khusus untuk wilayah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tenaga medis yang disediakan di puskesmas hanya ada satu dokter yang menangani pasien, sedangkan di poskedes hanya ada bidan atau mantri;
- Bahwa pada saat mendirikan posko bantuan pada tahun 2015 saksi juga mengadakan kerja sama dengan pihak puskesmas untuk meminta puskesmas memeriksa masyarakat. Saksi mendatangi pihak puskesmas untuk memeriksa dan memberikan obat kepada masyarakat. tenaga medis yang membantu posko yang didirikan saksi berjumlah 2 sampai 4 orang yang rutin datang sedangkan di Aula Kecamatan ada 11 orang tenaga medis;
- Bahwa tahun 1997 belum ada perusahaan di desa saksi dan kebakaran 1997 bukan karena aktivitas petani. Penyebab kebakaran adalah karena hutan dibabat oleh manusia. Aktivitas petani sangat jauh dari eks PLG 1 juta hektar, dimana pengerjaan proyek pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah dilakukan oleh PT. WIKA;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1997 pemerintah tidak ada melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan yang baru mengenai larangan bakar lahan;
- Bahwa saksi mengetahui larangan membakar hutan dan lahan dari spanduk yang dibuat oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai radio;
- Bahwa saat saksi menjadi relawan berkomunikasi dengan komunitas GAAs. GAAs berkegiatan untuk membantu kebutuhan masker dan obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak ada bertukar informasi dengan relawan dari wilayah lain di Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat sendiri areal perusahaan yang terbakar berupa semak belukar dan pohon galam;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang membakar di sekitar tempat terbakar tersebut;

Halaman 129 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar di areal perusahaan dan di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditempat saksi tidak pernah dilakukan sosialisasi larangan membakar hutan dan lahan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bantuan dari pemerintah selama kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di desa saksi. Saksi meminta pihak kecamatan dan pihak puskesmas untuk menyalurkan bantuan
- Bahwa setahu saksi kuantitas kebakaran semakin menjadi walaupun sudah ada spanduk larangan membakar;
- Bahwa Petani membakar lahan di lahan pertanian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar di areal PT Kalimantan Lestari Mandiri;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2006 sampai tahun 2008 ada beberapa lembaga yang datang ke desa saksi. Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama antara Belanda dengan pihak mana dari Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di desa saksi ada akses internet sejak tahun 2010. Saksi aktif di *facebook* karena pernah mengikuti pelatihan pewarta warga. Saksi menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi dari kampung saksi dan menerima informasi dari luar menggunakan *handphone*. Awalnya saksi mengirim SMS ke *borneoimage.info*. Selanjutnya saksi dilatih membuat berita yang lebih panjang yang harus berdasarkan fakta yang dilihat sendiri;
- Bahwa saksi diundang dalam acara Mata Najwa pada bulan November tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kelompok Tani Peduli Api dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT. 140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
- Bahwa kegiatan relawan yang dilakukan saksi tidak didampingi oleh LSM, namun ada beberapa lembaga, seperti GAAs dan perorangan yang memberikan bantuan masker dan obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pelarangan membakar hutan dan lahan;
- Bahwa kebun saksi berbatasan langsung dengan areal perusahaan yang hanya berjarak patok saja;
- Bahwa alas hak kebun saksi adalah surat pernyataan (SP);

Halaman 130 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi takut membakar lahan karena mendengar kabar dari orang ke orang bahwa dilarang membakar, apabila kedapatan membakar akan ditangkap dan dipenjara;
- Bahwa saksi sudah dua kali menanam padi tanpa membakar. Saksi mencoba membersihkan lahan dan mencangkul lahan, lalu bibitnya ambil dari bekas buah padi gunung yang jatuh dan tumbuh. Saksi memindahkan bibit tersebut ke lahan yang sudah dibersihkan dan dicangkul;
- Bahwa melihat apa yang dilakukan saksi, beberapa warga mengikuti pola tersebut. Pola penanaman yang dilakukan saksi dan warga merupakan inisiatif dari saksi dan masyarakat dan tidak ada campur tangan pemerintah. Menurut informasi yang disampaikan oleh Katingan Lestari, apa yang dilakukan saksi dan warga sudah disaksikan Presiden Jokowi;
- Bahwa pada tahun 1997 di desa saksi sudah ada puskesmas, dan poskesdes ada pada sekitar tahun 2000an;
- Bahwa tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan poskesdes tersebut adalah orang dari pemerintah;
- Bahwa saat saksi meminta bantuan tenaga kesehatan dari poskesdes untuk menyalurkan obat dan layanan kesehatan gratis, pihak poskesdes mengatakan mereka tidak berani dan harus berkoordinasi dahulu dengan pihak puskesmas. Setelah berkoordinasi, bantuan tenaga medis diberikan dan tenaga medis yang membantu datang jika diminta datang oleh saksi dan masyarakat;
- Bahwa kehadiran tenaga kesehatan tersebut saksi merasa terbantu;
- Bahwa saksi tidak memiliki kartu BPJS. Puskesmas di kecamatan menyatakan tidak melayani BPJS. Saat ini sangat susah berobat dengan menggunakan BPJS bahkan tetap mengeluarkan biaya obat, namun saksi memiliki Jamkesmas pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui areal yang terbakar merupakan areal PT Kalimantan Lestari Mandiri karena saksi memiliki peta konsesi yang diperoleh saat saksi bersengketa dengan PT. KLM dimana peta tersebut didapat dari pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi peta tersebut kepada Dinas Perkebunan setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas areal yang terbakar;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak manajemen perusahaan untuk memadamkan api tersebut;

Halaman 131 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menghubungi pihak perusahaan terkait dengan kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tenaga medis mengeluh kepada saksi. Tenaga medis mengatakan bahwa pasien membutuhkan obat. Tenaga medis meminta obat ketika datang karena niat saksi dan tenaga medis menolong, maka saksi memberikan obat kepada tenaga medis. Artinya, memang saksi dan tenaga medis berkoordinasi, namun koordinasi dilakukan setelah ada obat yang diberikan oleh lembaga dan perorangan;
- Bahwa alasan saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan adanya Gerakan Anti Asap yang mengadu kepada pemerintah karena kejadian kabut asap yang menimbulkan masalah di Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mobilisasi masyarakat dibantu oleh pemerintah daerah untuk mengirim ibu dan anak ke Banjarmasin besar-besaran pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi masih sekolah dan ikut orang tua bertani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian kebakaran hutan dan lahan di Muara Teweh, Sampit dan tempat lain selain Kabupaten Kapuas;
- Bahwa tujuan saksi menjadi relawan karena saksi ingin membantu orang lain;
- Bahwa saat menjadi relawan, saksi mengambil obat di Kapuas dan Palangka Raya baik dari GAAs dan kiriman dari perorangan yang dikirim melalui layanan pengiriman dan bantuan dari lembaga seperti Yayasan Pusaka. Bantuan obat tidak ada diberikan oleh dinas kesehatan, dinas kehutanan dan instansi lain;
- Bahwa kebiasaan masyarakat turun temurun membakar lahan sebelum bercocok tanam adalah untuk kesuburan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD dan Gubernur Kalimantan Tengah terkait penanggulangan kebakaran hutan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan DPRD Kalimantan Tengah kepada masyarakat melalui komisi-komisinya yang turun ke lapangan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan aspirasi mengenai kebakaran hutan dan lahan ke DPRD Kabupaten dan dijawab akan diusahakan;

Halaman 132 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan aspirasi mengenai kebakaran hutan dan lahan ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi, Para Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) ahli sebagai berikut:

1. Ahli **IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M, Ph.D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan ilmu Bisnis dan HAM bukan merupakan hal yang baru namun mungkin baru di Indonesia. Pada tahun 2011, PBB mengeluarkan *guidance principles* tentang prinsip tiga pilar HAM, yaitu *protect*, *respect* dan *remedy*. Pemerintah sebagai anggota dewan PBB secara moril turut andil dalam mengeluarkan *guidance principles* PBB tersebut. Perkembangannya hingga tahun 2017 di Indonesia cukup pesat dimana Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, mengeluarkan kewajiban membuat audit HAM bagi perusahaan yang bergerak di bidang perikanan;
- Bahwa ahli menjelaskan *to protect*, *to respect* dan *to remedy*, bisnis memiliki karakteristik khusus. Perusahaan bekerja dengan logika bisnis sehingga penanganan HAM perlu juga dilakukan secara khusus pula sehingga muncul tiga pilar *to protect*, *to respect* dan *to remedy*. *To protect* adalah kewajiban negara untuk melindungi, *to respect* adalah kewajiban perusahaan untuk *me-respect* dan *to remedy* adalah kewajiban pemulihan yang harus diberikan oleh negara dan perusahaan. Tiga pilar itu mencakup tiga pihak, yaitu pemerintah, bisnis dan pemulihan korban;
- Bahwa tiga pilar Bisnis dan HAM tersebut bisa disinkronkan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada prinsipnya prinsip HAM universal negara mempunyai kewajiban untuk *to protect*, *to fulfill* dan *to promote*. Prinsip itu diadopsi dalam tiga pilar bisnis dan HAM itu, jadi kewajiban negara untuk *to protect* tidak hilang;
- Bahwa terkait kasus kebakaran hutan, perusahaan yang terlibat dalam kebakaran dapat dikenakan konsep *to protect* dan *to remedy*. Dalam konsep HAM, Negara berkewajiban memastikan dan mengawasi tidak ada pihak ketiga baik individu maupun perusahaan dalam wilayah yurisdiksinya yang melanggar HAM orang lain;
- Bahwa jika terjadi kebakaran, pemerintah dapat dikatakan melanggar HAM karena tidak menjalankan fungsi *to protect*, Pemerintah harus

Halaman 133 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin kegiatan perusahaan melalui proses tertentu, seperti proses perizinan yang tidak merugikan masyarakat, kegiatan perusahaan tidak memberikan dampak negatif lingkungan, sosial dan kehidupan sehari-hari. Apabila perusahaan menimbulkan dampak-dampak negatif, maka pemerintah dapat diminta melakukan pemulihan dan langkah-langkah sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi;

- Bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian hak ekosob PBB dimana kaitannya dengan bisnis dan HAM adalah perusahaan dapat mempengaruhi hak ekosob masyarakat sekitar usahanya, seperti tragedi lumpur Lapindo yang telah melanggar hak ekosob masyarakat seperti untuk mendapat kehidupan yang layak, hak bekerja hak sekolah, hak hidup layak dilanggar perusahaan dimana seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut;
- Bahwa terkait bencana alam kebakaran hutan dapat dikatakan pemerintah lalai melakukan prinsip *to protect* terutama terhadap hak ekosob. Pemerintah harus menjamin melalui legislasi, pemberian izin yang harus secara benar dan pengawasan. *To protect* termasuk pengawasan yang harus dilakukan pemerintah terhadap perusahaan yang membakar hutan. Apabila pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan maka pemerintah lalai dalam menjalankan kewajibannya *to protect*;
- Bahwa *to remedy* dalam konsep HAM mencakup semua pemulihan yang tersedia bagi masyarakat baik litigasi maupun non litigasi sehingga hak masyarakat yang hilang dapat dikembalikan. Pemulihan dalam konsep HAM berarti mengembalikan keadaan semula seolah-olah pelanggaran HAM tidak terjadi. Meminta pembangunan rumah sakit kepada pemerintah bagi korban terdampak merupakan salah satu *remedy*. Sedangkan *remedy* dalam bentuk peraturan, contohnya Menteri Susi telah mengeluarkan sertifikasi HAM yang menyebutkan bahwa perusahaan perikanan harus mengalokasikan dana tertentu sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, dana tersebut dapat dipakai untuk pemulihan bagi pekerja di bidang perikanan yang mengalami kecelakaan kerja;
- Bahwa Pemerintah yang memberikan perizinan bagi perusahaan kelapa sawit dimana konsesi perusahaan tersebut terbakar yang menimbulkan dampak terampasnya udara dan lingkungan yang sehat, maka sesuai konsep HAM pemerintah adalah pemegang kewajiban utama untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM meskipun pihak yang

Halaman 134 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



melakukan pelanggaran adalah pihak ketiga baik individu, kelompok atau perusahaan. Contoh sederhana seperti kasus Lapindo, meskipun yang melakukan kesalahan adalah perusahaan, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa uang APBN bisa digunakan untuk melakukan pemulihan sehingga kewajiban negara tidak hilang hanya karena pelakunya dari pihak ketiga;

- Bahwa dalam HAM ada jenis hak yang tidak dapat dikurang, seperti hak untuk hidup dan hak menjalankan keyakinan beragama. Terkait hak untuk hidup sebagai hak *non-derogable right*, ketika ada kebakaran hutan yang menyebabkan udara tidak baik maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM yang bersifat *by omission*, karena kelalaian pemerintah sebab ada prinsip *to protect* dalam HAM yang diatur juga dalam UUD 1945;
- Bahwa dalam HAM PBB diatur tentang *to protect, to respect dan to fulfill* dan di UUD 1945, Indonesia menganut prinsip *to promote*. Jika tidak melakukan *to protect, to respect, to fulfill* dan *to promote*, maka dapat dikatakan pemerintah melanggar kewajibannya atas hilangnya hak masyarakat yang dikaitkan dengan *non-derogable right*;
- Bahwa menurut hukum HAM, solusi terhadap kebakaran hutan dan lahan adalah pemerintah memiliki kewajiban kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi;
- Bahwa bila kebakaran hutan dan lahan terulang kembali, pemerintah perlu mengeluarkan aturan, seperti pengawasan terhadap perusahaan dan sanksi terhadap perusahaan sebagai efek jera. Meskipun sudah ada aturannya namun jika kejadiannya terulang, maka peraturan tersebut belum efektif;
- Bahwa bentuk jaminan oleh pemerintah seperti: apabila hotspot ada di wilayah konsesi perusahaan berarti pemerintah sudah lemah dalam pengawasan. Apabila yang membakar bukan perusahaan maka upaya pemerintah melalui regulasi untuk memastikan supaya kebakaran tidak terulang lagi;
- Bahwa jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, bisa terjadi pelanggaran hak ekosob berupa hak atas kesehatan, hak lingkungan yang baik, hak untuk bersekolah, hak mencari nafkah terhalang karena adanya asap;
- Bahwa dalam konsep HAM yang bisa dimintai pertanggungjawaban, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik legislatif maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eksekutif, bahkan agen dari pemerintah misalnya kontraktor dari pemerintah menjadi bagian dari pemerintah;
- Bahwa apabila ada seseorang yang membakar lahan untuk bercocok tanam, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk melalui regulasi, legislasi, pengawasan memastikan supaya orang tidak membakar;
 - Bahwa dengan dibuatnya spanduk-spanduk, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat;
 - Bahwa dalam perkara ini pemerintah dapat dimintakan tanggung gugat atas pembakaran yang dilakukan oleh orang maupun perusahaan. Bentuk tanggungjawabnya seperti pemulihan;
 - Bahwa apabila masih ada kebakaran hutan meskipun sanksi telah diterapkan, maka masih ada yang belum berjalan efektif, misalnya pengawasannya perlu ditingkatkan dan pengenaan sanksinya pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam pemenuhan HAM;
 - Bahwa meskipun orang lain yang membakar, dalam konsep HAM pemerintah yang harus bertanggungjawab;
 - Bahwa apabila telah dibuat regulasi dan sanksi pemerintah telah bertanggungjawab, menurut Ahli apabila pencurian dan kekerasan masuk dalam hukum pidana, pemerintah punya kewajiban dalam menyediakan aparat pemerintah seperti polisi jaksa dan pengadilan untuk memastikan orang tidak mencuri dalam konsep pidana. Namun dalam konsep HAM, pemerintah harus menjadi pemegang tanggung jawab utama;
 - Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan HAM adalah hak yang kita punya sejak lahir, seperti hidup, hak untuk mendapat rasa aman, hak bebas dari intimidasi. Bahwa apabila dalam pencurian hak untuk keamanan terampas juga termasuk dalam konsepsi HAM. Apabila kita merasa tidak aman di daerah kita, pemerintah tidak hadir untuk mencegah terjadinya kekerasan, sewaktu-waktu rumah kita dibobol maling, itu termasuk konsepsi HAM, negara harus bertanggungjawab;
 - Bahwa apabila antara undang-undang ratifikasi ekosob dengan undang-undang tentang syarat-syarat rumah sakit secara spesifik, ada kondisi khusus dimana pemulihan HAM sifatnya didahulukan dan pemerintah harus segera memenuhi HAM tersebut. Apabila ada Undang-Undang

Halaman 136 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada kondisi khusus yang memerlukan penanganan HAM, maka pemulihan HAM dapat diutamakan;

- Bahwa pihak yang dapat menentukan kekhususan kondisi dimana HAM didahulukan mungkin Ahli Hukum Administrasi atau HTN yang lebih mengerti, tapi kita sudah mempunyai undang-undang penanggulangan bencana untuk melihat kewajiban pertama untuk menentukan pemulihan segera;
- Bahwa persamaan kasus lapindo dan kebakaran hutan menurut ahli pertama pada kebakaran itu masih berulang dan kedua korban sama merasa akibat;
- Bahwa dalam hal pemerintah hanya menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat, seperti BPJS, dapat dikatakan sudah menyediakan saja belum cukup. Batasan antara keduanya tergantung kondisi di lapangan, misalnya akses jarak yang ditempuh jauh, ada kesulitan lain dan faktor budaya;
- Bahwa terkait pencabutan perizinan perkebunan kelapa sawit yang perusahaannya membakar lahan, apabila Bupati tidak mencabut izin perusahaan, maka Gubernur dapat mencabutnya dan ikut bertanggung jawab. Jika Gubernur tidak mencabut dan permasalahannya mencakup dua kabupaten, maka Presiden pun turut bertanggung jawab;
- Bahwa dalam solusi terhadap kebakaran yang terjadi dalam konsep HAM, salah satu pilar bisnis dan HAM adalah to respect. Perusahaan harus mengetahui dampak negatif apa yang timbul akibat kegiatan perusahaan terhadap masyarakat, misalnya perusahaan tahu ada masyarakat melakukan ladang berpindah masuk dalam di wilayah konsesinya, perusahaan bisa mencegah supaya warga tidak melakukan pembakaran;
- Bahwa tanggung jawab masyarakat menurut konsep HAM antara lain Pemerintah harus mendidik masyarakat untuk tidak membakar, apabila masih berulang maka pemerintah harus bekerja lebih keras lagi;
- Bahwa apabila ada suatu peraturan yang dilanggar oleh seseorang, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada orang yang melanggar peraturan perundang-undang sehingga menimbulkan dampak negatif kepada orang lain. Semua orang harus mematuhi undang-undang;
- Bahwa hal-hal yang telah Ahli perbuat untuk Indonesia terkait keahlian di bidang HAM, ahli telah mengajar HAM dan Hukum Internasional di

Halaman 137 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus dan pelatihan pada perusahaan untuk menghormati HAM dalam melakukan bisnisnya;

- Bahwa menurut Ahli hukuman mati dalam perspektif HAM, dalam putusan MK dalam kasus bom bali mengenai eksekusi mati Amrozi, cs masih dimungkinkan karena kejahatan terorisme merupakan *extraordinary crime*;
- Bahwa terkait dengan konsep pertanggungjawaban atas kesalahan apabila ditinjau dari sisi perdata dan konsep HAM, menurut Ahli tidak ada perbedaan, justru konsep perdata bisa dipakai untuk meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM yang terjadi. Perbedaannya tidak perlu dipertentangkan, karena dalam pelanggaran HAM korban berhak atas pemulihan. Ahli tidak melihat adanya perbedaan karena kesalahan dari negara bisa digugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, diberi tanda T.II-1;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diberi tanda T.II-2;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, diberi tanda T.II-3;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, diberi tanda T.II-4;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut, diberi tanda T.II-5;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup, diberi tanda T.II-6;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diberi tanda T.II-7;

Halaman 138 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 367/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Satuan Tugas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan, diberi tanda T.II-8;
9. Laporan Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanggal 18 September 2015 (laporan Pukul 07.00 WIB), diberi tanda T.II-9;
10. Laporan Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanggal 24 September 2015 (laporan Pukul 06.00 WIB), diberi tanda T.II-10;
11. Laporan Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanggal 13 Oktober 2015 (laporan Pukul 06.00 WIB), diberi tanda T.II-11;
12. Laporan Kejadian Nomor : LK-08/PHP-1/PPNS/2015 tanggal 1 September 2015 terkait kebakaran yang terjadi di perkebunan kelapa sawit PT. AUS di Desa Jahanjang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda T.II-12;
13. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik.18/PHP-1/PPNS/2015 tanggal 29 September 2015 terhadap dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar yang diduga dilakukan oleh PT. AUS, diberi tanda T.II-13;
14. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 97/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyitaan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di areal perkebunan PT. AUS, diberi tanda T.II-14;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 506/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pembekuan Izin PT. IFP., diberi tanda T.II-15;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 507/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pembekuan Izin PT. SP, diberi tanda T.II-16;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 508/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pembekuan Izin PT. HGE, diberi tanda T.II-17;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 510/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pembekuan Izin PT. TKM, diberi tanda T.II-18;

Halaman 139 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 512/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pembekuan Izin PT. KH, diberi tanda T.II-19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-9, T.II-10, dan T.II-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. IR. ISRAR, MSC.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa tupoksi Ahli adalah di bagian Adaptasi Perubahan Iklim;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penyebab kebakaran di Indonesia khususnya di pulau Sumatra dan Kalimantan adalah 99% karena aktivitas manusia. Dampak dari kebakaran ini antara lain transportasi, ekonomi, kesehatan, ekologis;
- Bahwa menurut ahli faktor yang menyebabkan kebakaran hutan adalah kegiatan dan aktivitas manusia. Biasanya pihak yang membakar lahan untuk menyiapkan lahan karena membakar merupakan cara yang cepat penyiapan lahan dan biayanya murah, sehingga ketika hujan sudah bisa ditanam;
- Bahwa menurut ahli kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 merupakan kebakaran yang paling hebat selama 20 tahun terakhir. Pada tahun 2015, kebakaran hutan mencapai puncaknya pada bulan Agustus, September dan Oktober. Pada tahun 2015, berdasarkan data *hotspot* ada sekitar 139 ribu untuk seluruh Indonesia, dimana sekitar 39 ribu atau sekitar 28 % itu *hotspot*nya berada di Kalimantan Tengah. Salah satu faktornya karena adanya gambut 2,7 hektar yang ada di Kalimantan Tengah sebagai bahan bakar utama kebakaran hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian *hotspot* yang secara sederhana adalah titik panas yang merupakan suatu lokasi yang permukaannya lebih panas dari suhu sekelilingnya yang dideteksi melalui satelit. Ada tiga satelit yang bisa digunakan untuk mendeteksi *hotspot*, yang pertama

Halaman 140 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOAA, kedua Terra/Aqua, dan ketiga: S-NPP. Kita menggunakan ketiga satelit itu sebagai kegiatan dalam early warning system atau sistem peringatan dini kebakaran hutan;

- Bahwa menurut Ahli *hotspot* hanya indikasi awal terjadinya kebakaran, tidak semua *hotspot* ada kebakaran. Oleh karenanya perlu dilakukan di lapangan dengan *groundcheck* untuk meyakinkan kita apakah di *hotspot* itu terjadi kebakaran atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli di Kementerian LHK sudah menggunakan teknologi NOAA sejak tahun 1997, kemudian di tahun 2002 ada Terra/Aqua, kemudian S-NPP. Kesemua sifatnya terbuka bisa diakses oleh siapapun di *website* kemenLHK di alamat: www.sipongi.menlhk.go.id;
- Bahwa menurut Ahli pada tahun 2015 apabila dilihat dari perkiraan cuaca yang kita ambil dari beberapa sumber baik itu dari dalam negeri seperti ataupun dari NASA, NOAA maupun dari BOM Australia, itu menyatakan bahwa pada tahun 2015 ada El Nino. *El Nino* adalah kondisi kekeringan yang panjang sehingga itu memicu terjadinya kebakaran semakin luas. Lawannya adalah *la nina*. Jadi faktor alam pun di tahun 2015 itu ada, terutama di luasan gambut yang ada di Kalimantan Tengah sebagai bahan bakar yang kering kemudian kemarau panjang menyebabkan itu merambat;
- Bahwa menurut ahli hubungan gambut dengan kebakaran, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian di Indonesia ada sekitar 14 juta hektar lahan gambut, yang berada di tiga pulau utama yaitu pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Khusus untuk di pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah yang paling besar sekitar 2,7 juta hektar. Gambut adalah bahan organik yang ketika dalam kondisi kering akan sangat rentan terjadi kebakaran. Itulah sebabnya ketika terjadi kebakaran tahun 2015 hampir semua daerah termasuk juga di Sumatra seperti Riau dan juga Sumatra Selatan terjadi kebakaran yang sangat hebat, karena faktor gambut tadi, dan karena lembab dan berair itulah yang menyebabkan berasap;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai kedalaman gambut di Kalimantan Tengah, ada bermacam-macam tergantung dari proses pelapukannya. Khusus Kalimantan Tengah, kedalaman gambut antara 30 cm sampai dengan lebih dari 10 meter. Ahli pernah mencoba mengebor lahan di sekitar Pulang Pisau, saat itu membawa dua buah bor yang panjangnya masing-masing lima meter itu ketika dikeluarkan masih gambut di dalamnya. Dan menurut literatur dari Kementerian Pertanian, kedalaman

Halaman 141 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambut yang mayoritas yang ada di Kalimantan Tengah ini sekitar lebih dari 6 meter. Ketika terjadi kebakaran dan muka airnya rendah, hal itu akan susah untuk dipadamkan karena apinya berada dibawah dan akan merembet. Kita tidak akan bisa memperkirakan ke mana arah rambatannya;

- Bahwa menurut Ahli yang bisa dilakukan apabila terjadi kebakaran di lahan gambut, Kementerian LHK memiliki peralatan yang dinamakan Sunbut atau suntikan gambut yang dialirkan melalui pipa yang terbuat dari *stainless steel* yang dipinggirnya dibuat lubang kemudian ditanam, selanjutnya air dialirkan. Hal ini telah dilakukan di Kalimantan Tengah dan beberapa lokasi lainnya;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 ketika terjadi kebakaran hebat, bekerja sama dengan Universitas Palangka Raya, Institut Pertanian Bogor dan NASA khusus untuk faktor emisi dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di gambut, karena kita belum punya faktor emisi untuk dijadikan standar;
- Bahwa menurut Ahli kebakaran di tahun 2015 sangat ekstrim apabila dibandingkan dengan 20 tahun sebelumnya. Sebagai contoh jarak pandang pada suatu saat pada sekitar bulan september ataupun oktober itu kurang dari 200 meter sehingga bandara harus ditutup. Kemudian apabila kita lihat dari rata-rata suhu yang ada di Palangka Raya sekitar 27° celcius;
- Bahwa Ahli menjelaskan langkah atau upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian LHK sejak tahun 2002 sudah membentuk Daerah Operasi Brigade Pengendali Kebakaran Hutan Manggala Agni di lima provinsi termasuk Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ada empat Daops Manggala Agni yaitu di Palangka Raya, Kapuas, Muara Teweh dan Pangkalan Bun. Pada tahun 2016 ditambah satu daops yaitu di Sebangau. Dari total ada sekitar 235 personil di Kalimantan Tengah. Selain itu, juga ada yang namanya Masyarakat Peduli Api yang dibentuk sejak tahun 2006 hingga sekarang. Saat ini kita memiliki sekitar 405 orang masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api adalah masyarakat yang dilatih yang berada disekitar kawasan rawan yang diberikan peralatan untuk pemadaman awal. Selain itu, juga ada BNPB yang jika terjadi kebakaran atau bencana mereka bisa turun ke lapangan untuk melakukan pemadaman. Sebetulnya dari tahun 2002, KemenLHK memiliki program pengendalian

Halaman 142 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



kebakaran hutan, yang pertama adalah prevention atau pencegahan, yang kedua ada pemadaman, yang ketiga ada penanganan pasca. Yang utama dari kegiatan ini adalah pencegahan seperti *early warning system*, baik itu deteksi dini melalui pemantauan *hotspot* ataupun juga pengembangan suatu sistem yang disebut sistem peringkat bahaya kebakaran hutan;

- Bahwa menurut Ahli pihak pemerintah dari KemenLHK memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui Manggala Agni maupun Masyarakat Peduli Api. Kemudian juga sekitar bulan Juni ada spanduk, itu juga sifatnya sosialisasi;
- Bahwa bentuk penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat di desa-desa mengenai bahaya kebakaran dan juga masuk ke sekolah sehingga mereka peduli bahaya kebakaran sejak kecil;
- Bahwa menurut Ahli semua upaya berupa sosialisasi merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya yang hingga sekarang masih dilaksanakan;
- Bahwa kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh puntung rokok atau sinar matahari, menurut Ahli dari beberapa studi yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB dan Ahli juga mencoba di lapangan, bentuk kebakaran yang disebabkan oleh puntung rokok atau sinar matahari sangat sulit terjadi. Dan berdasarkan literatur lain, kebakaran itu 99% adalah akibat aktivitas manusia. Secara alamiah itu sangat sulit terbakar. Ahli juga pernah mencoba di lahan gambut menggesekan dua ranting kayu, tidak bisa terbakar. Terjadinya kebakaran itu ada tiga hal yang disebut dengan *fire triangle* atau segitiga api, yang pertama adalah pembakaran, yang kedua adalah adanya oksigen dan yang ketiga ada panas. Biasanya dari hal itu mesti ada salah satu pemicu atau ada pihak lain yang menyatukan ketiga hal ini sehingga terjadi kebakaran. Jadi menurut pendapat Ahli, bahwa kebakaran yang terjadi secara alamiah sangat sulit. Berbeda halnya dengan kejadian kebakaran di daerah subtropikal misalnya seperti di Australia kemudian di Kanada itu 70% kebakaran terjadi alamiah, misalnya karena halilintar, kemudian terjadi kebakaran sampai dengan ratusan kilo meter dan tidak ada yang memadamkan karena mereka tidak ada tetangga lain atau kiri kanannya adalah laut;
- Bahwa mengenai kebakaran kemungkinan padam dengan sendiri, menurut Ahli untuk kebakaran itu ada kebakaran tajuk, kebakaran

Halaman 143 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



permukaan dan kebakaran bawah. Untuk kebakaran bawah sangat sulit dilakukan pemadaman. Ahli tidak mempunyai data berapa persen bagian yang bisa padam dengan sendirinya. Karena beberapa studi yang dilakukan dan referensi yang Ahli baca, untuk kebakaran di bawah kita tidak bisa mendeteksi ke mana arah penjarangannya, biasanya bisa padam karena terjadi hujan yang sangat lebat. Itulah yang terjadi ketika tanggal 26 Oktober 2015 baik di Palangka Raya ataupun di Riau, hujan turun lebat dan kebakaran itu padam. Air hujan itulah yang bisa memadamkan api yang ada di bawah. Apabila menggunakan suntikan gambut itu tidak bisa meng-cover semua daerah yang terbakar karena keterbatasan sumber daya, sementara luas kebakaran yang terjadi di Kalimantan Tengah itu sangat masif sekali;

- Bahwa menurut Ahli untuk membuat hujan atau modifikasi cuaca itu menyemai garam dan harus ada awan potensial, apabila tidak ada awan potensial maka tidak bisa membuat hujan buatan;
- Bahwa dampak kesehatan akibat asap dari sebuah jurnal yang menyebutkan bahwa kebakaran lahan yang terjadi di tahun 2015 itu menyebabkan sekitar 100.700 orang meninggal dunia. Namun ada bantahan juga dari Kementerian Kesehatan dan juga dari beberapa diskusi itu. Ahli belum pernah melakukan penelitian mengenai dampak kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli pengaruh angin terhadap kebakaran hutan, secara teoritis kebakaran ada yang namanya api loncat. Kalau suatu kawasan terbakar kemudian ada pembatas dan ada kawasan lain, maka angin sangat berpengaruh sekali. Jadi api bisa loncat ke kawasan lain. Hal itu Ahli alami saat di Dumai;
- Bahwa menurut Ahli potensi kebakaran kembali di lahan gambut tetap ada atau bisa di tempat yang sama selama bahan bakar berupa gambut masih ada;
- Bahwa menurut Ahli penanggulangan kebakaran di lahan gambut adalah dengan pencegahan, apabila terbakar dilakukan sunbut atau menunggu hujan turun;
- Bahwa pada tahun 2015 ahli melakukan penelitian mengenai faktor emisi yang hasil penelitian tersebut diterbitkan di Jurnal Chemistry;
- Bahwa ahli tidak mengikuti program gambut pada tahun 1990an;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kebakaran sebelum tahun 2015 antara lain: 2014, 2009, 2006, 1998 dan 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran tahun 1997 lebih besar dibanding tahun 2015. Menurut referensi pada tahun 1997 luas yang terbakar 9,2 juta hektar, sedangkan area yang terbakar pada tahun 2015 sekitar 2,1-2,6 juta hektar;
- Bahwa menurut ahli perbedaan kebakaran pada tahun 1997 dengan 2015, kalau pada tahun 1997 lebih banyak terjadi di daerah Kalimantan Timur, bukan hanya di lahan gambut namun juga tapi juga di lahan yang rawan. Khusus untuk tahun 2015, banyak terjadi di lahan gambut;
- Bahwa cara KemenLHK memantau *hotspot* adalah meminta Manggala Agni untuk melakukan patroli dan juga *groundcheck* di titik kordinat menggunakan data *hotspot*, lalu mereka melaporkan bagaimana kondisi titik kordinat tersebut;
- Bahwa kebakaran mencapai puncak di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sekitar bulan agustus, september dan oktober, yang diindikasikan tingginya *hotspot* pada bulan tersebut;
- Bahwa penanganan *hotspot* hingga tiga bulan karena kejadian kebakaran tahun 2015 khususnya di Kalimantan Tengah itu sporadis di semua tempat. KemenLHK untuk pemadaman memiliki SDM yang terbatas dan tidak semua tempat yang bisa dijangkau. Sebetulnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama. KemenLHK membangun Manggala Agni merupakan stimulus, dan diharapkan institusi lain bergerak untuk membangun hal yang sama;
- Bahwa *website*: www.sipongi.menlhk.go.id sudah disosialisasikan ke masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli menjelaskan penyebab gambut mudah terbakar antara lain gambut secara *fire sciences* atau ilmu kebakaran, gambut merupakan bahan bakar potensial;
- Bahwa menurut ahli gambut adalah bahan organik yang sifatnya seperti spons, ketika musim hujan bisa menangkap dan menyimpan air. Itulah sifat gambut yang alami. Namun karena aktivitas manusia, sehingga air permukaan akan turun dan permukaan gambut menjadi kering dan rentan terjadinya kebakaran;
- Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan gambut yang alami atau kering;
- Bahwa ahli tidak pernah meneliti mengenai kanal di lahan gambut, setahu ahli pembuatan kanal untuk mengalirkan kayu;
- Bahwa Ahli tidak pernah meneliti di lahan eks PLG;
- Bahwa menurut Ahli memprediksi *el nino* dan *la nina* dalam satu tahun dengan memonitor informasi dari instansi yang berwenang seperti di

Halaman 145 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atau BOM dari Australia;

- Bahwa pencegahan yang dilakukan KemenLHK pada tahun 2017 dengan selain dengan *early warning system* dari satelit, juga melakukan patroli terpadu Manggala Agni, polisi, tentara dan masyarakat, sehingga dengan patroli untuk mendapatkan informasi untuk bisa melakukan pemadaman secara dini;
- Bahwa menurut Ahli untuk pencegahan dilakukan secara berkelanjutan berkesinambungan dengan memberikan pengertian mengenai dampak kebakaran dalam semua hal. Yang lebih ditekankan adalah peran serta masyarakat. KemenLHK sudah berusaha secara optimal meskipun kekurangan sumber daya;
- Bahwa keterbatasan antara lain sumber daya pendanaan dana dan sumber daya manusia yang hanya sekitar 435 orang personil di Kalimantan Tengah;
- Bahwa mengenai alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan, menurut Ahli ketika gambut rusak maka akan berpotensi bahan bakar kebakaran;
- Bahwa proses pemadaman suntikan gambut yaitu satu regu Manggala Agni menggunakan pompa mengambil air dari suatu tempat, kemudian ada petugas yang menusukan alat tersebut kemudian air dialirkan melalui selang, kira-kira sampai basah;
- Bahwa mengenai efektifitas antara suntikan gambut dengan *water bombing*, menurut Ahli ada dua hal tersebut masing-masing ada plus dan minusnya. Suntikan gambut akan terbatas pada lokasinya sehingga memakan waktu dan biaya juga. Untuk *water bombing*, dilihat dari berapa liter dalam sekali diturunkan, ketika air sampai di bawah juga menjadi butiran bukan air dalam bentuk besar, kecuali kita menggunakan pesawat B200. Prinsipnya itu adalah membasahi sampai ke dalam yang terbakar;
- Bahwa ahli tidak tergabung dalam tim penanganan kebakaran hutan dari KemenLHK pada tahun 2015;
- Bahwa penelitian ahli tahun 2015 adalah untuk menghitung faktor emisi asap di lahan gambut yang dihasilkan oleh kebakaran lahan. Di IGCC, untuk faktor emisi kebakaran di lahan gambut itu belum ada, sehingga dari itu kita ingin menghitung berapa sebenarnya faktor emisi yang dihasilkan oleh pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan penelitian kami dibandingkan dengan faktor emisi yang ada di IGCC, kita bisa menurunkan sekitar 19% untuk CO₂ dan CH₄. Artinya adalah bila

Halaman 146 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dinyatakan sebagai negara emiten ke 4, dengan adanya penelitian kami berharap itu dapat didiskusikan kembali, sehingga emiten itu mungkin tidak menjadi negara emiten ke 4 bisa menjadi 11 atau 9. Jadi faktor emisi ini sangat berpengaruh sebagai faktor pengali berapa emisi gas rumah kaca yang dilepaskan oleh Indonesia setahunnya;

- Bahwa menurut ahli selama ini tidak pernah mencatat perubahan emisi dari tahun ke tahun, penelitian hanya dilakukan tahun 2015 saja;
- Bahwa total *hotspot* tahun 2015 di Kalimantan Tengah 4.900 dari Noa, Tera dan Aqua ada sekitar 39.000 itu sekitar 28% dari total se-Indonesia;
- Bahwa ahli tidak memiliki informasi mengenai data perusahaan atau individu yang dilaporkan oleh KemenLHK dari jumlah titik api tersebut;
- Bahwa penelitian yang dilakukan ahli bukan untuk KemenLHK melainkan untuk IGCC, untuk mengoreksi data faktor emisi sehingga nantinya Indonesia menjadi negara emiten nomor 11 atau 12;
- ahwa penelitian yang dilakukan ahli bukan untuk penanganan kebakaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan IPCC atau *Intergovernmental Panel on Climate Change* merupakan suatu badan di PBB, kita bisa melaporkan yang namanya *summit* mengenai laporan kegiatan yang dilakukan dalam setahun terkait di dalam penanganan *climate change*;
- Bahwa alat suntikan gambut hanya ada di Daops Kantor Manggala Agni, yang apabila ada kebakaran di bawa ke lokasi;
- Bahwa ahli tidak mengetahui ide pembuatan *blocking canal*;
- Bahwa ahli tidak memiliki data kerusakan lahan gambut di Kalimantan Tengah;
- Bahwa mengenai pemulihan lahan gambut yang terbakar, menurut penelitian di Hiroshima memakan waktu 70-80 tahun;
- Bahwa menurut ahli lahan gambut vegetasi aslinya bukan tanaman kelapa sawit, menurut ahli hal tersebut bisa merusak struktur lahan gambut;
- Bahwa menurut ahli kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah berkontribusi terhadap *global warming*;
- Bahwa setiap tahunnya ada pembentukan masyarakat peduli api yang baru;
- Bahwa akibat dari kebakaran hutan dan lahan antara lain secara ekologis merusak fisik tanah, transportasi, sosial politik dan emisi;
- Bahwa ahli tidak hapal berapa gyga ton emisi pada tahun 2015;

Halaman 147 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak dapat menghitung emisi akibat kebakaran ini pada tahun 2015, karena menghitung emisi akibat kebakaran itu mesti mendapat informasi mengenai 4 faktor yaitu massa dari biomasa, luas daerah terbakar, juga ada faktor emisi, dan *combustion factor*. Sementara ahli hanya meneliti faktor emisi saja, untuk data faktor yang lain kami tidak memilikinya;
- Bahwa pm atau *particulate matter* udara yang boleh dihirup hanya 300 pm, berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) alat dari BMKG pada tahun 2015 mencapai 600 pm;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Buku Saku Standar Operasional Prosedur Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Lahan dan Kebun, diberi tanda T.III-1;
2. Buku Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019, diberi tanda T.III-2;
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I. Nomor 66/Kpts/OT.050/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Perkebunan, diberi tanda T.III-3;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT. 140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, diberi tanda T.III-4;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL. 110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, diberi tanda T.III-5;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, diberi tanda T.III-6;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberi tanda T.III-7;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ OT. 140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, diberi tanda T.III-8;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*), diberi tanda T.III-9;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, diberi tanda T.III-10;

Halaman 148 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial, diberi tanda T.III-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat III di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai petani tanaman karet;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi melakukan usaha tani atau kebun sejak saksi berusia sekitar 13 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melakukan penanggulangan kebakaran lahan dengan melakukan pemadaman api di Desa Batuah;
- Bahwa saksi merupakan ketua Kelompok Tani Peduli Api atau disingkat KTPA yang dibentuk pada tahun 2015 dan beranggotakan 15 (lima belas) orang;
- Bahwa setelah terbentuk KTPA tersebut, saksi mengajukan bantuan alat pemadam kebakaran dan pada tahun 2015 mendapat perlengkapan, seragam dan alat pemadam;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan pemadaman api dari Manggala Agni;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kabupaten Kapuas terdapat 4 (empat) KTPA;
- Bahwa KTPA yang dipimpin oleh saksi masih aktif hingga sekarang;
- Bahwa bantuan yang diharapkan kepada pemerintah antara lain: alat transportasi untuk menuju lokasi kebakaran;
- Bahwa yang membentuk KTPA adalah masyarakat desa;
- Bahwa KTPA tersebut mendapat SK dari Dinas Perkebunan dan diberi tugas memadamkan api di lahan;
- Bahwa KTPA bekerja sendiri dengan bantuan alat dari pemerintah berupa mesin, sepatu, topi, baju, kacamata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Manggala Agni dari kementerian mana;

Halaman 149 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menemukan korban asap di lahan yang terbakar pada saat melakukan pemadaman;
- Bahwa dalam melakukan pemadaman saksi berkordinasi meminta bantuan dari kabupaten dengan pihak Balakar;
- Bahwa 15 (lima belas) orang anggota KTPA merupakan warga dari desa yang sama;
- Bahwa cara merekrut anggota KTPA tersebut: karena semua anggota tersebut merupakan warga satu RT saat rapat menyepakati membentuk kelompok untuk mendapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa apabila ada kebakaran yang tidak bisa ditangani sendiri, KTPA meminta bantuan kepada Manggala Agni menggunakan alat *handphone*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat IV di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, diberi tanda T.IV-1;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar, diberi tanda T.IV-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan semuanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat V di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diberi tanda T.V-1;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, diberi tanda T.V-2;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 289/MENKES/SK/111/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan, diberi tanda T.V-3;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/MENKES/SK/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan, diberi tanda T.V-4;

Halaman 150 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah, diberi tanda T.V-5;
6. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kepolisian Negara RI Nomor 916/Menkes/PB/V/2011 dan Nomor B/8/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Kerja Sama Bidang Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian, diberi tanda T.V-1;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kementerian Pertahanan RI Nomor HK.06.01/2/570/2012 dan Nomor PKS/03/XI/2011 tanggal 23 April 2012 tentang Penanganan Krisis Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana, diberi tanda T.V-7;
8. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI dengan Palang Merah Indonesia No. 483/Menkes/SKB/XII/2013 dan Nomor 3219/MOU/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Kepalangmerahan Bidang Kesehatan yang salah satu ruang lingkupnya adalah penanggulangan bencana dan peningkatan kesehatan berbasis masyarakat, diberi tanda T.V-8;
9. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 26/BNPB/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan, diberi tanda T.V-9;
10. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kementerian Pertahanan RI No. HK.05.01/Menkes/233/2015 dan No. MoU/2/M/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Kerja Sama Dalam Bidang Kesehatan, diberi tanda T.V-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan semuanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Laporan Pelaksanaan Posko Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalteng, diberi tanda T.VI-1;
2. Dokumen Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean (Telah memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Hak Guna Usaha) Provinsi

Halaman 151 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah Posisi 30 Juni 2016 dari Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, diberi tanda T.VI-2;

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035, diberi tanda T.VI-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda T.VI-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat VII di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Agenda Surat Masuk dari Bulan Februari 2016 - bulan Maret 2016, diberi tanda T.VII-1;
2. Berita acara pemantauan kebakaran lahan dan kebun di area sekitar perijinan PT. Nusantara Sawit Persada (NSP), diberi tanda T.VII-2;
3. Undangan Rapat dari DPRD Kalimantan Tengah kepada 6 (enam) Bupati yang terdapat area kebakaran dan 11 (sebelas) perusahaan perkebunan sawit dan SKPD yang terkait untuk rapat dengar pendapat dan koordinasi, membahas tentang kebakaran hutan, diberi tanda T.VII-3;
4. Surat dari Dinas Kehutanan provinsi kalimantan tengah Kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah perihal penyampaian rekapitulasi RKAP-SKPD 2015, diberi tanda T.VII-4;
5. Surat perintah tugas kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah DAPIL I - DAPIL IV Tahun 2015, diberi tanda T.VII-5;
6. Laporan Kunjungan Kerja Dapil I Oktober 2015, diberi tanda T.VII-6;
7. Laporan Kunjungan Kerja Dapil II Oktober 2015, diberi tanda T.VII-7;
8. Laporan Kunjungan Kerja Dapil III Oktober 2015, diberi tanda T.VII-8;
9. Laporan Kunjungan Kerja Dapil IV Oktober 2015, diberi tanda T.VII-9;
10. Laporan Hasil Raker Komisi B dan Mitra Kerja, diberi tanda T.VII-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.VII-1, T.VII-2, T.VII-3, T.VII-4, T.VII-6, T.VII-7, T.VII-9, dan T.VII-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 152 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat VII di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. H. MOHAMMAD EFFENDY, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Lambung Mangkurat yang mana skripsi, tesis, dan disertasi Ahli mengenai kajian Hukum Tata Negara;
- Bahwa ahli ada menulis karya ilmiah berupa dua buah buku dan menulis di beberapa jurnal seperti Jurnal Konstitusi. Pengalaman memberikan keterangan sebagai Ahli sudah beberapa kali di Palangka Raya, Banjarmasin, Papua yang terkait otonomi daerah;
- Bahwa dari perspektif Hukum Tata Negara mengenai pengertian Penyelenggara Negara, menurut Ahli dimulai dari Teori Murni yang banyak dipakai di berbagai negara yaitu Trias Politika mengenai pemisahan kekuasaan, meskipun beberapa ahli hukum tata negara mengatakan bahwa Indonesia tidak menerapkan secara murni pemisahan kekuasaan tetapi distribusi atau pembagian kekuasaan. Karena itu apabila kita mengambil teori trias politika-nya, yang kemudian dimodifikasi ke dalam sistem ketatanegaraan kita sangat terbatas ke dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam teori asli lembaga ini memiliki kewenangannya sendiri secara terpisah, tapi di negara kita karena kita mengatur desain ini karena kita menggunakan sistem pembagian kekuasaan, namun ada bagian-bagian tertentu tidak menjadi kekuasaan penuh. Misalnya dalam proses pembuatan undang-undang apabila dalam teori murni ada di badan legislatif, di negara kita menjadi kerjasama antara eksekutif dengan legislatif. Apabila berangkat dari teori murni ini, pemerintah dalam arti sempit di tingkat nasional dipimpin oleh presiden, kemudian karena kita menggunakan sistem desentralisasi maka di tingkat daerah penyelenggara urusan pemerintah itu ada kepala daerah yang di dalam undang-undang di tingkat provinsi disebut gubernur dan ditingkat kabupaten di sebut bupati dan walikota. Inilah yang melaksanakan tugas-tugas eksekutif. Kemudian di tingkat daerah ada juga tugas legislatif yang dilaksanakan oleh DPRD, di tingkat nasional oleh DPR bersama Dewan Perwakilan Daerah;
- Bahwa mengenai perbedaan penyelenggara daerah dengan pejabat negara, menurut ahli pejabat negara sebetulnya lebih kepada person yang menduduki jabatan-jabatan negara yang dalam undang-undang

Halaman 153 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang menduduki jabatan negara di badan negara yang diberikan hak-hak tertentu. Seperti juga pejabat administratif, apabila kita bicara badan maka kita membicarakan institusi. Di negara kita ada Presiden sebagai institusi, kemudian ada DPR yang anggota-anggota DPR termasuk pejabat negara secara person, tapi institusinya sebagai legislatif. Jadi ada beda dalam penyebutan pejabat negara dengan penyelenggara negara. Pejabat negara lebih kepada person, penyelenggara negara ada institusi-institusi atau badan-badan;

- Bahwa mengenai apakah DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten masuk ke dalam pejabat negara, menurut Ahli belum termasuk ke dalam pejabat negara. Yang diberik kualifikasi sebagai pejabat negara adalah DPR pusat. Saat ini DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten sedang berjuang menuju kesana. Sepanjang yang ahli ketahui undang-undang belum menyebut DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten sebagai pejabat negara. Fungsi DPRD nya memang menjalankan fungsi legislatif;
- Bahwa mengenai istilah pejabat daerah, menurut Ahli tidak ada dalam istilah hukum secara normatif. Tapi gubernur, kepala-kepala dinas disebut pejabat daerah dalam sebutan interaksi biasa;
- Bahwa menurut Ahli dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan ada perbedaan antara DPR dengan DPRD Provinsi;
- Bahwa dalam Pasal 400 UU MD3 ada larangan anggota DPRD menjabat rangkap jabatan menjadi pejabat negara, menurut Ahli salah satu yang menjadi pejabat negara di tingkat daerah itu gubernur sedangkan anggota DPRD bukan pejabat negara. Tentunya larang tersebut adalah larangan rangkap jabatan, apabila ia terpilih maka mundur saja, bahkan dalam sistem sekarang ini menjadi calon saja harus mundur;
- Bahwa pertanggungjawaban DPRD terhadap kepala daerah dalam hal ini Gubernur, menurut ahli DPRD dalam sistem otonomi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 juga disebut tugas dan kewenangan DPRD. Beberapa tugas DPRD ada tiga fungsi yaitu fungsi legislatif-kewenangan membuat peraturan-peraturan, fungsi budgeting-bersama dengan kepala daerah membahas APBD, dan fungsi pengawasan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 154 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tugas kewenangan DPRD Provinsi dirinci diantaranya membentuk perda provinsi bersama dengan gubernur, membahas dan memberikan persetujuan APBD, melaksanakan pengawasan terhadap perda dan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur, memberikan pendapat dan pertimbangan kalau pemerintah provinsi melakukan rencana perjanjian internasional, memberikan persetujuan kerjasama internasional maupun dengan pemerintah provinsi lainnya, memberikan persetujuan rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga, dan tugas lainnya. Dari rincian tugas dan kewenangan DPRD dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD sebetulnya diberi tekanan melakukan tugas-tugas legislatif, budgeting, dan pengawasan. Memang ada pasal dalam UU MD3 yang apabila kurang cermat membaca akan salah mengartikan menyebutkan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah. Tapi dalam undang-undang kemudian menyebutkan tugas dan kewenangan itulah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diberi tiga fungsi, sedangkan penyelenggara urusan pemerintahannya ada pada kepala daerah. Karena itu, DPRD tidak bisa masuk ketika ada kebijakan, pembuatan kebijakan ada pada eksekutif. DPRD hanya bisa mengawasi kebijakan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli DPRD merupakan instistusi legislatif karena itu DPRD tidak punya tanggung jawab hukum dan tidak bisa diminta pertanggungjawaban untuk kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan eksekutif, termasuk masalah penanggulangan bencana;
- Bahwa prinsip-prinsip dalam Hukum Tata Negara yang senantiasa harus diperhatikan dalam menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, menurut Ahli apabila kewenangan pembuatan undang-undang berada pada pemerintah dan DPR. Apabila khusus Presiden maka kewenangannya menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah ada dua, kesatu karena diperintah oleh undang-undang presiden membuat peraturan pemerintah dan ditindaklanjuti dengan peraturan presiden dan kedua pemerintah atau eksekutif melakukan kebijakan di bidang publik atau

Halaman 155 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sering disebut *public policy* yang biasanya dalam hal-hal yang menyangkut masalah-masalah yang mendesak dan darurat;
- Bahwa mengenai prosedur pengajuan pembuatan undang-undang hingga disetujui oleh DPR, menurut ahli pembuatan undang-undang yang sederhana yaitu pemerintah bersama DPR. Dalam proses pembuatan undang-undang dengan sistem sekarang harus masuk dalam program legislasi nasional. DPR membuat program legislasi nasional selama lima tahun. Kemudian lima tahun dirinci lagi program-program prioritas per tahun. Sulitnya, kadang ada undang-undang yang mendesak namun tidak masuk prioritas program legislasi nasional. Jadi apabila ada yang mendesak harus diperjuangkan terlebih dahulu oleh pemerintah untuk meminta masuk dalam prolegnas. Karena kalau tidak masuk dalam prolegnas, tidak akan dibahas oleh DPR. Program pembuatan undang-undang agak panjang termasuk dalam merancangannya seperti pembuatan naskah akademik yang dimulai dengan proses survei, penelitian, seminar;
 - Bahwa menurut Ahli dalam pembuatan peraturan perundang-undangan bertaraf undang-undang butuh waktu yang agak panjang dan membutuhkan biaya mahal. Apabila kementerian membuat undang-undang harus menganggarkan anggaran dalam APBN;
 - Bahwa menurut Ahli kecepatan dalam pembuatan undang-undang tergantung lobi pemerintah kepada DPR karena ini berbicara masalah politik apabila prioritas pemerintah. Termasuk juga apabila itu merupakan prioritas DPR, maka harus melobi pemerintah. Proses lobi politik ini susah-susah gampang;
 - Bahwa ada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang mana presiden sudah melimpahkan kewenangan penanggulangan bencana lingkungan hidup kepada beberapa kementerian teknis terkait, selanjutnya dari inpres tersebut kementerian teknis terkait telah menerbitkan peraturan berupa keputusan menteri, menurut Ahli pertimbangan presiden untuk meminta kementerian membuat peraturan teknis karena dianggap ada kepentingan teknis yang harus diselesaikan oleh kementerian. Sebab kalau regulasinya tingkat nasional yang kebijakan tingkat presiden biasanya dibuat peraturan pemerintah. Tapi kalau presiden menganggap penguangannya di tingkat teknis kementerian maka presiden meminta menteri terkait untuk membuat peraturan teknis. Biasanya peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis itu melaksanakan peraturan pemerintah atau menjabarkan pasal undang-undang. Apabila tidak ada komplain dari masyarakat kepada peraturan teknis maka Presiden tidak perlu membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden, namun apabila ada komplain maka Presiden mengambil alih peraturan teknis yang tidak terkomodasi menjadi peraturan pemerintah supaya tidak terjadi konflik antar kementerian;

- Bahwa menurut Ahli menteri masuk ke dalam fungsi eksekutif;
- Bahwa menurut ahli hubungan tata kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah hubungan dalam rangka urusan pemerintahan. Prinsip dasar sistem otonomi adalah segala urusan dan tanggung jawab pemerintahan ada di pusat. Kemudian karena pertimbangan tidak semua urusan itu efektif dilaksanakan oleh pusat sendiri, maka sebagian dari urusan itu diserahkan kepada daerah yang disebut dengan otonomi. Pemerintah daerah melaksanakan urusan-urusan otonomi dibawah bimbingan dan pengawasan pemerintah pusat;
- Bahwa menurut ahli bimbingan pemerintah pusat secara teknis misalnya kementerian membuat pelatihan atau pembekalan untuk daerah atau dalam bentuk peraturan menteri untuk memandu daerah mengenai pengelolaan aset daerah dan sebagainya. Didalamnya termasuk pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat;
- Bahwa menurut ahli posisi peraturan menteri dalam hirarki peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak disebut adanya peraturan menteri, tapi di dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa peraturan-peraturan lain yang tidak disebut dalam hirarki ini tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang mempunyai hubungan antara perintah dari peraturan-peraturan yang ada. Ada yang berpendapat peraturan menteri itu adalah perintah undang-undang maka posisinya sejajar dengan undang-undang dan ada yang berpendapat dibawah sedikit dari undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman ada dua lembaga yaitu mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Terkait perintah membuat undang-undang itu secara tersirat dalam putusan mahkamah konstitusi perlu adanya peraturan ketika MK menganulir sebuah ketentuan dalam undang-undang kemudian ketentuan itu sangat penting, dan bisa mempengaruhi undang-undang secara keseluruhan,

Halaman 157 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara tersirat MK memerintahkan kepada pemerintah bersama DPR untuk merevisi undang-undang yang ada atau membuat undang-undang yang baru;

- Bahwa menurut Ahli dalam hirarki tersirat peraturan menteri lebih tinggi daripada peraturan daerah, apabila terdapat konflik norma maka yang dipakai adalah peraturan menteri;
- Bahwa mengenai pengaturan kembali peraturan daerah tentang kawasan lindung, menurut ahli dalam undang-undang tata ruang sudah membagi kewenangan, ada undang-undang tata ruang nasional, tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten/kota. Undang-undang mengatur proses pembuatan perda mengenai tata ruang harus diharmonisasi. Di lapangan sering pemerintah pusat lalai menyelesaikan harmonisasi dan tidak disahkan. Apabila perda tata ruang sudah disahkan, maka didalamnya sudah ada rinciannya konservasi. Apabila ingin mempertajam tidak masalah untuk dibuat perda lagi;
- Bahwa menurut Ahli fungsi yudikatif secara sederhana bertugas mengadili pelanggaran-pelanggaran undang-undang;
- Bahwa menurut ahli yang bisa menegakkan hak asasi manusia menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara yang disimbolisasikan oleh pemerintah. Kewajiban negara dalam HAM adalah memberikan perlindungan, memajukan dan mensosialisasikan hak;
- Bahwa apabila ada sekelompok masyarakat yang haknya secara konstitusional dilanggar, ada beberapa pilihan tergantung pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran HAM berat, semua pelanggaran HAM menjadi kewenangan pengadilan. Perbuatan melawan hukum dalam teori bukan hanya dalam perdata, sekarang berkembang;
- Bahwa terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dalam UUD 1945 disebutkan Perpu diterbitkan dalam hal adanya hal ikhwal yang memaksa. Pemerintah dapat menerbitkan Perpu yang derajatnya sejajar dengan Undang-Undang. Presiden dapat mengeluarkan Perpu tanpa berkonsultasi dengan DPR jika ada hal kepentingan yang memaksa;
- Bahwa di dalam proses pembuatan Peraturan Daerah yang terlibat adalah Kepala Daerah dan DPRD. DPRD memiliki kewenangan yang jelas dalam Undang-Undang. DPRD dapat melaksanakan kewenangannya secara langsung dan berdasarkan masukan masyarakat;

Halaman 158 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan Peraturan Daerah ada dua, yaitu berdasarkan inisiatif eksekutif dan inisiatif DPRD. Jika ada sesuatu hal yang perlu dibuat menjadi Peraturan Daerah, DPRD dapat mengusulkannya kepada eksekutif daerah.
- Bahwa mengenai pembuatan undang-undang atas dasar putusan pengadilan, menurut ahli pemerintah harus menyiapkan meskipun tidak gampang. Jika putusan pengadilan memutuskan agar pemerintah menerbitkan Undang-Undang, hal tersebut mengisyaratkan ada hal yang penting yang harus diselesaikan Pemerintah. Jika Undang-Undang yang dimaksud mencakup kepentingan masyarakat banyak, Pemerintah harus berhati-hati dan mengundang *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk memberikan masukan bahkan ada juga diskusi-diskusi di kampus untuk membahas aturan yang akan diterbitkan;
- Bahwa setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diterbitkan oleh pemerintah dalam persidangan DPR berikutnya harus disahkan oleh DPR, secara limitatif tidak disebutkan batas waktunya, tergantung jadwal DPR;
- Bahwa menurut ahli kriteria kewenangan mengadili sengketa lingkungan hidup, apabila kaitannya yang dipersoalkan keputusan pejabat administrasi maka itu menjadi kewenangan PTUN, tetapi kalau yang dipersoalkan substansi kebijakan lingkungan menjadi kewenangan pengadilan negeri;
- Bahwa jika suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya maka tergantung normanya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila norma itu menjadi kewenangan resmi yang lebih tinggi maka aturan dibawahnya batal demi hukum, tetapi jika norma tersebut masih menjadi perdebatan apakah merupakan kewenangan atas atau kewenangan dibawah maka dapat dibatalkan;
- Bahwa mekanisme pembatalan peraturan perundang-undangan ada dua yaitu apabila tingkat undang-undang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan apabila dibawah undang-undang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung;
- Bahwa Ahli menyatakan mendukung gerakan yang dilakukan oleh Para Penggugat, namun yang menjadi persoalannya mengenai subjek hukumnya;

Halaman 159 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak pada persidangan tanggal 8 Maret 2017 masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan dalam perkara *a quo*, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Gugatan Para Penggugat Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen lawsuit*) tidak mempunyai dasar hukum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut Majelis eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dengan tidak digugatnya beberapa Menteri/Kepala Lembaga, Bupati maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta tiga belas (13) Kabupaten dan satu (1) Kota Palangka Raya. sebagai TERGUGAT tidak menyebabkan gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dengan demikian maka materi Eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat yang berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) tidak mempunyai dasar hukum atau tidak diatur Dalam

Halaman 160 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 disebutkan bahwa tata cara gugatan *Citizen lawsuit* diakui dalam praktek peradilan di Indonesia, demikian pula dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dimana pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) diakui keberadaannya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, dimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tersebut telah pula diatur perihal prosedur beracara melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat IV yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, menurut pendapat Majelis eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena setelah Majelis memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat secara keseluruhan telah ternyata bahwa antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat tidak ada yang saling bertentangan dan selain itu para Penggugat dalam posita gugatannya juga telah menguraikan atau telah menyebutkan secara jelas mengenai alasan-alasan para Penggugat mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) kepada para Tergugat, dengan demikian menurut Majelis secara formal gugatan para Penggugat sudah cukup jelas, sehubungan dengan hal tersebut maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat VII mengenai eksepsi error in persona oleh karena gugatan warga

Halaman 161 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara (*citizen lawsuit*) diajukan terhadap penyelenggara Negara dimana Tergugat VII tidak termasuk penyelenggara negara, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mensyaratkan Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara. Tergugat VII sebagai DPRD Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan lembaga negara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat VII haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I menurut Majelis telah memasuki materi pokok perkara, sehubungan dengan hal tersebut maka materi eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, dimana tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya mohon agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam R.Bg/HIR tidak dikenal adanya Lembaga Provisionil akan tetapi Lembaga Provisionil diatur dalam RV, namun oleh karena dalam praktek peradilan Lembaga Provisionil tersebut sangat dibutuhkan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 RV bahwa pemeriksaan gugatan provisi dilakukan secara kilat, sehingga dengan adanya gugatan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut seharusnya Majelis Hakim secepatnya harus menjatuhkan putusan sela atas gugatan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 285 RV masih dimungkinkan untuk memutus dan mempertimbangkan gugatan provisionil tersebut bersama-sama dengan putusan akhir;

Halaman 162 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan pengertian putusan provisionil adalah putusan yang bersifat sementara yang bukan menyangkut mengenai pokok perkara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir mengenai pokok perkara, dan oleh karena putusan provisionil tersebut sifatnya adalah serta merta maka sifatnya sangat eksepsional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis tuntutan provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yaitu terkait dengan persyaratan formal dari prosedur gugatan dengan menggunakan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), dimana untuk menentukan apakah tuntutan provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara atau tidak Majelis akan pertimbangan hal tersebut dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka tuntutan provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan karena **PARA TERGUGAT** adalah para penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana **PARA TERGUGAT** selama bencana kabut asap belum bekerja secara maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan baik pada masa pra kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang menimbulkan kabut asap. **PARA TERGUGAT** lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menjadi

Halaman 163 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Lambatnya kinerja pemerintah dibuktikan dengan kabut asap yang meluas hingga wilayah Singapura dan Malaysia, korban meninggal dunia, warga menderita ISPA dan terganggunya aktivitas masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Penggugat dalam perkara a quo yaitu karena **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kota Palangka Raya yang menjadi korban dari bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 yang telah menghirup udara yang tercemar akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut dan akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** yang selama bencana kabut asap belum bekerja secara maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan baik pada masa pra, kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap tersebut telah mengakibatkan :

- Meninggalnya 1 balita dan 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangkaraya, Karmansyah (70 thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur karena menghirup kabut asap dan telah mengakibatkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13949 kasus;
- Para pelajar (SD-SMA) yang berada di wilayah Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandana, Sukamara, dan Kota Palangkaraya mengalami pengurangan jam pelajaran dan libur sekolah dan telah pula mengakibatkan kerugian disektor transportasi udara, dimana berdasarkan Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 3 (tiga) maskapai besar sejak bulan Agustus- September 2015 mengalami kerugian sebsar Rp 24,31 Milliar (akibat pembatalan penerbangan) dan ada 2.512 penerbangan di 3 (tiga) otoritas bandara di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Tjilik Riwut, H.Asan dan Iskandar mengalami gangguan sehingga mengalami kerugian sekitar Rp 153 Milliar lebih;

Halaman 164 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara (*Citizen lawsuit*), sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara aquo, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebenarnya gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) belum diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 hanya mencantumkan 4 macam bentuk gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup yaitu :

1. Hak Gugat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPPLH;
2. Hak Gugat perwakilan kelompok;
3. Hak gugat Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
4. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa secara historis gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, sedangkan untuk Indonesia yang menganut sitem hukum civil law sebenarnya tidak mengenal gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), namun dalam perkembangannya yaitu dalam praktek peradilan di Indonesia sudah sering menggunakan/menerapkan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*);

Menimbang, bahwa sungguhpun dalam hukum acara Indonesia mekanisme *citizen lawsuit* belum diatur dalam Undang-Undang, namun guna mengisi kekosongan hukum acara dalam mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dimana dalam Keputusan Nomor : 36/KMA/II/2013 tersebut antara lain disebutkan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan warga negara adalah sebagai berikut :

1. Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia bukan badan hukum;
2. Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
3. Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
4. Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;

Halaman 165 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib, Apabila tidak ada notifikasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
6. Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tersebut telah disebutkan pula bahwa isi pemberitahuan singkat/notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat secara tertulis yang berisi :

- Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
- Jenis pelanggaran;
- Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
- Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
- Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR/R.Bg.

Jangka waktu notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat adalah 60 hari kerja yaitu dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi persyaratan gugatan warga negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas bahwa menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 bahwa persyaratan yang pertama untuk mengajukan gugatan warga negara bahwa pihak Penggugat adalah satu orang atau lebih warga Negara Indonesia dan bukan badan hukum, yang mana berdasarkan bukti P-1.1 s/d P-1.7 telah ternyata bahwa para Penggugat adalah merupakan warga Negara Indonesia dan para Penggugat dalam mengajukan gugatan warga negara dalam perkara a quo statusnya sebagai pribadi dan bukan

Halaman 166 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai badan hukum, sehingga dengan demikian persyaratan yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 bahwa persyaratan yang kedua untuk mengajukan gugatan warga negara yaitu pihak Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa para Tergugat dalam perkara a quo yaitu Tergugat I s/d. Tergugat VII adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga negara, dengan demikian maka persyaratan yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 bahwa persyaratan yang ketiga untuk mengajukan gugatan warga negara yaitu Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum, sedangkan persyaratan yang keempat yaitu Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum, yang mana terkait dengan persyaratan yang ketiga dan keempat tersebut di atas setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat telah ternyata bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya ada menguraikan atau memasukkan persyaratan ketiga dan keempat tersebut di atas, sehingga dengan demikian menurut Majelis persyaratan ketiga dan keempat tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 persyaratan yang kelima untuk mengajukan gugatan warga negara yaitu calon Penggugat wajib melakukan notifikasi/somasi kepada calon Tergugat dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dan apabila tidak ada notifikasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima, sedangkan persyaratan yang keenam yaitu notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa terkait notifikasi/somasi tersebut di atas, khusus untuk Tergugat VII dalam jawabannya telah menyangkal belum menerima notifikasi/somasi dari pihak Penggugat, yang mana untuk memperkuat dalil sangkalannya tersebut pihak Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VII-1 yaitu berupa Agenda Surat Masuk dari bulan Pebruari 2016 s/d. bulan Maret 2016, namun terkait dengan notifikasi/somasi yang ditujukan kepada para Tergugat tersebut pihak Penggugat berdasarkan bukti P- 8.1 s/d. P-8.7 pihak Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah

Halaman 167 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan notifikasi/somasi yang ditujukan kepada Tergugat I s/d. Tergugat Tergugat VII dan tembusan atas notifikasi tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan demikian menurut Majelis persyaratan kelima dan keenam telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013, sehubungan dengan hal tersebut maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), dimana dalam gugatannya para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa para Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat telah lalai menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara serius terhadap kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi hampir setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana **PARA TERGUGAT** selama bencana kabut asap belum bekerja secara maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan baik pada masa pra kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang menimbulkan kabut asap. Dan akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT yang** lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menjadi korban. Lambatnya kinerja pemerintah dibuktikan dengan kabut asap yang meluas hingga wilayah Singapura dan Malaysia, korban meninggal dunia, warga menderita ISPA dan terganggunya aktivitas masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat, yang mana oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat telah disangkal oleh para

Halaman 168 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1-1 sampai dengan P-10 dan selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu saksi ADIE dan Ahli IMAM PRIHANDONO,SH.MH.LLM,Ph.D.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 s/d. T.II-19 dan selain itu Tergugat II di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Ahli Dr.Ir. ISRAR,M.Sc., untuk Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1 s/d. T.III-11 dan selain itu Tergugat III telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi ABDUL SIDIK, untuk Tergugat IV untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 s/d. T.IV-2, untuk Tergugat V di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.V-1 s/d. T.V-10, untuk Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 s/d. T.VI-10 dan Tergugat VII di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VII-1 s/d. T.VII-10 dan selain itu telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Ahli Dr.H. MUHAMMAD EFENDI,SH.MH., sedangkan Tergugat I di persidangan tidak ada mengajukan bukti-bukti, yang mana bukti-bukti dari para pihak tersebut selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo lebih lanjut, Majelis terlebih dahulu akan menguraikan tentang perbedaan antara "Tanggung jawab berdasarkan

Halaman 169 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan (*Liability Based on Fault*)” dengan “Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)” dalam perkara perkara perdata yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak gugat secara umum berdasarkan UUPPLH terdapat 2 (dua) macam sistem tanggung jawab perdata (*civil liability*), yaitu :

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*) yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan bersumber dari pasal 1365 KUHPerdata, dimana dalam hal tanggung jawab berdasarkan kesalahan, beban pembuktian berada pada Penggugat yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan;
2. Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), dimana tanggung jawab mutlak tersebut diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dengan diterapkannya asas tanggung jawab mutlak, beban pembuktian tidak lagi dibebankan kepada Penggugat, tetapi beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat untuk dapat membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara a quo diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis perlu terlebih dahulu mengutip pendapat para ahli hukum tentang pengertian “gugatan warga negara” (*citizen lawsuit*) yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo “setiap anggota warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang nyata-nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam *actio popularis*, hak mengajukan gugatan bagi warga Negara atas nama kepentingan umum adalah tanpa syarat, sehingga orang yang mengambil inisiatif mengajukan gugatan tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya”.

Menimbang, bahwa menurut Muhammad Kohar (Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya) dalam tulisannya yang berjudul “Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” menerangkan bahwa *Citizen lawsuit* adalah prosedur gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap pemerintahan atau penyelenggara Negara, yang tidak memenuhi kewajibannya dan lalai memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut dikualifikasikan



sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Pemerintah diminta untuk memperbaiki kinerjanya;

Menimbang, bahwa menurut Bambang H. Mulyono dalam Tulisannya yang berjudul "Citizen Lawsuit Perlukah PERMA untuk Implementasi (Varia Peradilan Tahun ke XXIV No.186, September 2009, halaman 48) disebutkan bahwa Prosedur gugatan dengan menggunakan mekanisme *citizen lawsuit* adalah perwujudan akses individual/orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) oleh negara terhadap hak-hak warga negara. Riilnya misalnya ada pelanggaran hak (asasi/hukum) atau pelanggaran hukum oleh negara di mana si penggugat tidak harus merupakan pihak yang mengalami kerugian riil atau langsung, termasuk untuk kepentingan alam dan lingkungan hidup (*natural and environmental issues*) dengan mengajukan gugatan di pengadilan, guna menuntut agar penyelenggara negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara a quo diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yaitu atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. yaitu **Pasal 1365 KUH-Perdata;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata berbunyi, '*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH-Perdata di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;



- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa menurut Molegraaff bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Sedangkan Hoge Raad mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- Hak Subyektif orang lain.
- Kewajiban hukum pelaku.
- Kaedah kesusilaan.
- Kepatutan dalam masyarakat (yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya bahwa oleh karena yang menjadi substansi gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo terkait dengan peristiwa bencana kabut asap pada tahun 2015 yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana terjadinya peristiwa kabut dan asap tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis perlu terlebih dahulu membuktikan kebenaran dari peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat di persidangan telah ternyata bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak ada yang menyangkal dalil-dalil para Penggugat khususnya yang terkait dengan adanya peristiwa bencana kabut asap pada tahun 2015 yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana terjadinya peristiwa kabut dan asap tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan fakta tersebut telah pula diperkuat dengan adanya bukti P-3, P-4.1, s/d. P-4.3, P-5.1 s/d. P-5.10, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18 (T.II, T.II-11);

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas diperkuat pula oleh keterangan saksi ADIE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sejak lahir dan saksi bekerja sebagai petani, menyadap karet dan mencari ikan musiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kebiasaan masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya petani apabila menyelang musim tanam para petani sering melakukan pembakaran lahan pertaniannya;
- Bahwa saksi mengalami kebakaran hutan sejak tahun 1997. Ada dua kali yang paling parah dalam peristiwa kebakaran tersebut yaitu tahun 1997 dan tahun 2015 dan sepengetahuan saksi saat kebakaran hutan pada tahun 1997, keadaan masyarakat sekitar saksi banyak yang tidak bisa melakukan usahanya untuk mencari nafkah seperti pergi ke kebun atau ladang karena apabila berangkat menggunakan alat transportasi perahu motor atau mesin ces seringkali tersesat dikarenakan jarak pandang hanya 1-2 meter saja;
- Bahwa tahun 1997, keluarga saksi mengalami sesak napas, diare dan muntah dan saat itu tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat atas musibah bencana asap tersebut. Masyarakat mempertahankan hidupnya dengan mengonsumsi hasil ladang sehingga masyarakat bertahan hidup;
- Bahwa lamanya kebakaran hutan pada tahun 1997 sekitar enam bulan sedangkan kebakaran tahun 2015 berlangsung hampir tiga bulan, yang mana ketebalan asapnya kurang dari kebakaran hutan pada tahun 1997 dan jarak pandang pada saat kabut asap hanya sekitar sekitar 10-25 meter yang menyebabkan masyarakat tersesat hampir satu hari. Rambu-rambu jalan di sungai ada, tetapi tidak jelas karena tidak diperbaiki pemerintah, namun perbaikan rambu dilakukan pasca kebakaran tahun 2015 Saat ini, rambu-rambu tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan kebakaran hutan pada tahun 1997 adalah pembabatan hutan dan penggalian kanal pada masa Pengembangan Lahan Gambut 1 juta hektar, Sedangkan penyebab kebakaran pada tahun 2015, saksi tidak mengetahui sumber api darimana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya peristiwa bencana kabut asap pada tahun 2015 yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai penguasa atau pemangku kepentingan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat telah lalai menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara serius terhadap kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi hampir setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Tengah, dan apakah benar **PARA TERGUGAT** selama bencana kabut asap belum bekerja secara

Halaman 173 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan baik pada masa pra kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang menimbulkan kabut asap ?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), dimana Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara dan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (vide Pasal 17 UUD 1945);

Menimbang, bahwa secara nasional kelembagaan yang utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud Pasal 1 angka 39 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menimbang, bahwa arah kebijakan lingkungan hidup tercermin dalam Pasal 3 UU No.32 Tahun 2009 mengenai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana menurut Pasal 3 UU NO. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan hidup;
- d. Menjaga kelestarian;
- e. Mencapai keserasian;
- f. Menjamin terpenuhinya;
- g. Menjamin pemenuhan;
- h. Mengendalikan pemanfaatan;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009, disebutkan : "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk



mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa menurut pendapat N.H.T. Siahaan, dalam Bukunya yang berjudul “Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan”, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 1, disebutkan bahwa pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya akal pikirannya dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang terjadi hampir tiap tahun yaitu sejak 1997 sampai 2015 yang menyebabkan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah diselimuti kabut asap, menurut pendapat Majelis faktor penyebabnya utamanya adalah dari manusia, fakta mana sesuai dengan keterangan saksi ADIE dan bukti T.II-12, T.II-13, T.II-14 dan fakta tersebut sesuai dengan pendapat Ahli (Dr.Ir. ISRAR,M.Sc.) yang pada pokoknya berpendapat bahwa penyebab kebakaran di Indonesia khususnya di pulau Sumatera dan Kalimantan adalah 99% karena kegiatan dan aktivitas manusia, dimana biasanya pihak yang membakar lahan untuk menyiapkan lahan karena membakar merupakan cara yang cepat untuk menyiapkan lahan dan biayanya lebih murah, sehingga ketika hujan sudah bisa ditanam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Dr. Sutopo Nugroho,M.Si,APU, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB pada tanggal 30 Oktober 2015 (sesuai bukti P-4.2), diperoleh adanya fakta hukum Estimasi Luas Daerah Terbakar Periode 1 Juli s/d. 20 Oktober 2015 untuk



wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian untuk area gambut yang terbakar seluas 196.987 Ha dan untuk area non gambut yang terbakar seluas 133.876 ha, sehingga jumlah area yang terbakar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 1 Juli s/d. 20 Oktober adalah seluas 330.863 Ha dan fakta tersebut diperkuat pula dengan adanya bukti P-4.3 yaitu berupa Berita Online dari CNN Indonesia tertanggal 31 Oktober 2015 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hingga tanggal 30 Oktober 2015 mencatat lahan gambut yang terbakar paling banyak terjadi di Kalimantan dengan luas lahan yang terbakar seluas 267.974 hektar, dimana Provinsi Kalimantan Tengah menyumbang besaran besaran lahan gambut terbakar terbanyak yaitu seluas 196.987 hektar dan kebakaran gambut yang paling banyak terbakar terjadi di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur dan fakta tersebut sesuai pula dengan Laporan Dari Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan sebagaimana yang tersebut pada bukti T.II-9, T.II-10, dan T.II-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dari Posko Karlahut Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai bukti P-4.1), diperoleh adanya fakta hukum bahwa data sebaran Hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil Pantauan Satelit NOAA-18 (data sejak tanggal 8 September 2015) adalah sebagai berikut :

Data Sebaran Hotspot Pantauan Satelit NOAA-18

KABUPATEN / KOTA	Mgg 1	Mgg 2	Mgg 3	Mgg 4	Mgg 5	Mgg6	Mgg7	Tgl 25-28	Total
BARITO SELATAN	59	35	62	26	21	55	14	36	308
BARITO TIMUR	27	39	18	25	4	9	11	29	162
BARITO UTARA	18	2	1	45	69	10	26	39	210
GUNUNG MAS	19	7	32	0	2	0	1	9	70
KAPUAS	252	183	283	102	227	452	244	122	1865
KATINGAN	126	58	91	59	87	383	166	17	987
KOTAWARINGIN BARAT	317	90	103	15	42	126	95	9	797
KOTAWARINGIN TIMUR	282	167	201	94	100	188	112	4	1148
LAMANDAU	64	10	47	1	0	9	159	0	290
MURUNG RAYA	19	4	7	42	60	12	0	1	145
PALANGKA RAYA	59	23	34	10	24	62	13	36	261
PULANG PISAU	722	419	507	210	189	636	265	21	2969
SERUYAN	280	149	292	66	86	366	189	22	1450
SUKAMARA	99	44	70	4	14	165	110	4	510
Total	2,343	1,230	1,748	699	925	2,473	1405	349	11,172

Menimbang, bahwa berdasarkan Data dari Posko Karlahut dan BMG Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai bukti P-5.1), diperoleh adanya fakta hukum bahwa Daerah kritis yang terkepung asap dengan jarak pandang (visibility) dibawah 500 m terdapat di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Barat dan diantara tanggal 20,21 dan 24 Oktober 2015 visibility di Kota Palangka Raya dibawah 50 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II yaitu Laporan dari Posko Krisis Kebakaran Lahan/Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 24 September 2015, Laporan pukul 06.00 wib pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penetapan status bencana asap : Status “Siaga Darurat” di 4 provinsi (Riau, Sumsel, Kalbar, dan Kalsel) dan 2 Provinsi ditingkatkan statusnya menjadi “Tanggap Darurat” yaitu **Kalimantan Tengah** dan **Jambi**;
- Bahwa berdasarkan Hotspot yang diamati melalui satelit NOAA-18 pada tanggal 23 September 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 187 Hostpot (titik panas) dan pada tanggal 1 s/d. 23 Januari 2014 terdapat 2.939 Hostpot (titik panas), sedangkan berdasarkan data hotspot yang diambil melalui satelit Terra Aqua (NASA) pada tanggal 23 September 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 212 hotspot dan pada tanggal 1 s/d. 23 Januari 2015 terdapat 5.095 hotspot (titik panas);
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara dan cuaca tanggal 23 September 2015 pukul 10 wib bahwa kualitas udara atau ISPU (PSI) di Provinsi Kalimantan Tengah terendah adalah 1.246,24 dalam katagori berbahaya dan kualitas udara atau ISPU (PSI) tertinggi 1.991,93,93 dalam katagori berbahaya, sedangkan kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 September 2015 pukul 10 wib visibilitas 0,4 km dalam kondisi “berasap”;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2015 indikasi pergerakan asap di Kalimantan (selatan dan utara) terutama berasal dari wilayah Kalteng dan Kalbar yang menyelimuti seluruh wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Keterangan Pers Nomor : 32/Humas-KH/IX/2016 Tentang Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI, yang mana berdasarkan hasil pemantauan atau pengamatan yang dilakukan oleh Tim Pengamatan Situasi HAM Sebagai Dampak Bencana Asap Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera pada pokoknya telah melaporkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah sangat lambat dan tidak menyeluruh dalam meminimalkan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dalam memulihkan hak atas kesehatan masyarakat yang terpapar asap dan kondisi tersebut sebagai akibat dari lemahnya perencanaan,

Halaman 177 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk identifikasi jumlah penduduk yang potensial terdampak asap dan sudah terpapar asap bertahun-tahun;

- Bahwa Komnas HAM mencatat perkembangan positif yang telah diupayakan pemerintah dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut dan upaya-upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut di beberapa lokasi, namun upaya tersebut masih bersifat sporadik;
- Bahwa tumpang tindihnya kewenangan dan lemahnya otoritas serta tanggungjawab dari beberapa lembaga mengakibatkan belum adanya perbaikan yang signifikan dalam menangani karhutla meski sudah berlangsung selama 18 tahun berlarut-larut. Asap karhutla diduga kuat berdampak serius bagi kesehatan paru-paru dan jantung warga, khususnya anak-anak dan kelompok rentan (wanita hamil, lansia, dan penderita penyakit saluran pernafasan);
- Bahwa Komnas HAM telah melakukan kajian hukum bersama Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) pada 2016 serta pemantauan di tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah pada 2015-2016, dimana berdasarkan pemantauan dan kajian hukum tersebut Komnas HAM menemukan terjadinya pengabaian hak atas kesehatan, pendekatan yang sangat teknis atau berorientasi pada pemadaman api, penegakan hukum yang diduga diskriminatif, dan peraturan perundang-undangan yang sektoral serta multi tafsir pada penanganan dampak-dampak dari karhutla terhadap masyarakat selama 18 tahun terakhir. Akibatnya terjadi ketidakjelasan atas pihak yang paling mempunyai otoritas untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban dari asap karhutla;
- Bahwa Komnas HAM menemukan bahwa hampir sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan dalam menyediakan anggaran maupun sarana/prasarana yang memadai untuk menanggulangi dampak asap karhutla pada masyarakat. Pemerintah sangat lambat dan tidak menyeluruh dalam meminimalkan dampak asap dan memulihkan hak atas kesehatan masyarakat, sehingga akibatnya tragedi asap pada 2015 telah merengut sekurang-kurangnya 23 nyawa dan selama 18 tahun berturut-turut dan kualitas kesehatan masyarakat yang terpapar karhutla mengalami penurunan secara dratis. Dalam konteks ini Komnas HAM menilai negara telah gagal memberikan jaminan atas hak hidup sebagaimana dijamin Pasal 28a UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28h (1)

Halaman 178 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UUD 1945 serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam Pasal 9 (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5-1, P.5-3, P.5-4, P.5-5, P.5-6, P.5-7, P.5-8, P.5-9, P.5-10, P-6, P-7 dan P-10, diperoleh adanya fakta hukum bahwa akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang menimbulkan kabut asap tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat Kalimantan Tengah baik kerugian materil maupun immateril yaitu berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan data Posko Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG, terdapat beberapa daerah kritis yang terkepung asap dengan jarak pandang (*visibility*) di bawah 500 m diantaranya adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga hal tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat;
- Bahwa berdasarkan paparan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah yang mengutip Data BMKG Palangkaraya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) periode tanggal 1 Oktober - 31 Oktober 2015, kondisi udara telah berada pada tingkat berbahaya dan Bahwa kabut asap telah mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu) kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13.949 kasus;
- Bahwa kabut asap telah mengakibatkan penyakit diare dengan jumlah sebesar 4.453 orang dan selain itu kabut asap telah pula mengakibatkan meninggalnya 1 balita, 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangkaraya, Karmansyah (70 thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa kabut asap telah merugikan para pelajar yang berada di wilayah Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandana, Sukamara, dan Kota Palangkaraya yang mengalami pengurangan jam pelajaran dan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kabut asap yang mengancam jiwa, masyarakat melakukan evakuasi sendiri dibantu oleh GAAS ke Banjarmasin, dengan 2 tahapan yaitu tahap pertama sekitar 20 orang dan tahap kedua sekitar 21 orang;
- Bahwa berdasarkan data Kajian Dampak Kabut Asap terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, selama periode tanggal 22 Agustus - 29 Oktober 2015, kabut asap telah mengakibatkan pergerakan pesawat di 3 Bandara besar (*take off* dan *landing*) yang melayani dari dan ke Kalimantan Tengah mengalami 2.512 pergerakan. Dengan rincian *Delayed* berjumlah 941, *Canceled* berjumlah 1.564, *Diverted* (dialihkan) berjumlah 5 dan *Return to Base* berjumlah 2. Hal ini menjadi bukti masyarakat mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan aktivitas dari dan menuju Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan laporan Penerimaan Negara bukan Pajak akibat kabut asap Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya Bulan Agustus s/d Oktober 2015, jumlah penurunan penerimaan akibat kabut asap Rp. 1.524.365.055 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima puluh lima);
- Bahwa persediaan obat-obatan kurang memadai khususnya di Desa Mentangai hulu dan Desa Pulau Kaladan Kecamatan Mentangai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya permintaan obat-obatan oleh Polisi dan TNI ke Nurhadi (tokoh masyarakat Desa Mentangai Hulu), Ditempat lain, Posko Pembantu Puskesmas di Desa Pulau Kaladan mengalami kekurangan obat, hal ini disampaikan oleh kepala Posko Pembantu Puskesmas di Desa Pulau Kaladan ;
- Bahwa masker yang disediakan oleh **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT V** tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Persediaan yang ada hanya 1.108.680 bh sedangkan jumlah penduduk provinsi Kalimantan Tengah menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 1.439.858 jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah Majelis uraikan di atas, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada tahun 2015 di wilayah Kalimantan Tengah telah terjadi kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan, yang mana peristiwa bencana kabut asap pada tahun 2015 yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 180 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterkaitan pertanggungjawaban para Tergugat, dalam kapasitasnya selaku penguasa atau selaku pemangku kepentingan terhadap kejadian atau peristiwa kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pertanggungjawaban Tergugat I s/d. Tergugat VI dalam peristiwa kabut asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **TERGUGAT I** adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), dimana **TERGUGAT I** selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya guna mewujudkan cita pendirian bangsa ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Manteri-menteri Negara dan Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara lebih lanjut disebutkan bahwa “*Kementerian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa “*Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah*”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan :

- a. Keadilan dan kepastian hukum;
- b. Keberlanjutan;
- c. Tanggung jawab negara;
- d. Partisipasi masyarakat;

Halaman 181 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tanggung gugat;
- f. Prioritas; dan
- e. Keterpaduan dan koordinasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka negara memiliki peran besar untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, sehingga **TERGUGAT I** sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap, sehingga peristiwa atau kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terulang kembali, yang mana sungguhpun Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan telah melakukan tindakan dimaksud namun dalam kenyataannya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah selalu terulang kembali yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan 2015, sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Tergugat I belum secara optimal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap khususnya di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Presiden RI dalam melaksanakan tugasnya telah mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Menteri terkait (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) namun dalam kenyataan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Menteri atau pembantu Presiden belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal khususnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan terjadinya peristiwa kabut asap khususnya di Wilayah Kalimantan Tengah, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang, meskipun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat sebenarnya para Tergugat sudah ada melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang terkait dengan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah namun upaya yang dilakukan para Tergugat tersebut belum maksimal dan terlihat lamban dan lambatnya kinerja para Tergugat dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kalimantan Tengah tersebut menyebabkan kabut asap menyebar meluas hingga ke wilayah negara tetangga yaitu wilayah Singapura dan Malaysia dan telah pula menyebabkan korban meninggal dunia dan warga



menderita ISPA serta terganggunya aktivitas masyarakat termasuk terganggunya penerbangan pesawat di wilayah Kalimantan Tengah dan kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah, sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut menurut Majelis Tergugat I s/d. Tergugat V secara tanggung renteng harus mempertanggung jawabkan kinerjanya yang belum dilaksanakan secara maksimal tersebut dan oleh karenanya menurut Majelis terkait dengan penanganan peristiwa kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah tersebut Tergugat I s/d. Tergugat V dapat dikualivisir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kinerjanya dalam penanganan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah tersebut lamban dan belum optimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa **TERGUGAT VI** adalah **Gubernur Kalimantan Tengah** yang memiliki kedudukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : *"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom"* dan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa *"Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat bahwa TERGUGAT VI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur memiliki tanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang dipimpin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 yang berbunyi : *"Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota” dan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 disebutkan bahwa “Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota”

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat VI dalam kapasitasnya selaku Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan wewenangnya berkewajiban untuk merumuskan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang baik dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan baik dalam tataran regulasi maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan sebagai pemangku kepentingan di daerah mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa selama bencana kabut asap pada tahun 2015 yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tergugat VI dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah belum bekerja secara maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan baik pada masa pra, kejadian dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap, dimana Tergugat VI lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menjadi korban karena lambatnya kinerja Tergugat VI dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah, sehingga peristiwa kabut dan asap yang terjadi di Kalimantan Tengah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kalimantan Tengah karena dampak yang ditimbulkan dari tragedi kabut asap tersebut menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat Kalimantan Tengah, seperti terganggunya kesehatan masyarakat dan dapat mengganggu aktifitas masyarakat dan bahkan telah pula menimbulkan korban jiwa;

Halaman 184 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data Posko Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG, terdapat beberapa daerah kritis yang terkepung asap dengan jarak pandang (*visibility*) di bawah 500 m diantaranya adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan paparan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah yang mengutip Data BMKG Palangkaraya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) periode tanggal 1 Oktober - 31 Oktober 2015, kondisi udara telah berada pada tingkat berbahaya (bukti P-9) dan tragedi kabut asap telah pula mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu) kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13.949 kasus (bukti P-5.5) dan kabut asap telah mengakibatkan penyakit diare dengan jumlah sebesar 4.453 orang (bukti P-11) serta kabut asap telah mengakibatkan meninggalnya 1 balita, 1 anak dan 2 orang dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, Salmiah (49 thn) dari Kota Palangkaraya, Karmansyah (70 thn) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur (bukti P.5-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka kinerja dari Tergugat VI yang kurang optimal atau lamban dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan tragedi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2015 sehingga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat tersebut, maka perbuatan Tergugat VI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pertanggungjawaban Tergugat VII dalam peristiwa kabut asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa **TERGUGAT VII** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dimana **TERGUGAT VII** mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representatif masyarakat di provinsi dan selain itu **TERGUGAT VII** mempunyai wewenang

Halaman 185 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tugas yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, maka berdasarkan ketentuan diatas, **TERGUGAT VII** ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi khususnya dalam pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas telah ternyata bahwa kejadian/ peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan kabut asap di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sudah terjadi sejak lama dan selalu terjadi berulang-ulang hampir setiap tahunnya yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atau pejabat legislatif, dimana sesuai kewenangannya guna untuk mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tidak terulang lagi setiap tahunnya dan juga untuk memberi efek jera kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sebenarnya Tergugat VII sesuai kewenangannya dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perihal larangan pembakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah kepada pihak eksekutif (Tergugat VI), namun sebelum terjadinya kebakaran Tergugat VII dalam kenyataannya tidak ada mengambil inisiatif untuk itu, dan inisiatif untuk menerbitkan Perda terkait larangan pembakaran lahan baru ada setelah terjadinya peristiwa kebakaran pada tahun 2015, yang mana fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat VII, sebagai pejabat legislatif di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kapasitasnya selaku wakil rakyat belum secara optimal melaksanakan tugas kewajibannya untuk mengambil inisiatif atau segera merespon khususnya dalam pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana perbuatan Tergugat VII tersebut dapat dikualivisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangan di atas, menurut Majelis petitum Penggugat pada poin 2 yang memohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis para Tergugat sebagai pemangku kewenangan dalam mengambil kebijakan atau dalam penanganan masalah lingkungan di Indonesia dapat mengacu pada Deklarasi Rio tentang Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai the Earth Charter merupakan “soft-law agreements”, yang memuat 27 prinsip, dimana beberapa prinsip yang menjadi unsur penting konsep pembangunan berkelanjutan adalah :

- a. prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara (prinsip 2);
- b. prinsip keadilan antar generasi (prinsip 3);
- c. prinsip keadilan intragenerasi (prinsip 5 dan 6);
- d. prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan (prinsip 4);
- e. prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (prinsip 7);
- f. prinsip tindakan pencegahan (prinsip 11);
- g. prinsip bekerja sama dan bertetangga baik dan kerja sama internasional (prinsip 18, 19 dan 27);
- h. prinsip keberhati-hatian;

Dimana dalam Prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational equity) yang dirumuskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang berbunyi : “Prinsip keadilan antargenerasi mengandung makna, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini mengandung makna , bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan bijaksana serta melaksanakan konservasi sumber daya alam sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi masa datang. Adalah tidak bijaksana jika generasi sekarang meninggalkan sumber-sumber air, tanah dan udara yang telah tercemar, sehingga generasi masa datang tidak lagi dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip keadilan antargenerasi diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan hukum lingkungan nasional maupun hukum internasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum para Penggugat yang selebihnya yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Pengugat pada poin 3 yang memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat :

1. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;

Halaman 187 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
4. Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
5. Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
6. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
7. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;

Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden (Tergugat I), sedangkan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah, sedangkan terkait dengan permohonan dari para Penggugat agar diterbitkan 7 (tujuh) Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 32 Tahun 2009, menurut Majelis khusus untuk Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau sudah ada PP nya yaitu PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang mana PP tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUPH Tahun 1997. Dimana PP No. 4 Tahun 2001 tersebut mengatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan serta pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Untuk itu telah ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan baku mutu pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Menimbang, bahwa sungguhpun PP No. 4 Tahun 2001 hingga sekarang masih berlaku dan PP No. 4 Tahun 2001 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama (ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUPH Tahun 1997), sehubungan dengan hal tersebut maka menurut Majelis PP No. 4 Tahun 2001 tersebut perlu diperbaharui untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka menurut Majelis petitem para Penggugat pada poin 3 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk melindungi terjaminannya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 jo Pasal 2 dan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka petitem Para Penggugat pada poin 4 yang memohon agar Tergugat I dihukum untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya Tim gabungan yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup secara terpadu serta untuk pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum dibidang lingkungan hidup, maka petitem para Penggugat pada poin 5 yang memohon agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membuat Tim Gabungan, yang mana tugas dan fungsinya adalah :

1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
 3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
- Adalah cukup beralasan menurut hukum, sehubungan dengan hal tersebut, maka petitem para Penggugat pada poin 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan bahwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi sejak lama dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015, sehubungan dengan hal tersebut maka guna mengantisipasi terulangnya kembali peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk melindungi terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan, maka petitem para Penggugat pada



poin 6 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI untuk segera mengambil tindakan berupa :

1. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
2. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
4. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;

Adalah cukup beralasan menurut hukum, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum para Penggugat pada poin 6 patut dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas, menurut penilaian Majelis petitum para Penggugat pada poin 7, 8, 9, 10 dan poin 11 tidaklah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut maka petitum para Penggugat pada poin 7, 8, 9, 10 dan poin 11 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat pada poin 12 yang memohon agar para Tergugat dihukum untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) media cetak nasional, menurut penilaian Majelis petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut sangatlah berlebihan dan oleh karenanya petitum para Penggugat pada poin 12 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat pada poin 13 yang memohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), menurut penilaian Majelis petitum para Penggugat pada poin 13 tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas telah ternyata bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, sehubungan dengan hal tersebut gugatan Para Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya, sehubungan dengan hal tersebut maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 - 1). Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 - 2). Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3). Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 4). Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - 5). Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 - 6). Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 7). Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan

Halaman 191 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI**;

5. Menghukum **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI** untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah :

- 1). Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2). Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
- 3). Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;

6. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI** segera mengambil tindakan :

- 1). Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
- 2). Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3). Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
- 4). Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;

7. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II dan TERGUGAT VI** untuk membuat:

- 1). Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2). Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Menghukum **TERGUGAT II** untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan

Halaman 192 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;

9. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk :
 - 1). Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 - 2). Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3). Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;
 - 4). Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
10. Menghukum **TERGUGAT VI** untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu **TERGUGAT VI** wajib:
 - 1). Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 - 2). Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
 - 3). Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
 - 4). Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Menghukum **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII** segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh kami, Kaswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H. dan Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 193 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tanggal 9 November 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VI, dan Kuasa Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Kaswanto, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp6.000,00
2. ATK..... Rp50.000,00
3. PNBP Rp41.000,00
4. Panggilan Rp2.410.000,00 +
- Jumlah Rp2.501.000,00
- (dua juta lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 194 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)